

## **LAPORAN AKTUALISASI**

### **Optimalisasi Penyusunan Konsep Keterangan DPR Dalam Sidang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi**



**Disusun oleh:**

**Nama : Najib Ali Mursyid, S.H.**  
**NIP : 199807042024041001**  
**Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**  
**Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama**

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XI  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
TAHUN 2024**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **LAPORAN AKTUALISASI**

### **Optimalisasi Penyusunan Konsep Keterangan DPR Dalam Sidang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi**

Disusun oleh:

Nama : Najib Ali Mursyid

NIP : 199807042024041001

Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif-Ahli  
Pertama

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Peserta Diklat,



Najib Ali Mursyid

NIP. 199807042024041001

Mengetahui

Coach



Izzaty, S.T., M.E.

NIP. 197712052009122001

Menyetujui,

Mentor



Nur Azizah, S.H., M.H.

NIP. 198612062018012001

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat yang telah diberikan, sehingga Penulisan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Aktualisasi ini memuat pelaksanaan kegiatan habituasi yang diterapkan di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di bawah Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penyusunan Laporan Aktualisasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. selaku Plh. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Ibu Izzaty, S.T., M.E. selaku coach
3. Mba Nur Azizah, S.H., M.H. selaku mentor
4. Teman-teman CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dan CPNS Setjen DPR RI, serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, dalam hal penyusunan, pembahasan, dan penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bekal bagi penulis untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Hormat saya,



Najib Ali Mursyid

## Daftar Isi

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I.....</b>                                                                                                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                      | 1         |
| B. Dasar Hukum .....                                                                                                        | 2         |
| C. Tujuan .....                                                                                                             | 2         |
| D. Manfaat.....                                                                                                             | 2         |
| <b>BAB II .....</b>                                                                                                         | <b>4</b>  |
| A. Visi dan Misi Organisasi.....                                                                                            | 4         |
| A. Struktur Organisasi .....                                                                                                | 6         |
| B. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta.....                                                                                    | 6         |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                                         | <b>8</b>  |
| A. Identifikasi Isu.....                                                                                                    | 8         |
| B. Penetapan Isu Prioritas .....                                                                                            | 15        |
| B.1 Teknik Tapisan Isu.....                                                                                                 | 15        |
| B.2 Pemilihan Isu Prioritas .....                                                                                           | 16        |
| C. Analisis Isu.....                                                                                                        | 18        |
| D. Gagasan Pemecahan Isu .....                                                                                              | 19        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                         | <b>21</b> |
| A. Matriks Rancangan Aktualisasi .....                                                                                      | 21        |
| B. Jadwal Kegiatan.....                                                                                                     | 30        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                          | <b>31</b> |
| <b>PELAKSANAAN AKTUALISASI.....</b>                                                                                         | <b>31</b> |
| A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....                                                                                         | 31        |
| B. Penjelasan Tahapan Kegiatan.....                                                                                         | 32        |
| B.1. Inventarisasi putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi .....                          | 32        |
| B.2. Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi .....                          | 33        |
| B.3. Menyusun <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi ..... | 35        |
| B.4. Finalisasi <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi .....             | 36        |
| B.5. Distribusi hasil Penyusunan Kompilasi pertimbangan hukum pada unit kerja .....                                         | 38        |
| C. Stakeholder .....                                                                                                        | 40        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>D. Kendala dan Strategi Menghadapai Kendala .....</b> | <b>40</b> |
| <b>E. Analisis Dampak.....</b>                           | <b>41</b> |
| <b>BAB VI.....</b>                                       | <b>42</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                      | <b>42</b> |
| <b>A. Kesimpulan.....</b>                                | <b>42</b> |
| <b>B. Saran .....</b>                                    | <b>42</b> |
| <b>Lampiran .....</b>                                    | <b>43</b> |

## **Daftar Tabel**

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabel 1 Identifikasi Isu .....</b>                                     | <b>8</b>  |
| <b>Tabel 2 Matriks Pemilihan Isu Prioritas .....</b>                      | <b>16</b> |
| <b>Tabel 3 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS .....</b>    | <b>21</b> |
| <b>Tabel 4 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi .....</b>           | <b>30</b> |
| <b>Tabel 5 Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi .....</b>       | <b>31</b> |
| <b>Tabel 6 Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan aktualisasi .....</b> | <b>40</b> |
| <b>Tabel 7 Kendala dan Strategi Menghadapai Kendala.....</b>              | <b>40</b> |

## Daftar Gambar

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Tangkapan layar putusan uji formil undang-undang dalam website Mahkamah Konstitusi.....                                    | 12 |
| Gambar 1. 2 Konsep Keterangan DPR menggunakan pendapat Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan uji formil undang-undang..... | 12 |
| Gambar 1. 3 Salah satu contoh putusan uji formil undang-undang dengan jumlah halaman lebih dari 100 halaman.....                       | 13 |
| Gambar 2. 1 Tangkapan layar hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dari website Puspanlak UU .....             | 13 |
| Gambar 2. 2 Tangkapan layar bagian Infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU pada website Puspanlak UU .....                        | 14 |
| Gambar 3. 1 Infografis Info Judicial Review uji materi Undang-Undang.....                                                              | 14 |
| Gambar 3. 2 Tangkapan layar hasil Infografis Info Judicial Review dalam website Puspanlak UU.....                                      | 15 |
| Gambar 4 1 Diagram <i>fishbone</i> .....                                                                                               | 19 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam menduduki jabatan pemerintahan tersebut, secara umum ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ASN memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai jabatan, ASN diwajibkan untuk menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai dasar tersebut digunakan oleh ASN untuk menjawab tantangan atas perkembangan zaman yang semakin maju dan banyaknya ketidakpastian yang timbul sebagai akibat dari perkembangan zaman tersebut. Selain menerapkan nilai BerAKHLAK dalam menjawab tantangan zaman dan melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN juga diharapkan memiliki kemampuan literasi digital. Kemampuan literasi digital ini terdiri dari kemampuan digital, keamanan digital, etika digital, dan kebiasaan digital.

Kemampuan literasi digital tersebut merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh ASN karena dengan menggunakan kemampuan literasi digital di atas, ASN mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menunjang kinerja sehingga ASN dapat mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan produk yang terbaik.

Untuk memastikan ASN mengetahui dan menerapkan nilai dasar BerAKHLAK dan literasi digital tersebut, kepada Calon PNS diberikan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan Dasar CPNS 2024 yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI dilakukan berdasarkan kurikulum dari Lembaga Administrasi Negara. Pelatihan Dasar ini memberikan modal kepada Calon PNS untuk dapat menjadi ASN yang baik dan dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya dengan baik. Dalam hal ini sesuai dengan penempatan penulis pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diharapkan penulis dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dengan baik.

## **B. Dasar Hukum**

Landasan yang menjadi dasar hukum dalam aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023.

## **C. Tujuan**

Tujuan pelaksanaan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menunjukkan sikap perilaku bela negara;
2. Memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Memahami dan menerapkan kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN yang berkaitan dengan *Smart ASN*.
4. Memberikan dukungan dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

## **D. Manfaat**

1. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan sikap perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari;

2. Mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dan Smart ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
4. Memberikan kontribusi bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam usaha mencapai visi dan misi organisasi.

## **BAB II**

### **PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN**

#### **A. Visi dan Misi Organisasi**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR RI dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR RI yang mempunyai fungsi sebagai sistem pendukung dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR RI yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI), Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Perpres No. 26 Tahun 2020 menjadi landasan hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI.

##### **1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI**

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

###### **a. Visi**

Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

###### **b. Misi**

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

##### **2. Visi dan Misi Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia**

###### **a. Visi**

Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel

###### **b. Misi**

- 1) Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI
- 2) Menyelenggarakan tata Kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

### **3. Visi dan Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang**

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu Pusata yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 302 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

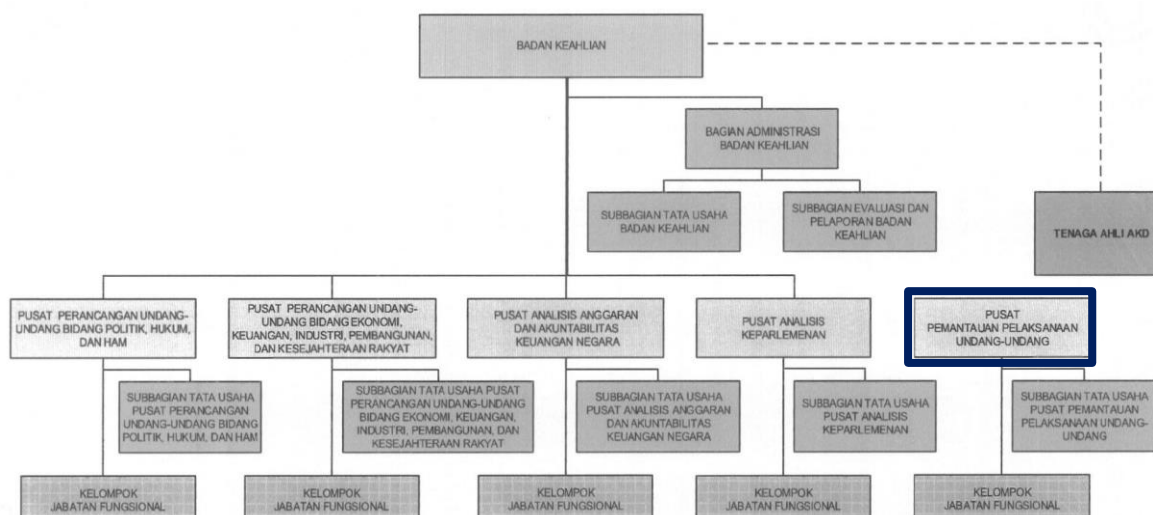
#### **a. Visi:**

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.

#### **b. Misi:**

- 1) Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## A. Struktur Organisasi



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu Pusat di Badan Keahlian dalam Sekretariat Jenderal DPR RI.

Struktur Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Keduanya bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Berikut ini gambaran struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

## B. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif (PerMen Pan RB No. 42 Tahun 2020) dijelaskan bahwa unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

- Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- Penanganan perkara pengujian undang-undang;
- Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
- Penyusunan *database* peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PerMen PAN RB No. 42 Tahun 2020, tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meliputi;
  1. Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
  2. Pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan;
- b. Penanganan perkara pengujian undang-undang;
  1. Persiapan dan analisis penanganan perkara pengujian undang-undang; dan
  2. Penyusunan dan perbaikan konsep penanganan perkara pengujian undang-undang;
- c. Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
  1. Penyusunan konsep analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
  2. Penyusunan hasil analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi;
- d. Penyusunan *database* peraturan perundang-undangan.
  1. Penyusunan data peraturan perundang-undangan; dan
  2. Penyusunan data undang-undang atau peraturan perundangan-undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;

### BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS

#### A. Identifikasi Isu

**Tabel 1 Identifikasi Isu**

| No | Rumusan Isu                                                                                                                  | Kondisi saat ini (data dan fakta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dampak apabila isu tidak diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kondisi yang diharapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Belum optimalnya penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan konsep keterangan DPR memperhatikan pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi pertimbangan hukum dalam putusan pengujian formil undang-undang sebelumnya. (Gambar 1.1)</li> <li>- Pada saat ini belum terdapat alat bantu dalam bentuk kompilasi pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi pertimbangan hukum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan konsep keterangan DPR dapat memakan waktu yang lama.</li> <li>- Belum maksimalnya dalam penyusunan konsep keterangan DPR karena keterbatasan waktu.</li> <li>- Mengurangi kepercayaan DPR atas kinerja Analis Pemantauan dalam penyusunan konsep keterangan DPR.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara pengujian formil undang-undang sebelumnya.</li> <li>- Penyusunan konsep keterangan DPR dapat dilakukan dengan efektif karena telah tersedia kompilasi pertimbangan hukum yang dapat mempercepat proses penyusunan.</li> <li>- Terjaganya hubungan baik dengan anggota DPR karena output atau hasil kerja dari</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya penerapan nilai dasar ASN mengenai berorientasi pelayanan dalam hal belum maksimalnya memberikan pelayanan kepada DPR dalam hal penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara pengujian formil undang-undang memakan waktu yang lama sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.</li> <li>- Belum maksimal dalam melaksanakan tugas ASN yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dalam hal ini belum</li> </ul> |

|   |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      | <p>dalam putusan perkara pengujian formil undang-undang sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu yang dimiliki oleh Analis Pemantauan dalam menyusun konsep keterangan DPR tidak banyak hal ini berkaitan dengan jangka waktu permohonan pengujian formil undang-undang setelah diundangkan dalam Lembaran Negara.</li> <li>- Dalam menyusun konsep keterangan DPR, Analis Pemantauan harus membaca putusan uji formil undang-undang sebelumnya, namun jumlah putusan yang tersedia di dalam website Mahkamah Konstitusi cukup banyak, sejumlah 57 putusan dan jumlah halaman dalam putusan juga bervariasi rata-rata lebih dari 100 halaman. (Gambar 1.2 dan Gambar 1.3)</li> </ul> |                                                                                                                 | <p>Analisis Pemantauan merupakan hasil yang maksimal</p>                                                                | <p>maksimal dalam memberikan pelayanan kepada DPR dalam penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum menerapkan nilai atau kemampuan digital skill untuk mencari informasi dan menyusun informasi untuk mempermudah dalam penyusunan konsep keterangan DPR.</li> </ul> |
| 2 | Belum maksimalnya publikasi mengenai | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang diunggah di</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang maksimalnya publikasi hasil kerja dari Puspanlak UU.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang dapat menyertakan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya bentuk penerapan nilai dasar ASN dalam hal berorientasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

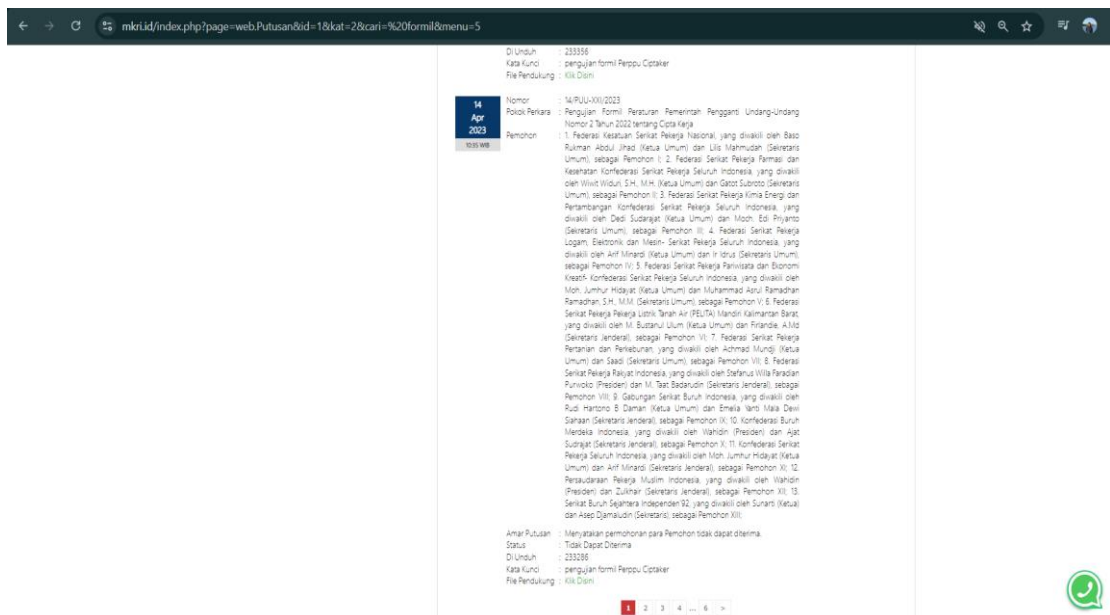
|   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | hasil kerja pemantauan pelaksanaan undang-undang                                                                             | <p>dalam website Puspanlak UU dalam bentuk kajian akademik pemantauan pelaksanaan undang-undang, power point kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang, dan infografis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua hasil kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang menyertakan infografis yang diunggah di website Puspanlak UU. (Gambar 2.1)</li> <li>- Dalam bagian infografis mengenai kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang hanya ditemukan satu infografis. (Gambar 2.2)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat kurang dapat mengakses informasi dalam bentuk singkat namun lengkap tanpa harus membaca seluruh kajian akademik pemantauan pelaksanaan undang-undang.</li> </ul> | infografis sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan lengkap.                                                                                                                                                                                                               | <p>pelayanan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum lengkapnya publikasi hasil kerja Puspanlak UU tersebut belum menerapkan nilai digital skill dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil kerja.</li> </ul>                                                                            |
| 3 | Belum maksimalnya penyebaran informasi mengenai hasil kerja Puspanlak UU dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Putusan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dibuat dalam bentuk infografis Info Judicial review yang berisi informasi mengenai pemohon, pasal yang diuji, inti permohonan, dan amar putusan. (Gambar 3.1)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang maksimalnya publikasi mengenai info judicial review dan penyebaran informasi perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan bentuk publikasi output yang dihasilkan Puspanlak UU dengan membuat lebih banyak pihak yang akan mengetahui mengenai hasil kerja Puspanlak UU dan membuat lebih banyak pihak akan mengetahui tentang perkara apa yang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya penerapan nilai dasar ASN dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yaitu penerapan nilai berorientasi pelayanan dan penerapan nilai adaptif dengan memanfaatkan teknologi lain untuk menyebarkan hasil infografis info judicial review.</li> <li>- Belum maksimalnya penyebaran infografis info</li> </ul> |

|  |                        |                                                                                                                                                                                       |  |                                           |                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mahkamah<br>Konstitusi | - Publikasi infografis info<br>judicial review diunggah<br>di website Puspanlak UU<br>dan belum disebarkan<br>kepada pegawai lain di<br>luar unit kerja Puspanlak<br>UU. (Gambar 3.2) |  | telah diputus oleh<br>Mahkamah Konstitusi | judicial review ini merupakan<br>bentuk belum maksimalnya<br>penerapan nilai digital skill<br>dalam memanfaatkan teknologi<br>lain untuk menyebarkan<br>infografis info judicial review. |
|--|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

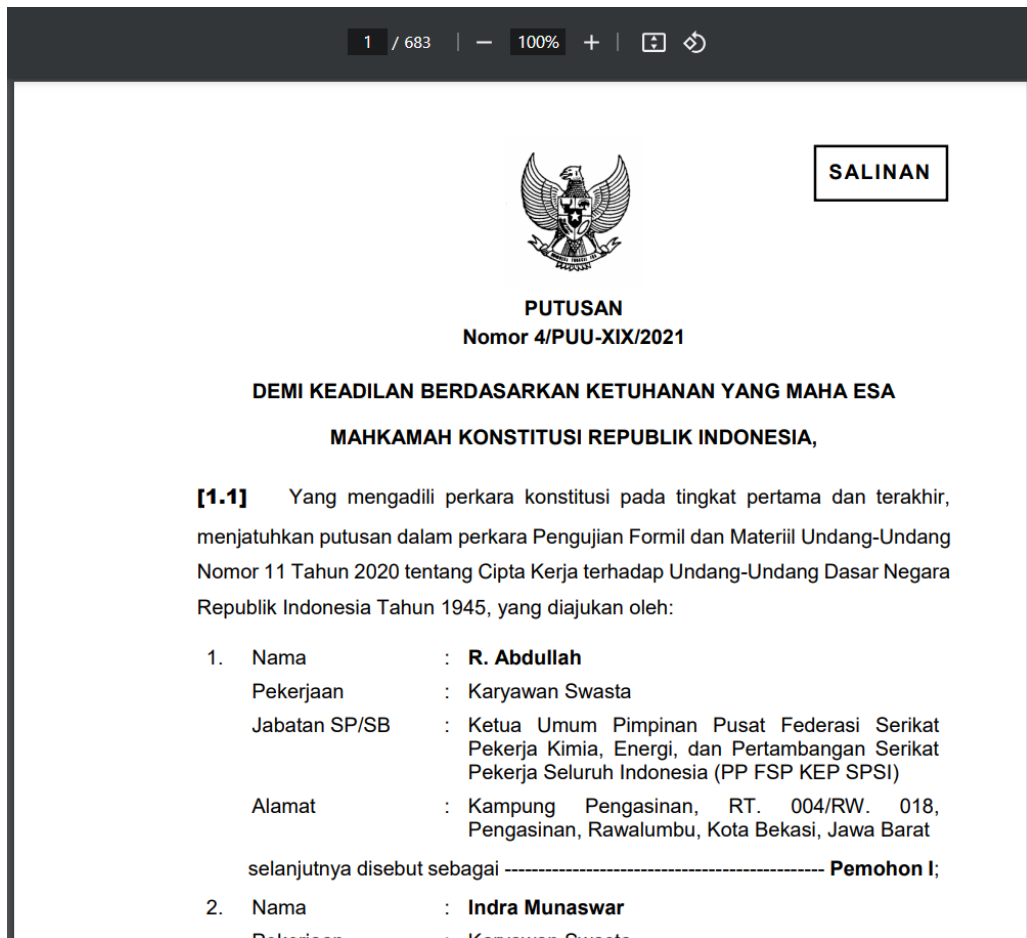
- f. Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui RDPU, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya, menjadikan hasil kegiatan konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan RUU, dan DPR RI dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat tersebut.
- Mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU tersebut membutuhkan waktu**, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya **tidak dapat secara rigid diterapkan**. Hal ini selaras dengan *concurring opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch. Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut:

*"Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik, dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut: Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara*

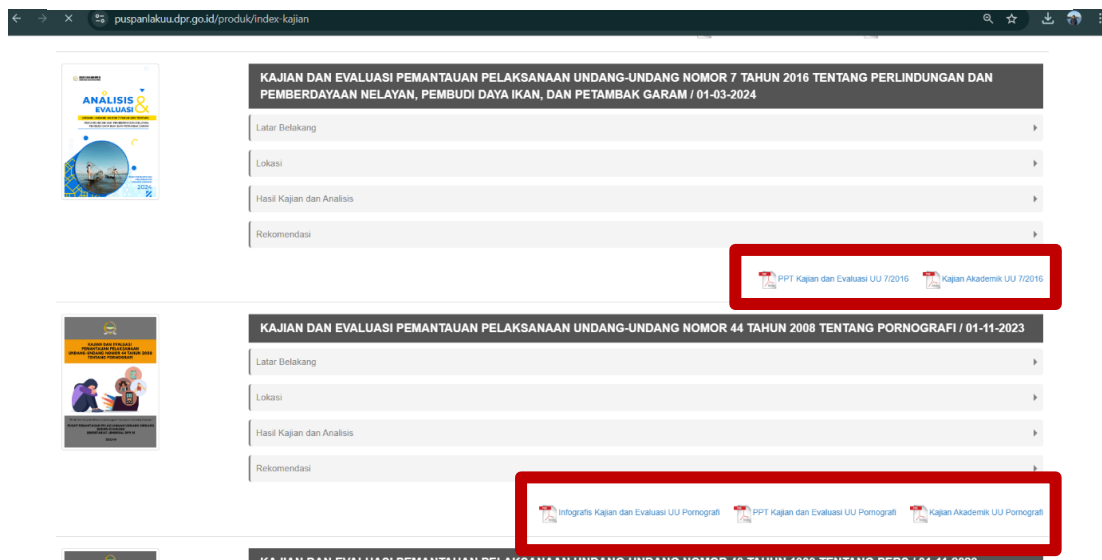
Gambar 1. 2 Konsep Keterangan DPR menggunakan pendapat Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan uji formil undang-undang



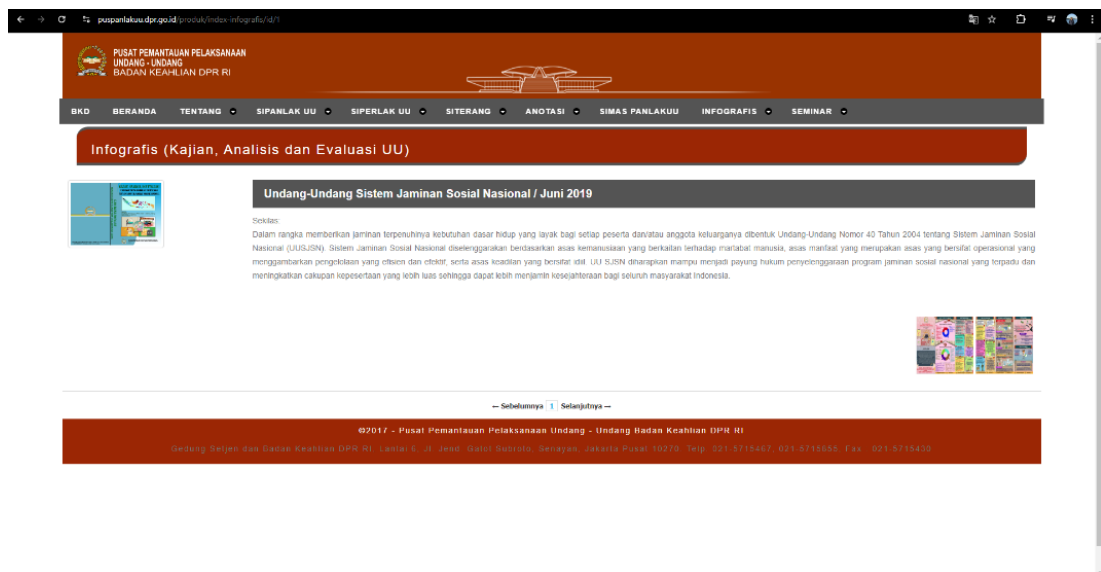
Gambar 1. 1 Tangkapan layar putusan uji formil undang-undang dalam website Mahkamah Konstitusi



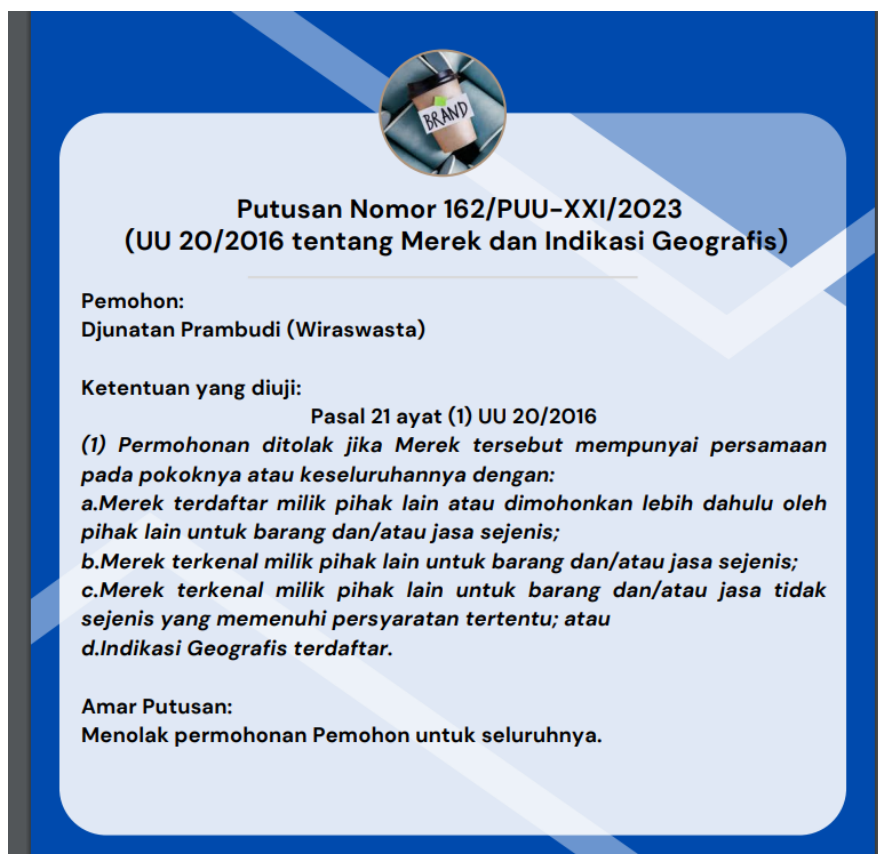
Gambar 1. 3 Salah satu contoh putusan uji formil undang-undang dengan jumlah halaman lebih dari 100 halaman



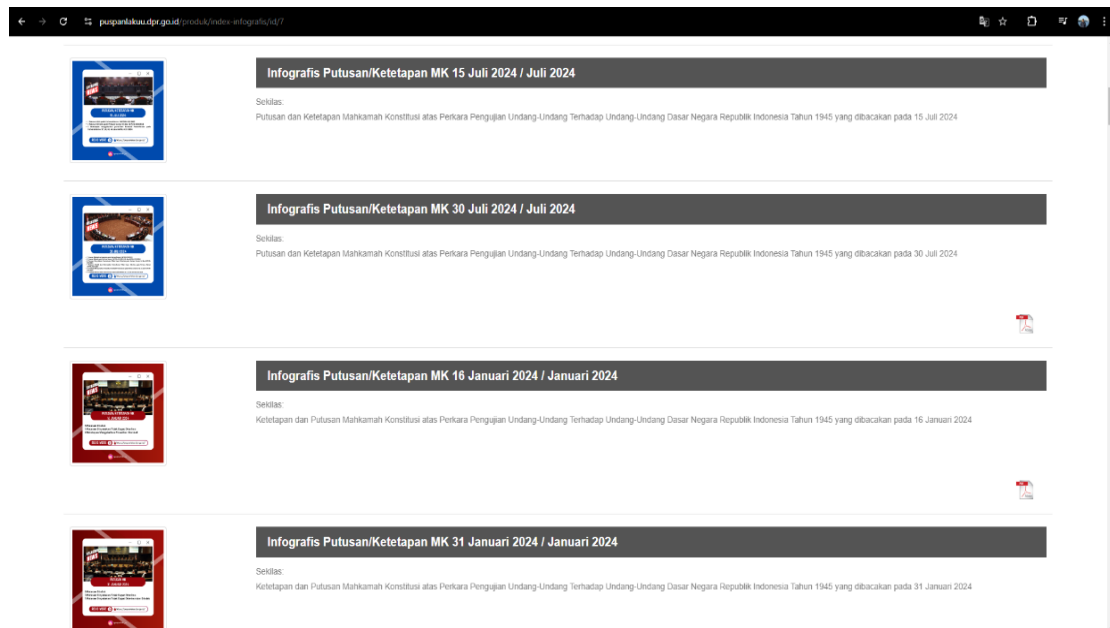
Gambar 2. 1 Tangkapan layar hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang dari website Puspanlak UU



Gambar 2. 2 Tangkapan layar bagian Infografis Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU pada website Puspanlak UU



Gambar 3. 1 Infografis Info Judicial Review uji materi undang-undang



Gambar 3. 2 Tangkapan layar hasil Infografis Info Judicial Review dalam website Puspanlak UU

## B. Penetapan Isu Prioritas

### B.1 Teknik Tapisan Isu

Setelah melakukan identifikasi isu di atas, diketahui bahwa terdapat dampak yang dapat terjadi atau dampak yang akan terjadi sehingga isu tersebut harus diatasi dengan melakukan analisis yang tepat untuk menentukan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan atau isu yang terjadi.

Untuk menentukan isu yang paling mendesak untuk diatasi maka dilakukan penapisan isu menggunakan teknik tapisan isu USG. Teknik tapisan isu USG ini menggunakan kriteria *Urgency* (U), *Seriousness* (S), dan *Growth* (G). teknik tapisan isu USG ini membantu untuk menentukan seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dan kemungkinan isu tersebut berkembang dan menyebabkan dampak yang makin buruk. Metode ini diterapkan dengan menentukan skala nilai 1-5 pada setiap kriteria dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. *Urgency*:

- 1 : Tidak mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu >1 tahun
- 2 : Kurang mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun
- 3 : Cukup mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
- 4 : Mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
- 5 : Sangat mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan

#### 2. *Seriousness*:

- 1 : Tidak serius, dampak isu tidak berpengaruh pada individu dalam menyelesaikan pekerjaan, dampak hanya terbatas pada individu tidak menempuh cara yang lebih mudah
- 2 : Kurang serius, dampak isu berpengaruh pada kinerja individu
- 3 : Cukup serius, dampak isu berpengaruh pada kinerja beberapa individu
- 4 : Serius, dampak isu berpengaruh pada satu bagian dari unit kerja
- 5 : Sangat serius, dampak isu akan berpengaruh pada keseluruhan unit kerja

3. *Growth*:

- 1 : Tidak cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun
- 2 : Kurang cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 1 tahun
- 3 : Cukup cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
- 4 : Cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
- 5 : Sangat cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 1 bulan

## B.2 Pemilihan Isu Prioritas

### Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

**Tabel 2 Matriks Pemilihan Isu Prioritas**

| No | Isu                                                                                                                                              | Kriteria |   |   | Jumlah Nilai |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|--------------|
|    |                                                                                                                                                  | U        | S | G |              |
| 1  | Belum optimalnya penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi                     | 5        | 5 | 4 | 14           |
| 2  | Belum maksimalnya publikasi mengenai hasil kerja pemantauan pelaksanaan undang-undang                                                            | 4        | 3 | 3 | 10           |
| 3  | Belum maksimalnya penyebaran informasi mengenai hasil kerja Puspanlak UU dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi | 3        | 3 | 3 | 9            |

Berdasarkan tapisan isu di atas dapat dilihat bahwa isu yang menjadi prioritas untuk dianalisis untuk dapat diatasi adalah “Belum efektifnya penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi”. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan berikut:

1. Belum optimalnya penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi

*a. Urgency*

Isu ini mendapatkan nilai 5 (lima) pada kriteria *urgency* karena isu ini sangat mendesak sehingga segera diupayakan penyelesaiannya. Isu ini apabila tidak segera diselesaikan akan menghambat tugas Analis Pemantauan dalam memberikan dukungan penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

*b. Seriousness*

Isu ini mendapatkan nilai 5 (lima) dalam kategori *seriousness* karena isu ini memiliki dampak pada unit kerja sebab dalam proses penyusunan konsep keterangan DPR memerlukan waktu yang lebih lama namun waktu yang dimiliki oleh Analis Pemantauan untuk menyusun konsep keterangan DPR cukup singkat sehingga apabila tidak segera diselesaikan akan menyulitkan DPR dalam menyampaikan keterangan dalam persidangan perkara pengujian formil undang-undang.

*c. Growth*

Isu ini mendapatkan nilai 4 (empat) dalam kategori *growth*, artinya permasalahan akan memburuk jika dibiarkan lebih dari 3 bulan. Sebagai sistem pendukung DPR RI, Puspanlak UU harus dapat memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal dalam hal ini mengenai penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

2. Belum maksimalnya publikasi mengenai hasil kerja pemantauan pelaksanaan undang-undang

*a. Urgency*

Isu ini mendapatkan nilai 4 (empat) pada kriteria *urgency* karena isu ini mendesak untuk segera dilakukan penyelesaian masalah. Hal ini perlu ditindaklanjuti karena apabila tidak segera diatasi akan menghambat pelaksanaan tugas Puspanlak UU dalam memberikan pelayanan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang.

*b. Seriousness*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) pada kriteria *seriousness* karena isu ini cukup serius karena dapat mempengaruhi kinerja beberapa individu yang merasa bahwa pembuatan infografis dalam setiap kajian analisis pemantauan pelaksanaan undang-undang tidak perlu dilakukan.

*c. Growth*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) pada kriteria *growth* karena apabila isu ini tidak segera diatasi akan dapat membutuk dalam jangka waktu beberapa bulan karena dalam penyampaian hasil kerja berupa kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang tidak menyertakan infografis sehingga kurang lengkap.

3. Belum maksimalnya penyebaran informasi mengenai hasil kerja Puspanlak UU dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi

*a. Urgency*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) dalam kriteria *urgency* karena dalam kurun waktu 6 bulan diharapkan bisa diselesaikan.

*b. Seriousness*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) dalam kriteria *seriousness* karena dalam beberapa bulan dapat mempengaruhi kinerja beberapa individu dengan menganggap penyebaran infografis info judicial review tidak perlu dilakukan.

c. *Growth*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) dalam kriteria *growth* karena isu tersebut kemungkinan akan memburuk dalam jangka waktu 6 bulan apabila tidak dilakukan penanganan.

### C. Analisis Isu

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya isu yang terpilih menjadi isu prioritas, digunakan teknik analisis *fishbone*. Teknik ini digunakan untuk memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait dengan memperhatikan sebab potensial dari satu isu dan menghubungkannya dengan akibat yang terjadi.

Berdasarkan analisis dengan metode *fishbone* ini, dapat diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan munculnya isu prioritas, antara lain:

1. Faktor Sistem.

- a. Belum tersedia alat bantu dalam penyusunan konsep keterangan DPR.

Saat ini belum tersedia kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim MK dalam perkara uji formil sebelumnya, sehingga Analis Pemantauan harus mencari pertimbangan hakim satu persatu salam setiap putusan.

2. Faktor Materi

- a. Banyaknya jumlah putusan perkara pengujian formil UU.

Jumlah putusan perkara pengujian formil undang-undang di website Mahkamah Konstitusi jumlahnya cukup banyak.

- b. Banyaknya dokumen pembentukan undang-undang sebagai lampiran

Dalam penyusunan konsep keterangan DPR diperlukan banyak dokumen-dokumen dalam setiap tahap pembentukan undang-undang di dalam lampiran keterangan DPR sebagai bagian yang tak terpisahkan.

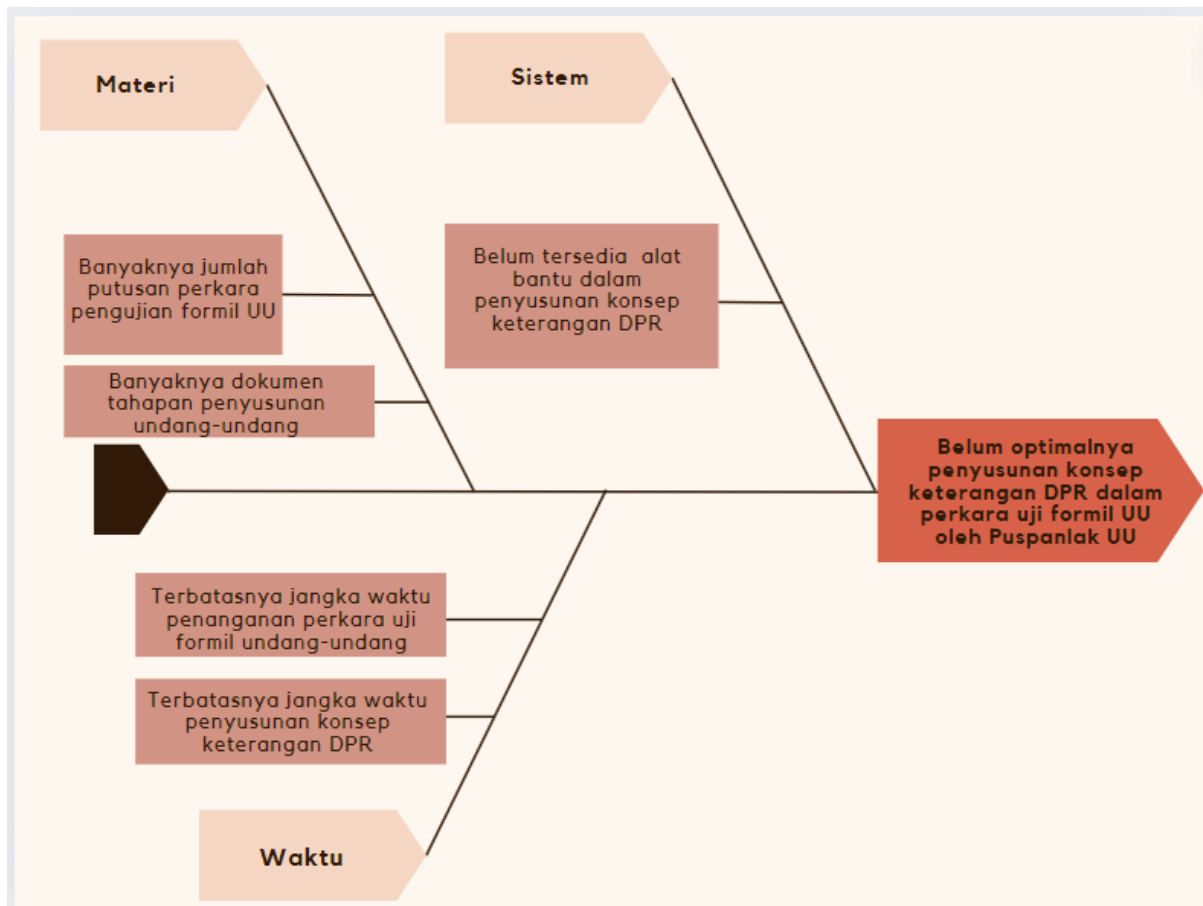
3. Faktor Waktu

- a. Terbatasnya jangka waktu penyusunan konsep keterangan DPR.

Waktu yang dimiliki oleh Analis Pemantauan dalam menyusun konsep keterangan DPR cukup terbatas karena pemberitahuan undangan sidang oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diprediksi, sehingga harus cepat dalam menyusun konsep keterangan DPR dengan memperhatikan tanggal sidang yang sudah ditentukan.

- b. Terbatasnya waktu proses pemeriksaan uji formil undang-undang

Terdapat pembatasan waktu dalam penyelesaian uji formil undang-undang.



Gambar 4 1 Diagram *fishbone*

#### D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis pemilihan isu prioritas dengan menimbang pada sebab dan akibat atau dampak dari isu prioritas tersebut, maka penulis menyusun gagasan pemecahan isu prioritas tersebut dengan cara membuat kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada perkara uji formil undang-undang perkara-perkara sebelumnya. Kompilasi pertimbangan hakim ini berupa tabel yang berisi mengenai kata kunci mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Pada kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga terdapat putusan sesuai dengan nomor perkara dimana pertimbangan hukum tersebut diambil.

Kompilasi pertimbangan hukum ini dapat mempermudah bagi Analis Pemantauan dalam menyusun konsep keterangan DPR dalam uji formil undang-undang karena dapat memberikan informasi atau referensi mengenai pertimbangan hukum yang dapat digunakan. Kompilasi pertimbangan hukum ini juga dapat memberikan manfaat bagi Analis Pemantauan karena dapat mempercepat kerja sehingga tetap dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal dalam keterbatasan waktu yang dimiliki.

Pemanfaatan kompilasi pertimbangan hukum tersebut dapat mewujudkan nilai dasar ASN berupa berorientasi pelayanan kepada DPR RI begitu pula sebagai bentuk pelaksanaan nilai dasar Akuntabel

dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Sehingga menghasilkan konsep keterangan DPR dalam perkara uji formil yang maksimal dan dapat membantu anggota DPR dalam memberikan keterangan dalam sidang perkara uji formil UU di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kompilasi pertimbangan hukum yang akan disusun ini dapat membantu Analis Pemantauan untuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik karena dalam menyusun konsep keterangan DPR, Analis Pemantauan tidak perlu membaca putusan perkara uji formil satu per satu dan dapat menyusun konsep keterangan DPR dengan maksimal sesuai waktu yang sudah ditentukan. Penyusunan kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan perwujudan nilai Loyal sebagai usaha untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara khususnya dalam membantu DPR dalam perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi, sekaligus sebagai upaya untuk menjaga nama baik instansi Sekretariat Jenderal DPR RI lebih khususnya Badan Keahlian dan Puspanlak UU dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada DPR RI.

Pemanfaatan digital skill dalam perumusan dan pembuatan kompilasi pertimbangan hukum dapat mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal bagi Puspanlak UU dalam memberikan dukungan keahlian bagi DPR RI. Pembuatan kompilasi pertimbangan hukum dengan memperhatikan nilai di atas merupakan perwujudan pelaksanaan tugas Analis Pemantauan sebagai ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

### A. Matriks Rancangan Aktualisasi

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unit Kerja</b>            | <b>: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Identifikasi Isu</b>      | <b>: 1. Belum efektifnya penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi</b><br><b>2. Belum maksimalnya publikasi mengenai hasil kerja pemantauan pelaksanaan undang-undang</b><br><b>3. Belum maksimalnya penyebaran informasi mengenai hasil kerja Puspanlak UU dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi</b> |
| <b>Isu yang Diangkat</b>     | <b>: Belum optimalnya penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gagasan Pemecahan Isu</b> | <b>: Penyusunan kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Tabel 3** Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

| No | Kegiatan                                                                             | Tahapan Kegiatan             | Output / Hasil                                                        | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak                            | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                    | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2.                                                                                   | 3.                           | 4.                                                                    | 5.                                                                                                        | 6.                                                                                                             | 7.                                                                                             |
| 1. | Inventaris putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi | 1. Konsultasi dengan mentor. | 1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor<br>2. Catatan hasil mentoring | <b>Kolaboratif</b><br>Berdiskusi dengan mentor mengenai pemilihan nomor perkara uji formil undang-undang. | <b>Manajemen ASN:</b><br>Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan penerapan nilai kolaboratif sesuai dengan | Pelaksanaan kegiatan inventaris putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah |

| No | Kegiatan                                                                                | Tahapan Kegiatan                                           | Output / Hasil                                                                        | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq                                                                            | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                                                                                                                                                     | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2.                                                                                      | 3.                                                         | 4.                                                                                    | 5.                                                                                                                                                        | 6.                                                                                                                                                                                                                                              | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                         |                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                           | Pasal 4 ayat (2) huruf g UU No. 20 Tahun 2023                                                                                                                                                                                                   | Konstitusi sejalan dengan salah satu Misi dari Puspanlak UU yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|    |                                                                                         | 2. Menelusuri putusan perkara uji formil undang-undang.    | Dokumen hasil unduh putusan uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi | <b>Kompeten</b><br>Mengumpulkan bahan awal berupa putusan perkara uji formil undang-undang merupakan bentuk peningkatan kompetensi diri.                  | <b>Manajemen ASN:</b><br>Menelusuri putusan perkara uji formil undang-undang merupakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi diri.<br><b>SMART ASN:</b><br>Menggunakan digital skill untuk mencari putusan perkara uji formil undang-undang. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                         | 3. Mencatat nomor perkara uji formil.                      | Dokumen Hasil Inventaris Putusan Perkara Uji Formil                                   | <b>Berorientasi Pelayanan</b><br>Inventaris Putusan perkara uji formil undang-undang merupakan bentuk awal dari pelayanan yang akan diberikan kepada DPR. | <b>Manajemen ASN:</b><br>Salah satu bentuk awal dari berorientasi pelayanan dengan melakukan perbaikan tiada henti.                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. | Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi | 1. Melakukan Inventarisasi pertimbangan hukum tiap putusan | Daftar inventaris pertimbangan hukum tiap putusan                                     | <b>Kompeten</b><br>Meningkatkan kompetensi diri dengan membaca dan melakukan inventarisasi perkara uji formil undang-undang.                              | <b>Manajemen ASN:</b><br>Bentuk meningkatkan kompetensi diri dalam penerapan kode perilaku ASN Kompeten.<br><b>SMART ASN:</b><br>Manggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk memahami putusan.                                           | Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil undang-undang merupakan langkah lanjutan yang sejalan dengan misi dari Puspanlak UU yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian                                                        |
|    |                                                                                         | 2. Menganalisis Putusan Uji Formil dengan membuat catatan  | Hasil analisis perkara uji formil undang-undang                                       | <b>Berorientasi Pelayanan</b><br>Berusaha untuk menyiapkan bahan dalam kompilasi                                                                          | <b>Manajemen ASN:</b><br>Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No | Kegiatan                                                                                                         | Tahapan Kegiatan                                                                 | Output / Hasil                                                                              | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq                                                                                                                                                                                         | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                                                                                                                                                | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2.                                                                                                               | 3.                                                                               | 4.                                                                                          | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.                                                                                                                                                                                                                                         | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                  | mengenai pertimbangan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan    |                                                                                             | pertimbangan hukum dalam uji formil undang-undang.<br><b>Akuntabel</b><br>Melaksanakan tugas dengan cara menyusun dokumen analisis hasil identifikasi perkara uji formil.                                                                                              | cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian penerapan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan DPR sebagai pengguna.                                                                                   | undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | Menyusun <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi | 1.Konsultasi dengan mentor mengenai bentuk dan isi kompilasi pertimbangan hukum  | 1. Dokumentasi kegiatan diskusi dengan mentor<br>2. Catatan Hasil diskusi dengan mentor     | <b>Kolaboratif</b><br>Berdiskusi bersama dengan mentor mengenai bentuk, isi, <i>progress</i> pengerjaan dan perbaikan <i>draft</i> kompilasi<br><b>Kompeten</b><br>Meningkatkan kompetensi dengan bertanya dan berdiskusi dengan mentor yang lebih berpengalaman       | <b>Manajemen ASN:</b><br>Penerapan nilai kolaboratif dan usaha meningkatkan kompetensi sesuai dengan kode perilaku ASN pada UU ASN.                                                                                                        | Penyusunan <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi sejalan dengan salah satu misi dari Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
|    |                                                                                                                  | 2. Penyusunan <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam Putusan Uji Formil | Dokumen penyusunan <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam uji formil undang-undang | <b>Akuntabel</b><br>Melakukan tugas penyusunan <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum perkara uji formil dengan penuh tanggung jawab dan cermat.<br><b>Kompeten</b><br>Penyusunan <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil sebagai bentuk | <b>Manajemen ASN:</b><br>Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Serta bentuk usaha meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.<br><b>SMART ASN:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No | Kegiatan                                                                                             | Tahapan Kegiatan                                                                         | Output / Hasil                                                                                                         | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq                                                                                                                                                                                                                                                        | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                                                                                            | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2.                                                                                                   | 3.                                                                                       | 4.                                                                                                                     | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.                                                                                                                                                                                     | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        | <p>peningkatan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang terjadi.</p> <p><b>Adaptif</b></p> <p>Sebagai bentuk inovasi untuk mempermudah kinerja Analis Pemantauan</p>                                                                                                                                                             | Menggunakan digital skill dalam menyusun draft pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang.                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | Finalisasi <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi | 1. Konsultasi dengan mentor mengenai isi final dari <i>draft</i> yang sudah disusun      | 1. Dokumentasi diskusi dengan mentor<br>2. Dokumen hasil diskusi dengan mentor                                         | <p><b>Kolaboratif</b></p> <p>Finalisasi penyusunan <i>draft</i> pertimbangan hukum dalam perkara uji formil undang-undang dilakukan dengan diskusi dengan mentor.</p> <p><b>Akuntabel</b></p> <p>Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab</p> <p><b>Kompeten</b></p> <p>Diskusi dengan mentor untuk meningkatkan kompetensi</p> | <b>Manajemen ASN:</b><br>Bentuk penguatan kolaborasi antar Analis Pemantauan, bentuk peningkatan kompetensi untuk menghasilkan output terbaik dari hasil kerja yang bertanggung jawab. | Finalisasi <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |
|    |                                                                                                      | 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang | Dokumentasi koordinasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang<br>Dokumen hasil diskusi dengan Korbid | <p><b>Akuntabel</b></p> <p>Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab</p> <p><b>Kolaboratif</b></p> <p>Finalisasi penyusunan <i>draft</i> pertimbangan hukum dalam</p>                                                                                                                                                            | <b>Manajemen ASN:</b><br>Bentuk penguatan kolaborasi antar Analis Pemantauan, bentuk peningkatan kompetensi untuk menghasilkan output terbaik dari hasil kerja yang bertanggung jawab. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| No | Kegiatan | Tahapan Kegiatan                                                                  | Output / Hasil                                                              | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                                                                                                                                                                                                   | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | 2.       | 3.                                                                                | 4.                                                                          | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.                                                   |
|    |          |                                                                                   |                                                                             | perkara uji formil undang-undang dilakukan dengan diskusi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai ini kompilasi dan dilakukan evaluasi akhir.<br><b>Kompeten</b><br>Diskusi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang untuk meningkatkan kompetensi.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|    |          | 3. Evaluasi terhadap <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum yang telah disusun | Dokumen final kompilasi pertimbangan hukum putusan uji formil undang-undang | <b>Akuntabel</b><br>Menyelesaikan pengerjaan kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil dengan bertanggung jawab.<br><b>Kompeten</b><br>Dalam diskusi finalisasi penyusunan <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil undang-undang akan memunculkan evaluasi yang dapat meningkatkan kualitas.<br><b>Loyal</b> | <b>Manajemen ASN:</b><br>Menyelesaikan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian bentuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Peningkatan hasil kerja dalam penyusunan kompilasi pertimbangan hukum putusan uji formil undang-undang. |                                                      |

| No | Kegiatan                                                                 | Tahapan Kegiatan                                                                                                                                   | Output / Hasil                                                                                                                                             | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2.                                                                       | 3.                                                                                                                                                 | 4.                                                                                                                                                         | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | Penyusunan dokumen final kompilasi pertimbangan hukum uji formil undang-undang ini sebagai upaya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara melalui penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara uji formil undang-undang serta perwujudan setia kepada pemerintahan yang sah.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Distribusi hasil Penyusunan Kompilasi pertimbangan hukum pada unit kerja | 1. Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim MK dalam perkara uji formil kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. | Dokumentasi penyerahan dokumen hasil final kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. | <p><b>Berorientasi Pelayanan</b><br/>Pendistribusian dan penyebaran kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.</p> <p><b>Akuntabel</b><br/>Menyelesaikan pengerjaan kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil dengan bertanggung jawab</p> <p><b>Kolaboratif</b><br/>Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua pegawai dalam unit Pusanlak UU.</p> <p><b>Harmonis</b></p> | <p><b>Manajemen ASN:</b><br/>Menyerahkan hasil kompilasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas aktualisasi serta sebagai usaha melaksanakan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan DPR dan pelaksanaan nilai kolaboratif dan usaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sesuai dengan kode perilaku ASN.</p> | Distribusi hasil penyusunan kompilasi pertimbangan hukum perkara uji formil pada unit kerja ini sejalan dengan salah satu Misi Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |

| No | Kegiatan | Tahapan Kegiatan                                                                                            | Output / Hasil                                                                                                                                             | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | 2.       | 3.                                                                                                          | 4.                                                                                                                                                         | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.                                                   |
|    |          |                                                                                                             |                                                                                                                                                            | <p>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum sebagai usaha untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p><b>Loyal</b></p> <p>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum merupakan wujud menjaga nama baik Puspanlak UU di hadapan DPR dengan dapat menghasilkan konsep keterangan DPR yang maksimal.</p>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|    |          | 2. Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang. | Dokumentasi penyerahan dokumen hasil final kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang. | <p><b>Berorientasi Pelayanan</b></p> <p>Pendistribusian dan penyebaran kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.</p> <p><b>Akuntabel</b></p> <p>Menyelesaikan pengerjaan kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil dengan bertanggung jawab</p> <p><b>Kolaboratif</b></p> <p>Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua pegawai dalam unit</p> | <p><b>Manajemen ASN:</b></p> <p>Menyerahkan hasil kompilasi kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas aktualisasi serta sebagai usaha melaksanakan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan DPR dan pelaksanaan nilai kolaboratif dan usaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sesuai dengan kode perilaku ASN.</p> |                                                      |

| No | Kegiatan | Tahapan Kegiatan                                                                          | Output / Hasil                                                                                                             | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | 2.       | 3.                                                                                        | 4.                                                                                                                         | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.                                                   |
|    |          |                                                                                           |                                                                                                                            | <p>Puspanlak UU.</p> <p><b>Harmonis</b><br/>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum sebagai usaha untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p><b>Loyal</b><br/>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum merupakan wujud menjaga nama baik Puspanlak UU di hadapan DPR dengan dapat menghasilkan konsep keterangan DPR yang maksimal.</p>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|    |          | 3. Mendistribusikan hasil penyusunan Kompilasi Pertimbangan Hukum pada pegawai unit kerja | Dokumentasi penyerahan dokumen hasil final kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Analis Pemantauan. | <p><b>Berorientasi Pelayanan</b><br/>Pendistribusian dan penyebaran kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada pegawai unit Puspanlak dapat meningkatkan kualitas pelayanan.</p> <p><b>Akuntabel</b><br/>Menyelesaikan pengerjaan kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil dengan bertanggung jawab</p> <p><b>Kolaboratif</b><br/>Pelaksanaan kegiatan melibatkan</p> | <p><b>Manajemen ASN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan hasil kompilasi kepada Analis Pemantauan sebagai usaha melaksanakan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan DPR dan pelaksanaan nilai kolaboratif dalam kode perilaku ASN.</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi Analis Pemantauan untuk</li> </ol> |                                                      |

| No | Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output / Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN                                                                                                                                                                          | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi |
|----|----------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. | 2.       | 3.               | 4.             | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.                                                   |
|    |          |                  |                | <p>semua pegawai dalam unit Puspanlak UU.</p> <p><b>Harmonis</b><br/>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum sebagai usaha untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p><b>Kompeten</b><br/>Kompilasi pertimbangan hukum dapat dimanfaatkan oleh Analis Pemantauan untuk dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p><b>Loyal</b><br/>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum merupakan wujud menjaga nama baik Puspanlak UU di hadapan DPR dengan dapat menghasilkan konsep keterangan DPR yang maksimal.</p> | <p>dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p>3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif karena dengan adanya kompilasi pertimbangan hukum dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja Analis Pemantauan dalam melaksanakan tugas.</p> |                                                      |

## B. Jadwal Kegiatan

### JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Tabel 4 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

| No | Kegiatan/<br>Tahapan Kegiatan                                                                                                           | Agustus |    |     |    | September |    |     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|
|    |                                                                                                                                         | I       | II | III | IV | I         | II | III | IV |
| 1. | Inventarisasi putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi                                                 |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Konsultasi dengan mentor                                                                                                             |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Menelusuri putusan perkara uji formil undang-undang                                                                                  |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | c) Mencatat nomor perkara uji formil                                                                                                    |         |    |     |    |           |    |     |    |
| 2. | Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi                                                 |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Melakukan Inventarisasi pertimbangan hukum tiap putusan uji formil undang-undang                                                     |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Menganalisis Putusan Uji Formil dengan membuat catatan mengenai pertimbangan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan |         |    |     |    |           |    |     |    |
| 3. | Menyusun <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi                        |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Konsultasi dengan mentor mengenai bentuk dan isi kompilasi pertimbangan hukum                                                        |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Penyusunan <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam Putusan Uji Formil                                                        |         |    |     |    |           |    |     |    |
| 4. | Finalisasi <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi                                    |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Konsultasi dengan mentor mengenai isi final dari <i>draft</i> yang sudah disusun                                                     |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Berkoordinasi dan konsultasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang                                                |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | c) Evaluasi terhadap <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum yang telah disusun                                                       |         |    |     |    |           |    |     |    |
| 5. | Distribusi hasil Penyusunan Kompilasi pertimbangan hukum pada unit kerja                                                                |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada atasan di dalam unit kerja.                                                    |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang.                             |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | c) Mendistribusikan hasil penyusunan Kompilasi Pertimbangan Hukum pada Analis Pemantauan di unit kerja                                  |         |    |     |    |           |    |     |    |

## BAB V

### PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan Aktualisasi penulis mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 26 September 2024 yang dilaksanakan di lingkungan Setjen DPR RI. Realisasi kegiatan aktualisasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang dalam rancangan aktualisasi.

**Tabel 5 Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi**

| No | Kegiatan/<br>Tahapan Kegiatan                                                                                                           | Agustus |    |     |    | September |    |     |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|
|    |                                                                                                                                         | I       | II | III | IV | I         | II | III | IV |
| 1. | Inventarisasi putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi                                                 |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Konsultasi dengan mentor                                                                                                             |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Menelusuri putusan perkara uji formil undang-undang                                                                                  |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | c) Mencatat nomor perkara uji formil                                                                                                    |         |    |     |    |           |    |     |    |
| 2. | Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi                                                 |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Melakukan Inventarisasi pertimbangan hukum tiap putusan uji formil undang-undang                                                     |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Menganalisis Putusan Uji Formil dengan membuat catatan mengenai pertimbangan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan |         |    |     |    |           |    |     |    |
| 3. | Menyusun <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi                        |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Konsultasi dengan mentor mengenai bentuk dan isi kompilasi pertimbangan hukum                                                        |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Penyusunan <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum dalam Putusan Uji Formil                                                        |         |    |     |    |           |    |     |    |
| 4. | Finalisasi <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi                                    |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Konsultasi dengan mentor mengenai isi final dari <i>draft</i> yang sudah disusun                                                     |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Berkoordinasi dan konsultasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang                                                |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | c) Evaluasi terhadap <i>draft</i> kompilasi pertimbangan hukum yang telah disusun                                                       |         |    |     |    |           |    |     |    |
| 5. | Distribusi hasil Penyusunan Kompilasi pertimbangan hukum pada unit kerja                                                                |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | a) Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada atasan di dalam unit kerja.                                                    |         |    |     |    |           |    |     |    |
|    | b) Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang.                             |         |    |     |    |           |    |     |    |

| No | Kegiatan/<br>Tahapan Kegiatan                                                                                 | Agustus |    |     |    | September |    |     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|
|    |                                                                                                               | I       | II | III | IV | I         | II | III | IV |
|    | c) Mendistribusikan hasil penyusunan Kompilasi Pertimbangan Hukum pada Analisis Pemantuan di dalam unit kerja |         |    |     |    |           |    |     |    |

## B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan terdiri dari lima kegiatan. Penulis melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang tersebut. Kegiatan yang telah dilaksanakan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

### B.1. Inventarisasi putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi

#### a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, menelusuri putusan perkara uji formil undang-undang di dalam website Mahkamah Konstitusi, dan mencatat nomor perkara uji formil. Tahapan kegiatan secara rinci dilaksanakan sebagai berikut:

##### 1) Konsultasi dengan mentor.

Pada tahapan ini penulis melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor mengenai pelaksanaan aktualisasi, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pertama mengenai inventarisasi putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi. Konsultasi ini membahas mengenai bagaimana penelusuran putusan pengujian undang-undang di website Mahkamah Konstitusi, membedakan antara putusan uji materiil dengan uji formil, mengunduh putusan uji formil dari website Mahkamah Konstitusi, membedakan antara putusan dan penetapan dalam perkara uji formil undang-undang, dan mencatat nomor perkara uji formil undang-undang yang telah diunduh.

##### 2) Menelusuri putusan uji formil undang-undang di dalam website Mahkamah Konstitusi

Penulis melakukan penelusuran putusan perkara uji formil di dalam website Mahkamah Konstitusi. Penulis menggunakan fitur pencarian di dalam website Mahkamah Konstitusi dalam bagian putusan dengan menggunakan kata kunci “formil” untuk mendapatkan hasil pencarian putusan pengujian formil undang-undang secara spesifik sehingga hasil putusan pengujian undang-undang yang ditelusuri tidak tercampur dengan putusan pengujian materiil undang-undang. Setelah melakukan penelusuran tersebut, penulis mengunduh putusan perkara uji formil yang sudah didapatkan melalui pencarian di dalam website Mahkamah Konstitusi.

##### 3) Mencatat nomor perkara uji formil

Putusan perkara uji formil yang sudah diunduh tersebut kemudian dicatat nomor perkaranya. Kemudian dibedakan juga apakah putusan yang sudah diunduh tersebut merupakan ketetapan atau putusan.

b. Capaian Aktualisasi

Kegiatan pertama, Penulis mendapatkan catatan berupa saran dari mentor mengenai kegiatan dan tahapan kegiatan yang perlu dilakukan yang kemudian Penulis gunakan sebagai alat bantu atau panduan untuk melaksanakan tahapan kegiatan Inventarisasi putusan perkara uji formil Undang-Undang dari website Mahkamah Konstitusi.

Bukti dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa dokumentasi foto penulis dan mentor saat melakukan konsultasi dengan mentor, tangkapan layar dari folder yang berisi hasil unduh putusan uji formil Undang-Undang, dan tangkapan layar hasil pencatatan nomor perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

1) Kompeten

Meningkatkan keahlian dalam menelusuri putusan pengujian Undang-Undang dan menambah keahlian dalam membedakan putusan dengan ketetapan atas suatu putusan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

2) Kolaboratif

Penulis bekerja sama dan menerima masukan dari mentor mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

d. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan inventarisasi putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi sejalan dengan salah satu Misi dari Puspanlak UU yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B.2. Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2024, kegiatan ini penulis lakukan untuk menganalisis putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ini dilakukan dengan cara membaca dan menginventarisasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam putusan perkara uji formil yang sudah diunduh kemudian dilakukan analisis mengenai pertimbangan hukum tersebut yang berkaitan dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan membuat tabel yang berisi mengenai kata kunci tentang tahap pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam pertimbangan hukum

putusan perkara uji formil terhadap undang-undang. Tahapan kegiatan dalam kegiatan ini antara lain:

- 1) Melakukan inventarisasi pertimbangan hukum dalam tiap putusan uji formil undang-undang.

Penulis membaca pertimbangan hukum uji formil undang-undang yang sudah diunduh kemudian melakukan inventarisasi dari pertimbangan hukum yang telah dibaca tersebut.

- 2) Menganalisis Putusan Uji Formil dengan membuat catatan mengenai pertimbangan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan.

Penulis melakukan analisis dari pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang yang telah dibaca dan dilakukan inventarisasi tersebut yang berhubungan atau mengenai tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. Analisis tersebut disusun ke dalam bentuk tabel yang berisikan mengenai nomor pertimbangan hukum, kata kunci yang berhubungan dengan proses atau tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan proses atau tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Capaian Aktualisasi

Kegiatan kedua ini penulis menyusun dokumen inventaris pertimbangan hukum dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang dengan menggunakan microsoft word dengan bentuk tabel yang terdiri dari nomor pertimbangan hukum dan rincian pertimbangan hukum di dalam putusan uji formil Undang-Undang tersebut. Kemudian dokumen analisis pertimbangan hukum dalam putusan uji formil Undang-Undang yang berhubungan dengan proses atau tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bukti kegiatan ini adalah berupa dokumen inventaris pertimbangan hukum dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang dan dokumen hasil analisis pertimbangan hukum dalam tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

- 1) Berorientasi Pelayanan

Penulis menyusun bahan berupa analisis pertimbangan hukum mengenai tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan disusun ke dalam kompilasi pertimbangan hukum.

- 2) Kompeten

Menambah kompetensi dalam membaca dan menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan uji formil Undang-Undang.

- 3) Akuntabel

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Penulis melakukannya dengan teliti agar tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam menentukan pertimbangan hukum sebagai bahan untuk menyusun kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil Undang-Undang.

d. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil undang-undang merupakan langkah lanjutan yang sejalan dengan misi dari Puspanlak UU yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B.3. Menyusun *fishb* kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi**

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 September sampai dengan 13 September 2024, selanjutnya yang dilakukan adalah Penulis menyusun *draft* kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang. Penulis menyusun *draft* kompilasi tersebut menggunakan microsoft word dengan bentuk tabel. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

1) Konsultasi dengan mentor mengenai bentuk dan isi kompilasi pertimbangan hukum

Penulis berkonsultasi dengan mentor untuk menentukan bentuk dan isi dari kompilasi pertimbangan hukum yang akan disusun. Mentor memberikan masukan untuk menyusun *draft* kompilasi pertimbangan hukum dengan bentuk tabel yang berisi mengenai nomor putusan, kata kunci mengenai tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hakim Konstitusi di dalam pertimbangan hukum, nomor pertimbangan hukum, dan pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi di dalam putusan yang sudah dianalisis pada kegiatan sebelumnya.

2) Penyusunan *draft* kompilasi hukum dalam putusan uji formil

Penulis menyusun *draft* kompilasi pertimbangan hukum dengan bentuk dan isi yang sudah dikonsultasikan dengan mentor. Isi kompilasi pertimbangan hukum berdasarkan analisis pertimbangan hukum yang sudah disusun sebelumnya. Dalam penyusunan *draft* kompilasi ini, Penulis juga mendapat masukan dari mentor untuk menambahkan judul Undang-Undang yang diuji berdasarkan nomor perkara yang terdapat di dalam *draft* kompilasi pertimbangan hukum yang disusun.

b. Capaian Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan ini penulis mendapatkan saran dari mentor mengenai bentuk dan isi dari *draft* kompilasi pertimbangan hukum yang akan disusun dan pada proses penyusunan *draft* kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang. Masukan dari mentor tersebut saya gunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan

draft kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang.

Bukti pelaksanaan kegiatan ini berupa dokumentasi berupa foto saat konsultasi dengan mentor dan catatan hasil konsultasi tersebut. Serta dokumen draft kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

1) Akuntabel

Penulis menyusun *draft* kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang dengan cermat dan penuh tanggung jawab.

2) Kompeten.

Kegiatan ini menambah pengetahuan dan kompetensi penulis dalam menyusun pertimbangan hukum ke dalam kompilasi pertimbangan hukum.

3) Adaptif

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu usaha Penulis untuk menciptakan inovasi di lingkungan unit kerja yang nantinya Penulis berharap dapat bermanfaat bagi Analisis Pemantauan dalam menyusun konsep keterangan DPR dalam perkara permohonan pengujian formil suatu Undang-Undang.

4) Kolaboratif

Penulis menerima masukan dari mentor dalam menentukan bentuk dan isi draft kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang sehingga draft yang disusun menjadi lebih baik.

d. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Penyusunan *draft* kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi sejalan dengan salah satu misi dari Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**B.4. Finalisasi *draft* kompilasi pertimbangan hukum uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi**

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan pada tanggal 16 September sampai dengan 20 September 2024. Dalam pelaksanaan kegiatan finalisasi ini, Penulis melakukan konsultasi dengan mentor mengenai *draft* yang telah disusun sebelumnya. Untuk mendapatkan masukan lebih banyak mengenai *draft* yang telah disusun, Penulis melakukan konsultasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang. Penulis juga melakukan perbaikan *draft* yang telah disusun berdasarkan masukan yang telah diterima. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Konsultasi dengan mentor mengenai isi final dari *draft* yang sudah disusun.

Penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan *draft* kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang. Penulis mendapatkan masukan untuk menempatkan pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kluster penyusunan peraturan perundang-undangan dan memberikan saran untuk menambahkan daftar isi dalam *draft* kompilasi pertimbangan hukum yang telah disusun.

- 2) Berkoordinasi dan konsultasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang.

Penulis melakukan konsultasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang untuk melakukan diskusi dan mendapatkan masukan mengenai *draft* pertimbangan hukum yang telah disusun sebelumnya. Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang memberikan saran untuk memperbaiki kalimat dalam tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan di dalam *draft* kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang supaya mempermudah pembaca untuk memahami isi dari bab yang akan dibahas. Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang juga memberikan saran untuk menambahkan pertimbangan hukum yang berisi mengenai pemohon merupakan anggota dari DPR RI.

- 3) Evaluasi terhadap *draft* kompilasi pertimbangan hukum yang telah disusun.

Kegiatan ini merupakan penyusunan perbaikan *draft* pertimbangan hukum yang telah disusun berdasarkan pada saran dan masukan yang telah diterima dari mentor dan dari Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga dapat menjadi dokumen final kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

b. Capaian Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan ini Penulis mendapatkan hasil masukan dan catatan dari mentor dan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang dan dokumen final kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Bukti kegiatan ini adalah dokumentasi berupa foto dan catatan masukan saat melakukan konsultasi dengan mentor dan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, bukti lainnya adalah dokumen final kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

- 1) Akuntabel

Dalam melakukan evaluasi dan perbaikan *draft* kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji formil Undang-Undang, Penulis berusaha untuk mengerjakan dengan cermat dan bertanggung jawab sehingga dapat menghasilkan dokumen final yang baik dan benar.

2) Kompeten

Dalam melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor dan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, Penulis mendapatkan masukan yang menambah pengetahuan dan kompetensi penulis untuk dapat memperbaiki pekerjaan dalam penyusunan *draft* kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji formil Undang-Undang tersebut.

3) Loyal

Dalam menyusun dokumen *draft* kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji formil Undang-Undang ini merupakan usaha Penulis untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai salah satu sistem pendukung DPR RI.

4) Kolaboratif

Penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor dan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang sehingga mendapatkan masukan yang baik sebagai bahan perbaikan.

d. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Finalisasi *draft* kompilasi pertimbangan hukum dalam uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **B.5. Distribusi hasil Penyusunan Kompilasi pertimbangan hukum pada unit kerja**

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan kelima ini dilakukan pada tanggal 23 September sampai dengan 27 September 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mendistribusikan hasil dokumen final kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada atasan di dalam unit kerja.

Penulis menyerahkan dokumen final kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi kepada Plh. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan menjelaskan isi dari dokumen yang telah disusun.

2) Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang.

Menyerahkan dokumen final kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang

- 3) Mendistribusikan hasil penyusunan Kompilasi Pertimbangan Hukum pada Analis Pemantuan di dalam unit kerja.

Penulis mendistribusikan hasil kerja berupa dokumen final kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi kepada Analis Pemantauan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang melalui grup *Whatsapp*.

b. Capaian Aktualisasi

Dari pelaksanaan kegiatan ini, penulis menyerahkan hasil kerja berupa dokumen final kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Bukti dari kegiatan ini adalah dokumentasi dalam bentuk foto saat menyerahkan dokumen final kepada Plh. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang dan bukti tangkapan layar hasil distribusi dokumen final kepada Analis Pemantauan melalui grup *Whatsapp*.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

- 1) Berorientasi Pelayanan

Penulis berusaha untuk memberikan bentuk pelayanan kepada atasan dan Analis Pemantauan untuk mempermudah kinerja Analis Pemantauan.

- 2) Akuntabel

Penulis melakukan distribusi dan penyerahan hasil kerja yang telah disusun dengan penuh tanggung jawab.

- 3) Harmonis

Penulis berusaha untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang harmonis dengan mendistribusikan hasil kerja yang dapat membantu Analis Pemantauan untuk mempermudah kinerja dalam proses penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara pengujian formil Undang-Undang.

- 4) Loyal

Dalam menyerahkan dan mendistribusikan hasil kerja berupa kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk usaha untuk menjaga nama baik Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di hadapan DPR dengan menghasilkan konsep keterangan DPR yang maksimal.

- 5) Kolaboratif

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan seluruh pihak di dalam Unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

d. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Distribusi hasil penyusunan kompilasi pertimbangan hukum perkara uji formil pada unit kerja ini sejalan dengan salah satu Misi Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**C. Stakeholder**

Pelaksanaan aktualisasi ini bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung penyelesaian aktualisasi ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aktualisasi dari penulis yang terlibat antara lain sebagai berikut:

**Tabel 6 Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan aktualisasi**

| No. | Pihak                                                                   | Peran                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang                       | Memberikan dukungan, saran, dan masukan                                                                                                                                       |
| 2.  | Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang           | Memberikan masukan dalam proses penyusunan kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi  |
| 3.  | Analisis Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif | Memberikan dukungan dalam proses penyusunan kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi |

**D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala**

Dalam proses melaksanakan aktualisasi ini, tidak terlepas dengan kendala-kendala yang dapat menghalangi atau mempengaruhi kelancaran aktualisasi. Berikut adalah kendala yang dihadapi dalam kegiatan aktualisasi dan strategi Penulis dalam menghadapi kendala tersebut:

**Tabel 7 Kendala dan Strategi Menghadapai Kendala**

| No. | Prediksi Kendala                                                                                                                         | Kendala Saat Aktualisasi                                                                                                                   | Strategi Menghadapi Masalah                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Jumlah putusan uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi cukup banyak sehingga memerlukan ketelitian dan memakan waktu cukup lama. | Terdapat nomor putusan perkara pengujian Undang-Undang yang dijadikan rujukan dalam pertimbangan hukum sehingga harus membaca putusan yang | Penulis membaca dengan hati-hati dan cermat sehingga dalam membaca putusan yang dijadikan rujukan tidak |

|    |                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                    | dijadikan rujukan dan menambah waktu pengerjaan. | membutuhkan waktu yang terlalu lama.                                                                                                                                                             |
| 2. | Penyusunan kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang memerlukan ketelitian dan kecermatan sehingga kompilasi yang disusun mempunyai hasil yang maksimal. | Tidak ada                                        | Berdiskusi dengan mentor mengenai progress dari setiap pertimbangan hukum yang disusun. Diskusi dapat dilakukan dalam tempo waktu hari atau setiap penyusunan pertimbangan hukum setiap putusan. |

#### E. Analisis Dampak

Kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Analis Pemantauan dalam penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara pengujian formil Undang-Undang dengan cara memberikan data yang akurat terkait pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat mempermudah kinerja Analis Pemantauan sehingga dapat meningkatkan hasil kerja dengan lebih baik dan maksimal dan dapat meningkatkan pelayanan kepada anggota DPR RI sebagai *supporting system*.

Dengan meningkatnya kinerja dan hasil kerja dari Analis Pemantauan dalam penyusunan konsep keterangan DPR dalam penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara pengujian formil. Meningkatnya kinerja dan hasil kerja dari Analis Pemantauan dalam penyusunan konsep keterangan DPR tersebut meningkatkan kualitas konsep keterangan DPR sehingga dapat memenuhi kebutuhan Anggota DPR dalam perkara pengujian formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 27 September 2024 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Penulis telah memecahkan isu prioritas yaitu belum optimalnya penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dengan cara menyusun kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Isu ini harus segera dicarikan alternatif pemecahannya karena dalam penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara pengujian formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Analis Pemantauan harus dapat menyusun konsep keterangan DPR dengan cepat karena adanya batasan atau tenggang waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan pengujian formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan disusunnya kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi dalam perkara uji formil dapat membantu Analis Pemantauan dalam proses penyusunan konsep keterangan DPR dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini Penulis menerapkan nilai-nilai Manajemen dan *Smart* ASN. Selain itu, dalam pelaksanaan aktualisasi ini Penulis menerapkan nilai-nilai dasar ASN yakni BerAKHLAK dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPR RI yang dilakukan dalam optimalisasi penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil Undang-Undang di MK, dalam pelaksanaan aktualisasi ini juga tentunya Penulis melakukan diskusi dan konsultasi untuk memastikan langkah dalam penyusunan kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dapat tersusun dengan baik.

#### **B. Saran**

Dalam pelaksanaan aktualisasi, penulis mendapatkan masukan dari berbagai pihak terutama dari mentor dan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang. Diskusi dilakukan dengan bertukar ide dan pendapat mengenai bentuk dan isi dari kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Saran dari penulis bahwa kedepannya dalam putusan pengujian formil Undang-Undang dapat memperhatikan pertimbangan hukum yang ada sehingga apabila terdapat pertimbangan Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditambahkan ke dalam kompilasi pertimbangan hukum yang sudah disusun, sehingga kebermanfaatan dari kompilasi pertimbangan hukum ini dapat dirasakan secara maksimal.

# Lampiran

## Lampiran 1. Formulir Pengendalian Mentor

### FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN MENTOR

#### PADA PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN 2024

Nama Peserta : Najib Ali Mursyid, S.H. Nama Mentor: Nur Azizah, S.H., M.H.  
 NIP : 199807042024041001  
 Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
 Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif-Ahli Pertama  
 Isu Kegiatan : Belum optimalnya penyusunan konsep keterangan DPR dalam sidang perkara pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi

| No | Tanggal                                                                             | Tahapan Kegiatan                                                             | Output / Hasil                                                                       | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                       | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                            | Catatan Mentor                                                                                          | Paraf Mentor                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Konsultasi awal untuk penetapan core issue yang dipilih dalam rancangan aktualisasi |                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                       |
|    | 29 Juli 2024                                                                        | Konsultasi mengenai isu-isu yang ditemukan                                   | Isu prioritas ditentukan                                                             | 1. Bertanggungjawab atas tugas terkait aktualisasi kepada mentor (Akuntabel)<br>2. Membangun komunikasi yang dapat membuka peluang menghasilkan nilai tambah (Kolaboratif) | Langkah awal terwujudnya data yang dapat membantu Analis Pemantauan untuk menyusun konsep keterangan DPR dalam perkara uji formil undang-undang | 1. Pemilihan isu<br>2. Melanjutkan ke tahap analisis penyebab core issue prioritas                      |    |
|    | 29 Juli 2024                                                                        | Konsultasi mengenai core issue yang dipilih                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |    |
| 2. | Analisis Isu penyebab terjadinya masalah                                            |                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                       |
|    | 30 Juli 2024                                                                        | 1. Konsultasi mengenai faktor penyebab terjadinya masalah yang telah penulis | Penentuan faktor-faktor penyebab terjadinya isu yang terpilih dengan teknik fishbone | 1. Bertanggungjawab atas tugas terkait aktualisasi kepada mentor (Akuntabel)<br>2. Menambah kompetensi diri (Kompeten)<br>3. Membangun komunikasi dengan mentor untuk      | Terwujudnya dukungan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dengan lebih maksimal                                               | 1. Perbaiki faktor-faktor penyebab terjadinya core issue<br>2. Tambahkan faktor penyebab terjadinya isu |  |

| No | Tanggal                         | Tahapan Kegiatan                                           | Output / Hasil                   | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                                   | Catatan Mentor                                                                                                                                                                              | Paraf Mentor                                                                          |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 30 Juli 2024                    | tentukan<br>2. Konsultasi mengenai diagram <i>fishbone</i> |                                  | mendapatkan nilai tambah (Kolaboratif)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |    |
| 3. | Penetapan Gagasan Pemecahan Isu |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|    | 30 Juli 2024                    | Konsultasi mengenai gagasan kreatif yang dibuat            | Gagasan pemecahan isu ditentukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami dan mencoba memenuhi kebutuhan Analisis Pemantauan dan lebih utamanya kepada DPR (Berorientasi Pelayanan)</li> <li>Bertanggungjawab atas tugas terkait aktualisasi kepada mentor (Akuntabel)</li> <li>Meningkatkan kompetensi Analisis Pemantauan (Kompeten)</li> <li>Membangun komunikasi dengan mentor untuk menciptakan nilai tambah (Kolaboratif)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya dukungan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dengan lebih maksimal</li> <li>Terwujudnya penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal kepada DPR RI.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Selanjutnya susun dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan gagasan pemecahan isu</li> <li>Perbaiki penulisan gagasan pemecahan isu</li> </ol> |    |
| 4. | Tahapan Kegiatan Pemecahan Isu  |                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|    | 1 Agustus 2024                  | Diskusi mengenai rangkaian dan tahapan kegiatan            | Matriks rancangan aktualisasi    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Bertanggungjawab atas tugas terkait aktualisasi kepada mentor (Akuntabel)</li> <li>Meningkatkan kompetensi penulis dan Analisis Pemantauan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya dukungan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah</li> </ol>                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Perbaiki tahapan kegiatan</li> <li>Perbaiki matriks rancangan aktualisasi</li> </ol>                                                                 |  |

| No | Tanggal                                                                                 | Tahapan Kegiatan                                        | Output / Hasil                                                                        | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Catatan Mentor                                                                                                                                                                                                   | Paraf Mentor                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                         | pelaksanaan gagasan pemecahan isu                       |                                                                                       | (Kompeten)<br>3. Berdiskusi dengan mentor untuk membantu penulis dan menciptakan diskusi yang kondusif (Harmonis)<br>4. Membangun komunikasi dengan mentor untuk menciptakan nilai tambah (Kolaboratif)                                                                                                | Konstitusi dengan lebih maksimal<br>2. Terwujudnya penyajian data yang lengkap, akurat, dan andal kepada DPR RI.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| 5. | Inventarisasi putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi |                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|    | 15 Agustus 2024                                                                         | 1. Konsultasi dengan mentor.                            | 1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor<br>2. Catatan hasil mentoring                 | <b>Kolaboratif</b><br>Berdiskusi dengan mentor mengenai pemilihan nomor perkara uji formil undang-undang.<br><b>Manajemen ASN:</b><br>Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan penerapan nilai kolaboratif sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf g UU No. 20 Tahun 2023                              | Pelaksanaan kegiatan inventaris putusan perkara uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi sejalan dengan salah satu Misi dari Puspanlak UU yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel dan sesuai ketentuan | Mentor memberikan masukan untuk mencari atau menelusuri putusan pengujian Undang di website Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan perbedaan perkara pengujian materiil dan pengujian formil.                  |    |
|    | 16 Agustus 2024                                                                         | 2. Menelusuri putusan perkara uji formil undang-undang. | Dokumen hasil unduh putusan uji formil undang-undang dari website Mahkamah Konstitusi | <b>Kompeten</b><br>Mengumpulkan bahan awal berupa putusan perkara uji formil undang-undang merupakan bentuk peningkatan kompetensi diri.<br><b>Manajemen ASN:</b><br>Menelusuri putusan perkara uji formil undang-undang merupakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi diri.<br><b>SMART ASN:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mentor memberikan masukan untuk mengunduh putusan perkara uji formil Undang-Undang dari websire MK. Mentor memberikan masukan untuk menyusun catatan nomor perkara pengujian formil Undang-Undang dan membedakan |  |

| No | Tanggal                                                                                 | Tahapan Kegiatan                                           | Output / Hasil                                      | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                     | Catatan Mentor                                                                                                                                                                                     | Paraf Mentor                                                                        |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                         |                                                            |                                                     | Menggunakan digital skill untuk mencari putusan perkara uji formil undang-undang                                                                                                                                                                                                                                                      | peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                            | anantara putusan dengan ketetapan.                                                                                                                                                                 |                                                                                     |  |
|    | 16 Agustus 2024                                                                         | 3. Mencatat nomor perkara uji formil.                      | Dokumen Hasil Inventaris Putusan Perkara Uji Formil | <b>Berorientasi Pelayanan</b><br>Inventaris Putusan perkara uji formil undang-undang merupakan bentuk awal dari pelayanan yang akan diberikan kepada DPR.<br><b>Manajemen ASN:</b><br>Salah satu bentuk awal dari berorientasi pelayanan dengan melakukan perbaikan tiada henti.                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 6. | Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi |                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |
|    | 19 Agustus 2024                                                                         | 1. Melakukan Inventarisasi pertimbangan hukum tiap putusan | Daftar inventaris pertimbangan hukum tiap putusan   | <b>Kompeten</b><br>Meningkatkan kompetensi diri dengan membaca dan melakukan inventarisasi perkara uji formil undang-undang.<br><b>Manajemen ASN:</b><br>Bentuk meningkatkan kompetensi diri dalam penerapan kode perilaku ASN Kompeten.<br><b>SMART ASN:</b><br>Manggunakan kemampuan dalam literasi digital untuk memahami putusan. | Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil undang-undang merupakan langkah lanjutan yang sejalan dengan misi dari Puspanlak UU yaitu mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan | Mentor memberikan masukan mengenai proses inventaris pertimbangan hukum putusan uji formil ke dalam bentuk tabel yang berisi nomor pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi |  |  |

| No | Tanggal                                                                                                   | Tahapan Kegiatan                                                                                                                        | Output / Hasil                                                                          | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                              | Catatan Mentor                                                                                                                                                                                                                                                                | Paraf Mentor                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 19 September 2024                                                                                         | 2. Menganalisis Putusan Uji Formil dengan membuat catatan mengenai pertimbangan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan | Hasil analisis perkara uji formil undang-undang                                         | <b>Berorientasi Pelayanan</b><br>Berusaha untuk menyiapkan bahan dalam kompilasi pertimbangan hukum dalam uji formil undang-undang.<br><b>Akuntabel</b><br>Melaksanakan tugas dengan cara menyusun dokumen analisis hasil identifikasi perkara uji formil.<br><b>Manajemen ASN:</b><br>Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian penerapan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan DPR sebagai pengguna. | perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.                               | Mentor memberikan masukan untuk menyusun analisis pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi dengan bentuk tabel berisi kata kunci mengenai proses atau tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, nomor pertimbangan hukum, dan pertimbangan hukum oleh Hakim Konstitusi |    |
| 7. | Menyusun draft kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|    | 2 September 2024                                                                                          | 1.Konsultasi dengan mentor mengenai bentuk dan isi kompilasi pertimbangan hukum                                                         | 1. Dokumentasi kegiatan diskusi dengan mentor<br>2. Catatan Hasil diskusi dengan mentor | <b>Kolaboratif</b><br>Berdiskusi bersama dengan mentor mengenai bentuk, isi, <i>progress</i> pengerjaan dan perbaikan draft kompilasi.<br><b>Kompeten</b><br>Meningkatkan kompetensi dengan bertanya dan berdiskusi dengan mentor yang lebih berpengalaman.<br><b>Manajemen ASN:</b>                                                                                                                                                                                                                | Penyusunan draft kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi sejalan dengan salah satu misi dari Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu | Mentor memberikan masukan untuk menyusun draft kompilasi ke dalam bentuk tabel berdasarkan dari hasil analisis pertimbangan hukum yang telah disusun sebelumnya                                                                                                               |  |

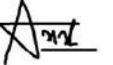
| No | Tanggal          | Tahapan Kegiatan                                                          | Output / Hasil                                                                       | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                | Catatan Mentor | Paraf Mentor                                                                        |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                                                                           |                                                                                      | Penerapan nilai kolaboratif dan usaha meningkatkan kompetensi sesuai dengan kode perilaku ASN pada UU ASN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. |                |                                                                                     |
|    | 3 September 2024 | 2. Penyusunan draft kompilasi pertimbangan hukum dalam Putusan Uji Formil | Dokumen penyusunan draft kompilasi pertimbangan hukum dalam uji formil undang-undang | <p><b>Akuntabel</b><br/>Melakukan tugas penyusunan draft kompilasi pertimbangan hukum perkara uji formil dengan penuh tanggung jawab dan cermat.</p> <p><b>Kompeten</b><br/>Penyusunan draft kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil sebagai bentuk peningkatan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang terjadi.</p> <p><b>Adaptif</b><br/>Sebagai bentuk inovasi untuk mempermudah kinerja Analis Pemantauan</p> <p><b>Manajemen ASN:</b><br/>Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Serta bentuk usaha meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</p> |                                                                                                                                                                     |                |  |

| No | Tanggal                                                                                       | Tahapan Kegiatan                                                             | Output / Hasil                                                                 | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                                                                                            | Catatan Mentor                                                                                                                                                                                                                                                  | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                               |                                                                              |                                                                                | <b>SMART ASN:</b><br>Menggunakan digital skill dalam menyusun draft pertimbangan hukum dalam putusan uji formil undang-undang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| 8. | Finalisasi draft kompilasi pertimbangan hukum uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi |                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
|    | 20 September 2024                                                                             | 1. Konsultasi dengan mentor mengenai isi final dari draft yang sudah disusun | 1. Dokumentasi diskusi dengan mentor<br>2. Dokumen hasil diskusi dengan mentor | <b>Kolaboratif</b><br>Finalisasi penyusunan draft pertimbangan hukum dalam perkara uji formil undang-undang dilakukan dengan diskusi dengan mentor.<br><b>Akuntabel</b><br>Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab<br><b>Kompeten</b><br>Diskusi dengan mentor untuk meningkatkan kompetensi.<br><b>Manajemen ASN:</b><br>Bentuk penguatan kolaborasi antar Analisis Pemantauan, bentuk peningkatan kompetensi untuk menghasilkan output terbaik dari hasil kerja yang bertanggung jawab. | Finalisasi draft kompilasi pertimbangan hukum dalam uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi sejalan dengan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. | Mentor memberikan masukan untuk menambahkan daftar isi ke dalam kompilasi pertimbangan hukum yang telah disusun. Mentor juga memberikan masukan untuk mengelompokkan pertimbangan hukum yang membahas mengenai tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan. |  |

| No | Tanggal           | Tahapan Kegiatan                                                                         | Output / Hasil                                                                                                      | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi | Catatan Mentor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 20 September 2024 | 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang | Dokumentasi koordinasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Dokumen hasil diskusi dengan Korbid | <p><b>Akuntabel</b><br/>Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab</p> <p><b>Kolaboratif</b><br/>Finalisasi penyusunan draft pertimbangan hukum dalam perkara uji formil undang-undang dilakukan dengan diskusi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai ini kompilasi dan dilakukan evaluasi akhir.</p> <p><b>Kompeten</b><br/>Diskusi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang untuk meningkatkan kompetensi.</p> <p><b>Manajemen ASN:</b><br/>Bentuk penguatan kolaborasi antar Analis Pemantauan, bentuk peningkatan kompetensi untuk menghasilkan output terbaik dari hasil kerja yang bertanggung jawab.</p> |                                                      | Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang memberikan masukan untuk menambahkan kalimat pada setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan di daam kompilasi pertimbangan hukum untuk mempermudah pembaca dalam memahami topik yang dibahas. Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang juga memberikan saran untuk menambahkan pertimbangan hukum dari perkara pengujian Undnag-Undang yang pemohonnya dari anggota DPR. |  |
|    | 20 September 2024 | 3. Evaluasi terhadap draft kompilasi                                                     | Dokumen final kompilasi pertimbangan                                                                                | <p><b>Akuntabel</b><br/>Menyelesaikan pengerjaan kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | Tidak ada maskan khusus terkait dengan dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |

| No | Tanggal                                                                  | Tahapan Kegiatan                      | Output / Hasil                         | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi | Catatan Mentor                               | Paraf Mentor                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | pertimbangan hukum yang telah disusun | hukum putusan uji formil undang-undang | <p>formil dengan bertanggung jawab.</p> <p><b>Kompeten</b><br/>           Dalam diskusi finalisasi penyusunan draft kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil undang-undang akan memunculkan evaluasi yang dapat meningkatkan kualitas.</p> <p><b>Loyal</b><br/>           Penyusunan dokumen final kompilasi pertimbangan hukum uji formil undang-undang ini sebagai upaya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara melalui penyusunan konsep keterangan DPR dalam perkara uji formil undang-undang serta perwujudan setia kepada pemerintahan yang sah.</p> <p><b>Manajemen ASN:</b><br/>           Menyelesaikan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian bentuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Peningkatan hasil kerja dalam penyusunan kompilasi pertimbangan hukum putusan uji formil undang-undang</p> |                                                      | final pertimbangan hukum yang telah disusun. |  |
| 9. | Distribusi hasil Penyusunan Kompilasi pertimbangan hukum pada unit kerja |                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                              |                                                                                     |

| No | Tanggal           | Tahapan Kegiatan                                                                                                                                    | Output / Hasil                                                                                                                                             | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Catatan Mentor                                                                                                                                                                         | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 23 September 2024 | 1. Menyera hkan hasil kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim MK dalam perkara uji formil kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. | Dokumentasi penyerahan dokumen hasil final kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. | <p><b>Berorientasi Pelayanan</b><br/>Pendistribusian dan penyebaran kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.</p> <p><b>Akuntabel</b><br/>Menyelesaikan pengerjaan kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil dengan bertanggung jawab</p> <p><b>Kolaboratif</b><br/>Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua pegawai dalam unit Puspanlak UU.</p> <p><b>Harmonis</b><br/>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum sebagai usaha untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p><b>Loyal</b><br/>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum merupakan wujud menjaga nama baik Puspanlak UU di hadapan DPR dengan dapat menghasilkan konsep keterangan DPR yang maksimal.</p> <p><b>Manajemen ASN:</b></p> | Distribusi hasil penyusunan kompilasi pertimbangan hukum perkara uji formil pada unit kerja ini sejalan dengan salah satu Misi Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretarian Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. | Tidak ada masukan terkait dengan proses penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim MK dalam perkara uji formil kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. |  |

| No | Tanggal           | Tahapan Kegiatan                                                                                            | Output / Hasil                                                                                                                                             | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi | Catatan Mentor                                                                                                                                                              | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Menyerahkan hasil kompilasi kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas aktualisasi serta sebagai usaha melaksanakan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan DPR dan pelaksanaan nilai kolaboratif dan usaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sesuai dengan kode perilaku ASN.                                                                                  |                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|    | 26 September 2024 | 2. Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang. | Dokumentasi penyerahan dokumen hasil final kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang. | <b>Berorientasi Pelayanan</b><br>Pendistribusian dan penyebaran kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang dapat meningkatkan kualitas pelayanan.<br><b>Akuntabel</b><br>Menyelesaikan pengerjaan kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil dengan bertanggung jawab<br><b>Kolaboratif</b><br>Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua pegawai dalam unit Puspanlak UU.<br><b>Harmonis</b> |                                                      | Tidak ada masukan terkait dengan proses penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum oleh Hakim MK dalam perkara uji formil kepada Korbid Pengujian Perkara Undang-Undang. |  |

| No | Tanggal           | Tahapan Kegiatan                     | Output / Hasil                       | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi | Catatan Mentor                                         | Paraf Mentor |
|----|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
|    |                   |                                      |                                      | <p>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum sebagai usaha untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p><b>Loyal</b></p> <p>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum merupakan wujud menjaga nama baik Puspanlak UU di hadapan DPR dengan dapat menghasilkan konsep keterangan DPR yang maksimal.</p> <p><b>Manajemen ASN:</b></p> <p>Menyerahkan hasil kompilasi kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang sebagai sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas aktualisasi serta sebagai usaha melaksanakan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan DPR dan pelaksanaan nilai kolaboratif dan usaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sesuai dengan kode perilaku ASN.</p> |                                                      |                                                        |              |
|    | 26 September 2024 | 3. Mendistribusikan hasil penyusunan | Dokumentasi penyerahan dokumen hasil | <p><b>Berorientasi Pelayanan</b></p> <p>Pendistribusian dan penyebaran kompilasi pertimbangan hukum dalam</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | Mentor memberikan masukan untuk mendistribusikan hasil |              |

| No | Tanggal | Tahapan Kegiatan                                     | Output / Hasil                                                                        | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi | Catatan Mentor                                                                                 | Paraf Mentor                                                                        |
|----|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | Kompilasi Pertimbangan Hukum pada pegawai unit kerja | final kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil kepada Analis Pemantauan. | <p>perkara uji formil kepada pegawai unit Puspanlak dapat meningkatkan kualitas pelayanan.</p> <p><b>Akuntabel</b><br/>Menyelesaikan pengerjaan kompilasi pertimbangan hukum dalam perkara uji formil dengan bertanggung jawab</p> <p><b>Kolaboratif</b><br/>Pelaksanaan kegiatan melibatkan semua pegawai dalam unit Puspanlak UU.</p> <p><b>Harmonis</b><br/>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum sebagai usaha untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif.</p> <p><b>Kompeten</b><br/>Kompilasi pertimbangan hukum dapat dimanfaatkan oleh Analis Pemantauan untuk dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</p> <p><b>Loyal</b><br/>Penyerahan hasil kompilasi pertimbangan hukum merupakan wujud menjaga nama baik Puspanlak UU di hadapan DPR dengan dapat menghasilkan konsep keterangan DPR yang maksimal.</p> |                                                      | Kompilasi Pertimbangan Hukum kepada Analis Pemantauan melalui Grup <i>Whatsapp</i> unit kerja. |  |

| No | Tanggal | Tahapan Kegiatan | Output / Hasil | Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi | Catatan Mentor | Paraf Mentor |
|----|---------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|    |         |                  |                | <p><b>Manajemen ASN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan hasil kompilasi kepada Analis Pemantauan sebagai usaha melaksanakan nilai berorientasi pelayanan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan DPR dan pelaksanaan nilai kolaboratif dalam kode perilaku ASN.</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi Analis Pemantauan untuk dapat melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</li> </ol> <p>Membangun lingkungan kerja yang kondusif karena dengan adanya kompilasi pertimbangan hukum dapat mempermudah dan meningkatkan kinerja Analis Pemantauan dalam melaksanakan tugas.</p> |                                                      |                |              |

**Laporan Pelaksanaan Aksi Bela Negara**  
**Latsar CPNS Setjen DPR RI**  
**Angkatan XI Kelompok 3**

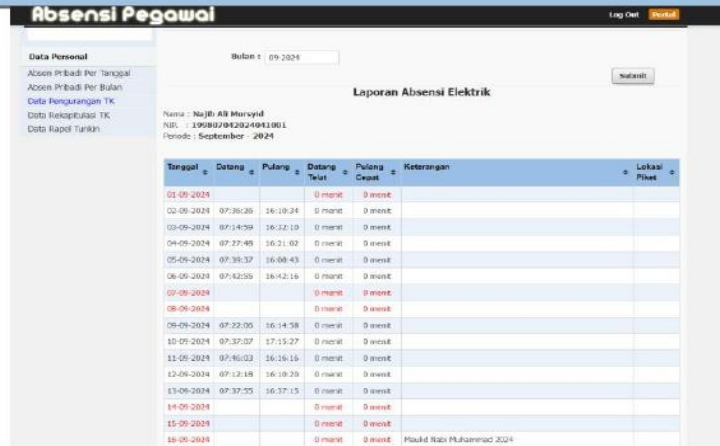
Angkatan : XI  
 Nama : Najib Ali Mursyid, S.H.  
 Nomor Daftar Harian : 25  
 Instansi/Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI / Pusat Pemantuan Pelaksanaan Undang-Undang  
 Nama Mentor : Nur Azizah, S.H., M.H.  
 Jabatan Mentor : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif-Ahli Muda  
 Nilai dari Mentor : 88

| No | Nilai Bela Negara | Indikator Sikap dan Perilaku                     | Aksi                                           | Tempat      | Waktu       | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                         |
|----|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Cinta Tanah Air   | Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia | Menggunakan sepatu hasil produksi dalam negeri | Dimana saja | Setiap Saat |  |  |

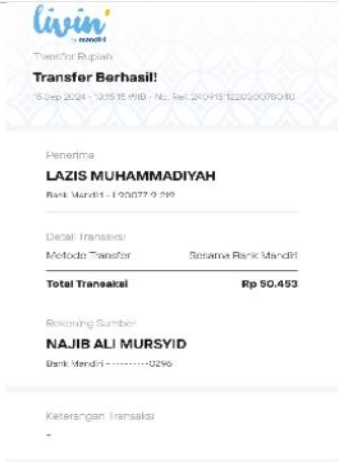
| No | Nilai Bela Negara | Indikator Sikap dan Perilaku                     | Aksi                        | Tempat                 | Waktu       | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                  | Membeli produk makanan UMKM | Koperasi Setjen DPR RI | Setiap Saat |   |  |
|    |                   | Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia | Menggunakan Pakaian batik   | Instansi               | Hari Jumat  |  |  |

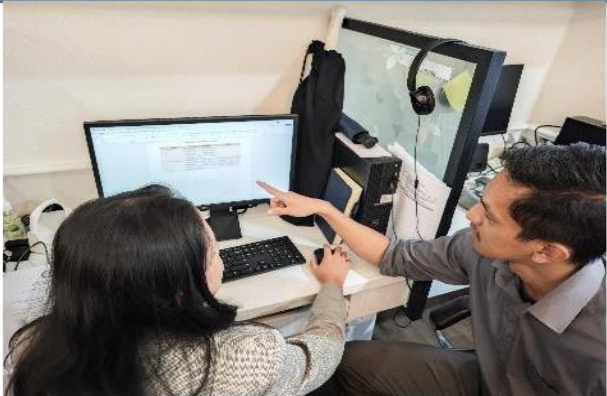
| No | Nilai Bela Negara             | Indikator Sikap dan Perilaku                                                  | Aksi                                                                                   | Tempat                    | Waktu       | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                               | Gemar mendengarkan lagu tradisional                                                    | Tempat Tinggal            | Setiap Saat |   |  |
| 2. | Sadar Berbangsa dan Bernegara | Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik | Berpartisipasi aktif menjadi anggota karang taruna (Mengikuti Rapat BPH Karang Taruna) | Lingkungan Tempat Tinggal | Setiap saat |  |  |

| No | Nilai Bela Negara | Indikator Sikap dan Perilaku                                                                                  | Aksi                                                                                 | Tempat                    | Waktu                              | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                               | Melakukan kegiatan minggu bersih (Memotong dahan pohon yang sudah menjulur ke jalan) | Lingkungan Tempat Tinggal | Minggu pagi                        |   |  |
|    |                   | Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Menggunakan fasilitas transportasi umum                                              | Publik                    | Setiap berangkat dan pulang kantor |  |  |

| No | Nilai Bela Negara                            | Indikator Sikap dan Perilaku                                  | Aksi                                                       | Tempat     | Waktu                               | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                        |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              |                                                               | Datang ke tempat kerja tepat waktu sesuai jam dinas        | Unit kerja | Setiap pagi pada hari kerja         |   |  |
| 3. | Setia Pada Pancasila sebagai Ideologi Bangsa | Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari | Melakukan diskusi dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi | Unit kerja | Setiap pekerjaan dengan rekan kerja |  |  |

| No | Nilai Bela Negara | Indikator Sikap dan Perilaku                             | Aksi                                                                                 | Tempat                    | Waktu                  | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                          | Aktif mengikuti pembahasan persiapan pelaksanaan parade untuk menyambut HUT RI ke-79 | Lingkungan Tempat Tinggal | Sabtu, 17 Agustus 2024 |   |  |
|    |                   | Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara | Menjaga kerukunan dengan teman yang berbeda suku                                     | Dimana saja               | Setiap saat            |  |  |

| No | Nilai Bela Negara                      | Indikator Sikap dan Perilaku                         | Aksi                                       | Tempat     | Waktu       | Bukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paraf Mentor                                                                        |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |                                                      | Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis | Unit kerja | Setiap saat |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4. | Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara | Gemar membantu warga negara yang mengalami kesulitan | Berdonasi pada lembaga amal                | Lazismu    | Setiap saat |  <p>Transfer Berhasil!</p> <p>15 Sep 2021 - 13:15:15 WIB - No. Ref: 2109151220500760480</p> <p>Penerima<br/><b>LAZIS MUHAMMADIYAH</b><br/>Bank Mandiri - 1 500777 9 210</p> <p>Detail Transaksi:<br/>Metode Transfer: Sistem Bank Mandiri</p> <p>Total Transaksi <b>Rp 50.453</b></p> <p>Rekening Sumber:<br/><b>NAJIB ALI MURSYID</b><br/>Bank Mandiri - .....0296</p> <p>Keterangan Transaksi:<br/>-</p> |  |

| No | Nilai Bela Negara | Indikator Sikap dan Perilaku                                                         | Aksi                                                                 | Tempat     | Waktu       | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                      | Membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas | Unit Kerja | Setiap saat |   |  |
|    |                   | Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara | Mengerjakan tugas pokok dan fungsi dengan sungguh-sungguh            | Unit Kerja | Setiap saat |  |  |

| No | Nilai Bela Negara          | Indikator Sikap dan Perilaku                                                             | Aksi                                            | Tempat                                | Waktu       | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                        |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                                                          | Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keahlian | Website ASN Future Skills             | Setiap saat |   |  |
| 5. | Kemampuan Awal Bela Negara | Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa | Sholat Dhuha                                    | Mushola Lantai 6 Gedung Setjen DPR RI | Setiap pagi |  |  |

| No | Nilai Bela Negara | Indikator Sikap dan Perilaku | Aksi                                                     | Tempat                  | Waktu           | Bukti                                                                                | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                              | Selalu mengawali pekerjaan dengan berdoa terlebih dahulu | Unit Kerja              | Setiap pagi     |   |  |
|    |                   | Gemar berolahraga            | Olahraga angkat beban                                    | Gym Sport Centre DPR RI | 3 kali seminggu |  |  |

| No | Nilai Bela Negara | Indikator Sikap dan Perilaku | Aksi             | Tempat                    | Waktu           | Bukti                                                                               | Paraf Mentor                                                                        |
|----|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                              | Olahraga jogging | Lingkungan Tempat Tinggal | 2 kali seminggu |  |  |

## Lampiran 2. Formulir Alat Bantu *Coaching*

### FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN TAHUN 2024

Nama : Najib Ali Mursyid  
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI  
NIP : 199807042024041001

Nama Coach: Izzaty, S.T., M.E.

| No. | Tanggal Pembimbingan | Isu atau Hal Yang Dibahas                                                             | Media Komunikasi        | Rekomendasi Pembimbingan                                                                                                                      | Tanda Tangan Coach                                                                    |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 29 Juli 2024         | Identifikasi isu di unit kerja                                                        | Zoom meeting            | Memilih isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi                                                                                               |    |
| 2   | 5 Agustus 2024       | Penetapan Core Issue yang dipilih untuk rancangan aktualisasi.                        | Zoom meeting            | Buat rangkaian kegiatan serta tahapan kegiatannya.                                                                                            |    |
| 3   | 8 Agustus 2024       | Pengarahan mengenai rangkaian kegiatan dan tahapan kegiatan aktualisasi               | Zoom meeting            | Diskusikan dengan mentor, pembuatan materi presentasi                                                                                         |    |
| 4   | 12 Agustus 2024      | Finalisasi rancangan aktualisasi                                                      | Zoom meeting            | Simulasi presentasi untuk seminar rancangan aktualisasi                                                                                       |   |
| 5   | 23 Agustus 2024      | Konsultasi perbaikan laporan rancangan aktualisasi dan pelaksanaan agenda aktualisasi | Tatap muka              | Kumpulkan evidence atau bukti dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi ke dalam <i>google drive</i> sehingga mempermudah saat penyusunan laporan |  |
| 6   | 27 Agustus 2024      | Konsultasi laporan aktualisasi minggu pertama                                         | Daring melalui Whatsapp | Tidak ada koreksi terkait laporan minggu pertama                                                                                              |  |
| 7   | 5 September 2024     | Konsultasi laporan aktualisasi minggu kedua                                           | Tatap muka              | Unggah hasil kerja ke dalam <i>google drive</i> dan lampirkan link ke dalam laporan minggu kedua                                              |  |
| 8   | 17 September 2024    | Konsultasi laporan aktualisasi minggu ketiga                                          | Daring melalui Whatsapp | Tidak ada koreksi terkait dengan laporan minggu ketiga                                                                                        |  |
| 9   | 25 September 2024    | Konsultasi laporan aktualisasi minggu keempat                                         | Tatap muka              | Tidak ada koreksi terkait dengan laporan minggu keempat                                                                                       |  |

\* ) Pembimbingan yang sah adalah yang  
Ditandatangani oleh Coach

### Lampiran 3: Dokumentasi Beukti Kegiatan

Kegiatan 1 : Mengintenterisir putusan uji formil Undang-Undang dari website Mahkamah Konstitusi

Tanggal : 15 sampai 19 Agustus 2024

Bukti kegiatan :

a. Catatan hasil konsultasi dengan mentor.

#### CATATAN HASIL KONSULTASI MENTOR

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cari Putusan perkara uji formil di website MK                                                               |
| 2. Perhatikan antara putusan uji formil dan uji materiil                                                       |
| 3. Unduh putusan uji formil dari website MK                                                                    |
| 4. Buat catatan atau hasil inventaris sesuai dengan nama putusan dan urutkan tahun perkara uji formil tersebut |

b. Tangkapan layar hasil unduh putusan uji formil Undang-Undang dari website Mahkamah Konstitusi.

|                                     |                  |                    |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| Putusan Nomor 53-PUU-XX-2022        | 15/08/2024 08:17 | Adobe Acrobat D... | 535 KB   |
| Putusan Nomor 54-PUU-XX-2022        | 15/08/2024 08:17 | Adobe Acrobat D... | 602 KB   |
| Putusan Nomor 90-PUU-XVIII-2020     | 15/08/2024 08:17 | Adobe Acrobat D... | 1.776 KB |
| Putusan Nomor 100-PUU-XVIII-2020    | 15/08/2024 08:16 | Adobe Acrobat D... | 3.663 KB |
| Putusan Nomor 63-PUU-XX-2022        | 15/08/2024 08:16 | Adobe Acrobat D... | 480 KB   |
| Putusan Nomor 75-PUU-XVIII-2020     | 15/08/2024 08:16 | Adobe Acrobat D... | 2.681 KB |
| Putusan Nomor 43-PUU-XVIII-2020     | 15/08/2024 08:16 | Adobe Acrobat D... | 2.268 KB |
| Putusan Nomor 52-PUU-XIX-2021       | 15/08/2024 08:15 | Adobe Acrobat D... | 219 KB   |
| Putusan Nomor 91-PUU-XIX-2020       | 15/08/2024 08:15 | Adobe Acrobat D... | 2.588 KB |
| Putusan Nomor 107-PUU-XVIII-2020    | 15/08/2024 08:15 | Adobe Acrobat D... | 2.698 KB |
| Putusan Nomor 6-PUU-XIX-2021        | 15/08/2024 08:15 | Adobe Acrobat D... | 2.197 KB |
| Putusan Nomor 103-PUU-XVIII-2020    | 15/08/2024 08:15 | Adobe Acrobat D... | 2.749 KB |
| Putusan Nomor 105-PUU-XVIII-2020    | 15/08/2024 08:14 | Adobe Acrobat D... | 2.550 KB |
| Putusan Nomor 4-PUU-XIX-2021        | 15/08/2024 08:14 | Adobe Acrobat D... | 4.977 KB |
| Putusan Nomor 69-PUU-XIX-2021       | 15/08/2024 08:14 | Adobe Acrobat D... | 262 KB   |
| Ketetapan Nomor 51-PUU-XVIII-2020   | 15/08/2024 08:13 | Adobe Acrobat D... | 285 KB   |
| Ketetapan Nomor 95-PUU-XVIII-2020   | 15/08/2024 08:13 | Adobe Acrobat D... | 271 KB   |
| Putusan Nomor 79-PUU-XVIII-2020     | 15/08/2024 08:13 | Adobe Acrobat D... | 3.038 KB |
| Putusan Nomor 70-PUU-XVII-2019      | 15/08/2024 08:12 | Adobe Acrobat D... | 2.048 KB |
| Putusan Nomor 60-PUU-XVIII-2020     | 15/08/2024 08:12 | Adobe Acrobat D... | 1.678 KB |
| Putusan Nomor 59-PUU-XVIII-2020     | 15/08/2024 08:11 | Adobe Acrobat D... | 1.170 KB |
| Putusan Nomor 37-PUU-XVIII-2020     | 15/08/2024 08:10 | Adobe Acrobat D... | 3.023 KB |
| Putusan Nomor 43-PUU-XVIII-2020     | 15/08/2024 08:10 | Adobe Acrobat D... | 2.572 KB |
| Ketetapan Nomor 37PUU-XIX2018       | 15/08/2024 08:10 | Adobe Acrobat D... | 24 KB    |
| Putusan Nomor 65-PUU-XII-2014       | 15/08/2024 08:09 | Adobe Acrobat D... | 217 KB   |
| Ketetapan Nomor 70PUU-XIX2013       | 15/08/2024 08:09 | Adobe Acrobat D... | 2.150 KB |
| Ketetapan Nomor 59PUU-XIX2012       | 15/08/2024 08:08 | Adobe Acrobat D... | 47 KB    |
| Putusan Nomor 27-PUU-VII-2009       | 15/08/2024 08:08 | Adobe Acrobat D... | 425 KB   |
| Putusan Perkara Nomor 003PUU-II2005 | 15/08/2024 08:08 | Adobe Acrobat D... | 137 KB   |

|                                   |                  |                    |          |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|----------|
| Ketetapan Nomor 92-PUU-XX-2022    | 27/08/2024 16:01 | Adobe Acrobat D... | 260 KB   |
| Putusan Nomor 59-PUU-XVIII-2019   | 27/08/2024 15:39 | Adobe Acrobat D... | 1.358 KB |
| Putusan Nomor 14-PUU-XXI-2023     | 27/08/2024 15:05 | Adobe Acrobat D... | 903 KB   |
| Ketetapan Nomor 6-PUU-XXI-2023    | 27/08/2024 15:03 | Adobe Acrobat D... | 303 KB   |
| Putusan Nomor 5-PUU-XXI-2023      | 27/08/2024 15:02 | Adobe Acrobat D... | 931 KB   |
| Ketetapan Nomor 38-PUU-XVIII-2020 | 27/08/2024 15:00 | Adobe Acrobat D... | 285 KB   |
| Ketetapan Nomor 103-PUU-XII-2014  | 27/08/2024 14:58 | Adobe Acrobat D... | 143 KB   |
| Putusan Nomor 43-PUU-XVIII-2020 1 | 20/08/2024 15:56 | Adobe Acrobat D... | 2.586 KB |
| Putusan Nomor 37-PUU-XVIII-2020 1 | 20/08/2024 15:56 | Adobe Acrobat D... | 3.030 KB |
| Putusan Nomor 22-PUU-XXI-2023     | 15/08/2024 08:23 | Adobe Acrobat D... | 669 KB   |
| Putusan Nomor 54-PUU-XXI-2023     | 15/08/2024 08:23 | Adobe Acrobat D... | 3.831 KB |
| Putusan Nomor 41-PUU-XXI-2023     | 15/08/2024 08:23 | Adobe Acrobat D... | 3.043 KB |
| Putusan Nomor 46-PUU-XXI-2023     | 15/08/2024 08:22 | Adobe Acrobat D... | 3.546 KB |
| Putusan Nomor 50-PUU-XXI-2023     | 15/08/2024 08:22 | Adobe Acrobat D... | 3.230 KB |
| Putusan Nomor 145-PUU-XXI-2023    | 15/08/2024 08:22 | Adobe Acrobat D... | 786 KB   |
| Putusan Nomor 164-PUU-XXI-2023    | 15/08/2024 08:22 | Adobe Acrobat D... | 430 KB   |
| Putusan Nomor 154-PUU-XXI-2023    | 15/08/2024 08:21 | Adobe Acrobat D... | 625 KB   |
| Putusan Nomor 130-PUU-XXI-2023    | 15/08/2024 08:21 | Adobe Acrobat D... | 5.714 KB |
| Putusan Nomor 34-PUU-XX-2022      | 15/08/2024 08:19 | Adobe Acrobat D... | 1.684 KB |
| Putusan Nomor 49-PUU-XX-2022      | 15/08/2024 08:19 | Adobe Acrobat D... | 563 KB   |
| Ketetapan Nomor 60-UU-XX-2022     | 15/08/2024 08:19 | Adobe Acrobat D... | 263 KB   |
| Putusan Nomor 58-PUU-XX-2022      | 15/08/2024 08:19 | Adobe Acrobat D... | 1.264 KB |
| Putusan Nomor 92-PUU-XX-2022      | 15/08/2024 08:19 | Adobe Acrobat D... | 260 KB   |
| Putusan Nomor 69-PUU-XX-2022      | 15/08/2024 08:19 | Adobe Acrobat D... | 1.901 KB |
| Ketetapan Nomor 113-PUU-XX-2022   | 15/08/2024 08:19 | Adobe Acrobat D... | 261 KB   |
| Putusan Nomor 82-PUU-XX-2022      | 15/08/2024 08:18 | Adobe Acrobat D... | 1.918 KB |
| Putusan Nomor 14-PUU-XX-2022      | 15/08/2024 08:18 | Adobe Acrobat D... | 498 KB   |
| Putusan Nomor 39-PUU-XX-2022      | 15/08/2024 08:18 | Adobe Acrobat D... | 337 KB   |

c. Tangkapan layar hasil pencatatan nomor perkara uji formil

| DAFTAR PUTUSAN UJI FORMIL UNDANG-UNDANG |                                 | NOMOR PUTUSAN |                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| NO.                                     | NOMOR PUTUSAN                   | NO.           | NOMOR PUTUSAN                 |
| 1.                                      | Putusan No. 003/PUU-III/2005    | 44.           | Ketetapan No. 92/PUU-XX/2022  |
| 2.                                      | Putusan No. 27/PUU-VII/2009     | 45.           | Ketetapan No. 113/PUU-XX/2022 |
| 3.                                      | Ketetapan No. 59/PUU-X/2012     | 46.           | Putusan No. 5/PUU-XXI/2023    |
| 4.                                      | Ketetapan No. 70/PUU-XI/2013    | 47.           | Putusan No. 6/PUU-XXI/2023    |
| 5.                                      | Putusan No. 65/PUU-XII/2014     | 48.           | Putusan No. 14/PUU-XXI/2023   |
| 6.                                      | Ketetapan No. 103/PUU-XII/2014  | 49.           | Putusan No. 22/PUU-XXI/2023   |
| 7.                                      | Ketetapan No. 37/PUU-XVI/2018   | 50.           | Putusan No. 41/PUU-XXI/2023   |
| 8.                                      | Putusan No. 50/PUU-XVII/2019    | 51.           | Putusan No. 46/PUU-XXI/2023   |
| 9.                                      | Putusan No. 70/PUU-XVII/2019    | 52.           | Putusan No. 50/PUU-XXI/2023   |
| 10.                                     | Putusan No. 79/PUU-XVII/2019    | 53.           | Putusan No. 54/PUU-XXI/2023   |
| 11.                                     | Putusan No. 37/PUU-XVIII/2020   | 54.           | Putusan No. 130/PUU-XXI/2023  |
| 12.                                     | Ketetapan No. 48/PUU-XVIII/2020 | 55.           | Putusan No. 145/PUU-XXI/2023  |
| 13.                                     | Putusan No. 42/PUU-XVIII/2020   | 56.           | Putusan No. 154/PUU-XXI/2023  |
| 14.                                     | Putusan No. 43/PUU-XVIII/2020   | 57.           | Putusan No. 164/PUU-XXI/2023  |
| 15.                                     | Ketetapan No. 51/PUU-XVIII/2020 |               |                               |
| 16.                                     | Putusan No. 59/PUU-XVIII/2020   |               |                               |
| 17.                                     | Putusan No. 60/PUU-XVIII/2020   |               |                               |
| 18.                                     | Putusan No. 75/PUU-XVIII/2020   |               |                               |
| 19.                                     | Putusan No. 90/PUU-XVIII/2020   |               |                               |
| 20.                                     | Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020   |               |                               |
| 21.                                     | Ketetapan No. 95/PUU-XVIII/2020 |               |                               |
| 22.                                     | Putusan No. 100/PUU-XVIII/2020  |               |                               |
| 23.                                     | Putusan No. 103/PUU-XVIII/2020  |               |                               |
| 24.                                     | Putusan No. 105/PUU-XVIII/2020  |               |                               |
| 25.                                     | Putusan No. 107/PUU-XVIII/2020  |               |                               |
| 26.                                     | Putusan No. 4/PUU-XIX/2021      |               |                               |
| 27.                                     | Putusan No. 6/PUU-XIX/2021      |               |                               |
| 28.                                     | Putusan No. 52/PUU-XIX/2021     |               |                               |
| 29.                                     | Ketetapan No. 69/PUU-XIX/2021   |               |                               |
| 30.                                     | Putusan No. 14/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 31.                                     | Putusan No. 34/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 32.                                     | Putusan No. 39/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 33.                                     | Putusan No. 40/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 34.                                     | Putusan No. 47/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 35.                                     | Putusan No. 48/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 36.                                     | Putusan No. 49/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 37.                                     | Putusan No. 53/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 38.                                     | Putusan No. 54/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 39.                                     | Putusan No. 58/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 40.                                     | Ketetapan No. 60/PUU-XX/2022    |               |                               |
| 41.                                     | Putusan No. 65/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 42.                                     | Putusan No. 69/PUU-XX/2022      |               |                               |
| 43.                                     | Putusan No. 82/PUU-XX/2022      |               |                               |

Kegiatan 2 : Melakukan analisis atas putusan perkara uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Tanggal : 21 - 31 Agustus 2024

Bukti kegiatan :

a. Melakukan inventarisasi pertimbangan hukum tiap putusan uji formil Undang-Undang

| PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN 46/PUU-XII/2023 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                                        | PERTIMBANGAN HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (3.8)                                      | Mengingat bahwa para pemohon mendahului proses penyusunan UU 6/2023 tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, yaitu: (a) argumentasi para Pemohon yang dianggap tidak dapat diterima sebagai dasar hukum yang sah. |
|                                            | 2. Bahwa menurut para Pemohon, pertimbangan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kelayakan menurut undang-undang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020.                                                                                                                                |
|                                            | 3. Bahwa menurut para Pemohon, pertimbangan UU 6/2023 tidak memenuhi persyaratan peninjauan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 13 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020.                                                                                                               |
| (3.10)                                     | Berikut ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon bahwa pertimbangan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kelayakan menurut undang-undang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020.                                                                                     |
|                                            | 1. Bahwa menurut para Pemohon, UU 6/2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kebebasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020.                                                                                        |
| (3.11)                                     | Mengingat bahwa Mahkamah telah menerima keberatan terhadap Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020 yang dikemukakan oleh para Pemohon, maka Mahkamah perlu melakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon.                                               |
|                                            | 1. Bahwa menurut para Pemohon, UU 6/2023 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan jaminan kebebasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020.                                                                                        |

| PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN No. 79/PUU-XVI/2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO.                                            | PERTIMBANGAN HUKUM                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (3.10)                                         | Mengingat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon dalam perkara pengujian formil dalam perkara a quo adalah UU 10/2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12/2019 dan Undang-Undang Nomor 13/2019.                                         |
|                                                | 1. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan final yang tidak dapat diubah dan dilaksanakan menurut UUD. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon. |
|                                                | 2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan final yang tidak dapat diubah dan dilaksanakan menurut UUD. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon. |
|                                                | 3. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan final yang tidak dapat diubah dan dilaksanakan menurut UUD. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon. |
|                                                | 4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan final yang tidak dapat diubah dan dilaksanakan menurut UUD. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Undang-Undang yang dimohonkan para Pemohon. |
| (3.11)                                         | 1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam hal pembentukan undang-undang, Pasal 20 UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada DPR untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden di tingkat yang tertinggi.                                              |
|                                                | 2. Bahwa menurut para Pemohon, dalam hal pembentukan undang-undang, Pasal 20 UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada DPR untuk membentuk undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden di tingkat yang tertinggi.                                              |

Dokumen dapat diakses melalui link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1a90JaHYnVvurplyrFw0E0fVZq46PH6h9?usp=sharing>

b. Menganalisis Putusan uji formil dengan membuat catatan mengenai pertimbangan hukum dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan

| PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN 91/PUU-XVII/2020 |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| NO.                                         | KATA KUNCI                    |
| (3.14)                                      | Saksi anggota DPR             |
| (3.17.3)                                    | Kewenangan DPR mengaitkan RUU |
| (3.17.4)                                    | Tahap pembahasan RUU          |

Pertimbangan Hukum Putusan 27/PUU-VI/2009

| PERTIMBANGAN HUKUM |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3.15)             | Ketentuan Undang-Undang secara formil bertentangan dengan Undang-Undang tersebut oleh karena itu pengujian formil dapat dilakukan kepada UU 10/2019 dan Undang-Undang Nomor 13/2019.                                             |
| (3.16)             | Berikut ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon bahwa pertimbangan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kelayakan menurut undang-undang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020. |
| (3.17)             | Berikut ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon bahwa pertimbangan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kelayakan menurut undang-undang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020. |
| (3.18)             | Berikut ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon bahwa pertimbangan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kelayakan menurut undang-undang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020. |
| (3.19)             | Berikut ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon bahwa pertimbangan UU 6/2023 tidak memenuhi syarat kelayakan menurut undang-undang dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan MK Nomor 33/PMU/2019/2020. |

Dokumen dapat diakses melalui link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1be2T98MoL0gYBOh-1rqMnJtQ6umfgqJr?usp=sharing>

Kegiatan 3 : Menyusun *draft* kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Tanggal : 2-13 September 2024

Bukti kegiatan :

- a. Konsultasi dengan mentor mengenai bentuk dan isi kompilasi pertimbangan hukum



Catatan Mentor:

1. Susun pertimbangan hukum yang sudah dianalisis ke dalam bentuk tabel;
2. Tabel terdiri dari Kata Kunci, No. Putusan, dan pertimbangan hukum yang terkait mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan *draft* kompilasi pertimbangan hukum dalam putusan uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

KOMPILASI PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM  
MAHKAMAH KONSTITUSI

DALAM PUTUSAN PERKARA UJI FORMIL UNDANG-UNDANG DI  
MAHKAMAH KONSTITUSI

Dokumen dapat diakses melalui link berikut:

[https://docs.google.com/document/d/1PfKdLYu5PIMzPQpuMcP9tH\\_mH7Sr31dG/edit?usp=sharing&oid=100720893815878811612&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1PfKdLYu5PIMzPQpuMcP9tH_mH7Sr31dG/edit?usp=sharing&oid=100720893815878811612&rtpof=true&sd=true)

Kegiatan 4 : Finalisasi *draft* kompilasi pertimbangan hukum uji formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

Tanggal : 16-20 September 2024

Bukti kegiatan :

- a. Konsultasi dengan mentor mengenai isi final dari *draft* yang sudah disusun.



Catatan Mentor:

1. Tambahkan daftar isi;
2. Kelompokkan pertimbangan hukum sesuai kluster proses penyusunan peraturan perundang-undangan;

- b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang.



Catatan Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang:

1. Tambahkan kalimat pada daftar isi dan sub bab tiap tahap untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi pertimbangan hukum yang dibahas;
2. Tambahkan pertimbangan hukum dari perkara yang pemohonnya berasal dari anggota DPR;

- c. Evaluasi terhadap *draft* kompilasi pertimbangan hukum yang sudah disusun.



Dokumen dapat diakses melalui link berikut:

[https://drive.google.com/drive/folders/1YN\\_geCigD2VxllwuqruQF7s7HraG0erT?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1YN_geCigD2VxllwuqruQF7s7HraG0erT?usp=sharing)

Kegiatan 5 : Distribusi hasil penyusunan kompilasi pertimbangan hukum pada unit kerja

Tanggal : 23-27 September 2024

Bukti kegiatan :

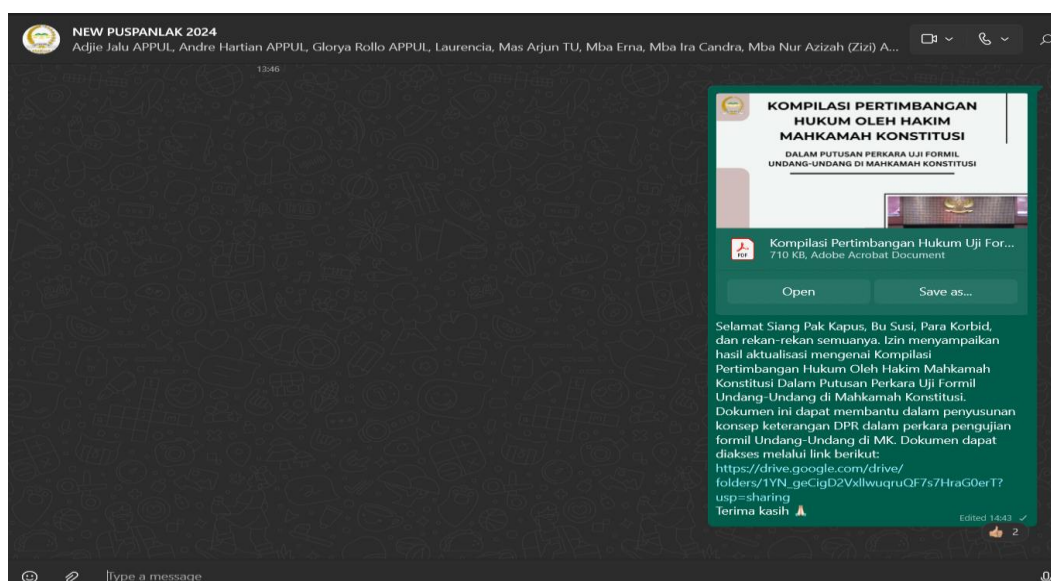
- a. Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada atasan di dalam unit kerja.



- b. Menyerahkan hasil kompilasi pertimbangan hukum kepada Korbid Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang.



- c. Mendistribusikan hasil penyusunan kompilasi pertimbangan hukum kepada pegawai unit kerja.







# **KOMPILASI PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DALAM PUTUSAN PERKARA UJI FORMIL  
UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

---



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Perencanaan .....</b>                                 | <b>1</b>  |
| <b>II. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Penyusunan .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>III. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Pembahasan .....</b>                                | <b>8</b>  |
| <b>IV. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Pengesahan .....</b>                                 | <b>26</b> |
| <b>V. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Pengundangan.....</b>                                 | <b>29</b> |
| <b>VI. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....</b> | <b>31</b> |
| <b>VII. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Mengenai Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang.....</b>       | <b>37</b> |
| <b>VIII. Syarat Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.....</b>                                                                                                                       | <b>56</b> |

I. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil  
Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap  
Perencanaan

## PERENCANAAN

| Kata Kunci                    | Nomor Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kewenangan DPD mengajukan RUU | <p>92/PUU-X/2012</p> <p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p><b>[3.18.1]</b></p> <p>...Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kewenangan konstitusional DPD mengenai pengajuan RUU, telah ditegaskan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Menurut Mahkamah, kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dengan demikian, DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mahkamah menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 244-245)</p> |

## PERENCANAAN

| Kata Kunci                                  | Nomor Putusan                                                                                                                                                                                                                                                          | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterlibatan DPD dalam Penyusunan Prolegnas | 92/PUU-X/2012<br>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | <p><b>[3.18.4]</b></p> <p>...menurut Mahkamah, keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas...</p> <p style="text-align: right;">(halaman 248-249)</p> |

## II. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Penyusunan

## PENYUSUNAN

| Kata Kunci                                          | No. Putusan                                                                    | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penggunaan Metode Ombibus Law                       | 91/PUU-XVIII/2020<br><br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | <p><b>[3.18.2.1]</b></p> <p>Bahwa berkenaan dengan metode <i>omnibus law</i> telah didefinisikan dalam kamus Black's Law Dictionary adalah “<i>relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes</i>” yang dapat diartikan sebagai menggabungkan beberapa hal menjadi satu. Pendapat ahli Presiden juga menyatakan penggunaan metode <i>omnibus law</i> yang merupakan penggabungan beberapa UU tersebut sudah pernah diterapkan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017).</p> <p style="text-align: right;">(halaman 403)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muatan Naskah Akademik bertentangan dengan UUD 1945 | 49/PUU-XX/2022<br><br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara | <p><b>[3.14.2]</b></p> <p>...mengingat penyusunan naskah akademik pada tahapan penyusunan pembentukan undang-undang harus melalui tahapan pembahasan pembentukan undang-undang yang dimungkinkan adanya perkembangan atau perubahan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai penyusunan dan muatan naskah akademik bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat karena seharusnya yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai proses atau prosedur pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, mengenai proses atau prosedur pembentukan UU 3/2022 telah dinilai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 yang diucapkan sebelum pengucapan putusan perkara <i>a quo</i> yang pada pokoknya menyatakan proses pembentukan UU 3/2022 tidak bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya dalil-dalil para Pemohon untuk kedua perkara tersebut tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, terhadap dalil</p> |

## PENYUSUNAN

| Kata Kunci                                           | No. Putusan                                                                           | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                       | <p>Pemohon <i>a quo</i> karena berkaitan dengan proses pembentukan UU 3/2022, <i>in casu</i> naskah akademik UU 3/2022 maka harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 58)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Penambahan nomenklatur baru dalam perubahan suatu UU | <p>91/PUU-XVIII/2020</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> | <p><b>[3.18.1.6]</b></p> <p>Bahwa jika yang dilakukan adalah perubahan suatu UU, tidak perlu dibuat ketentuan umum yang berisi nomenklatur baru, yang kemudian diikuti dengan rumusan asas, tujuan, serta ruang lingkup, kecuali jika hal-hal yang akan diubah dari suatu undang-undang mencakup materi tersebut. Sebab, dari sejumlah UU yang telah diubah oleh UU 11/2020, UU asli/asalnya masing-masing masih tetap berlaku - walaupun tidak ditegaskan mengenai keberlakuan UU lama tersebut dalam UU 11/2020 -, sementara, dalam UU yang lama telah ditentukan pula asas-asas dan tujuan dari masing-masing UU yang kemudian dijabarkan dalam norma pasal-pasal yang diatur dalam masing-masing UU tersebut [vide Penjelasan Umum UU 12/2011].</p> <p>Oleh karena itu, dengan dirumuskannya asas-asas dan tujuan dalam UU 11/2020 yang dimaksudkan untuk dijabarkan dalam sejumlah UU yang dilakukan perubahan akan menimbulkan ketidakpastian atas asas-asas dan tujuan UU mana yang pada akhirnya harus diberlakukan karena asas-asas dan tujuan dari UU yang lama pada kenyataannya masih berlaku. Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 telah menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (asas formil) sebagai keharusan untuk digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Namun, ternyata tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan ketidakjelasan cara atau metode yang digunakan oleh UU 11/2020. Hal ini tentu tidak sejalan dengan maksud “asas kejelasan rumusan” dalam UU 12/2011 yang menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-</p> |

## PENYUSUNAN

| Kata Kunci | No. Putusan | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | <p>undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya [vide Pasal 5 huruf f UU 12/2011 dan Penjelasannya].</p> <p>(halaman 399)</p> |

### III. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Pembahasan

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci           | No. Putusan                                                                    | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tahap pembahasan RUU | 91/PUU-XVIII/2020<br><br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | <p><b>[3.17.4]</b></p> <p>Pertama, karena tidak diatur secara detail dalam UUD 1945, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur ihwal pembentukan undang-undang atau undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembahasan dapat juga merujuk sumber-sumber lain yang memberikan makna konstitusional terhadap Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Misalnya, jikalau merujuk UU 12/2011, pembahasan rancangan undang-undang dilakukan dengan dua tingkat pembicaraan, yaitu Tingkat Pertama yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili presiden; dan Tingkat Kedua yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR.</p> <p>Kedua, tahapan pembahasan merupakan fase yang berfokus utama untuk membahas rancangan undang-undang, yaitu membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan lembaga yang terlibat dalam pembahasan bersama. Berkenaan dengan hal ini, DIM diajukan oleh Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR, dan DIM diajukan oleh DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden. Sementara itu, bilamana pembahasan rancangan undang-undang berkenaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, DIM diajukan oleh: a) DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD; b) DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD; atau c) DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR.</p> |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci | No. Putusan | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | <p>Ketiga, dengan membaca Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan membaca secara saksama perdebatan perubahan ketentuan <i>a quo</i>, pembahasan bersama rancangan undang-undang dilakukan antar-institusi. Artinya, karena pembahasan bertumpu pada DIM, secara konstitusional dalam pembahasan rancangan undang-undang terdapat satu DIM (DIM Presiden atau DIM DPR) sepanjang pembahasan bukan menyangkut kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Namun, bilamana pembahasan menyangkut kewenangan DPD, DIM dapat berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Dalam konteks itu, pembahasan DIM adalah pembahasan yang dilakukan antar-lembaga, yaitu: antara Presiden dan DPR (bipartit); dan antara presiden, DPR, dan DPD (tripartit) bila rancangan undang-undang berkenaan dengan kewenangan DPD dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.</p> <p>...Keempat, karena pembahasan akan berujung pada kesepakatan atau persetujuan, guna menghindari kemungkinan terjadinya perubahan terhadap hasil kesepakatan, atau manuver berupa penolakan di ujung proses, kesepakatan-kesepakatan terutama yang berkenaan dengan norma, pasal, atau substansi pasal harus dibubuhi paraf atau tandatangan masing-masing pihak yang mewakili institusi. Khusus untuk perumusan norma atau pasal, pembubuhan paraf atau tandatangan dimaksud penting dilakukan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan di luar kesepakatan selama pembahasan rancangan undang-undang.</p> <p>Kelima, sebagai bagian dari proses pembahasan, ihwal penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir, sesuai dengan pola pembahasan antar-institusi yang telah dipertimbangkan di atas, penyampaian pendapat mini dimaksud harus disampaikan oleh perwakilan masing-masing institusi. Artinya, sebelum menyampaikan pendapat mini, semua institusi telah selesai melakukan proses internal untuk menyepakati posisi atau pandangan yang akan disampaikan dalam pendapat mini. Dengan menggunakan pola pembahasan dua</p> |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                     | No. Putusan                                                                                                                                                                                     | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                 | tingkat pembicaraan, penyampaian pendapat mini merupakan proses penting dan krusial karena merupakan gambaran posisi atau sikap setiap lembaga sebelum dilakukan pembahasan di tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR.<br><br>(halaman 388-390)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan | 27/PUU-VII-2009<br><br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | <b>[3.17]</b><br><br>...Pemberian persetujuan baik oleh Presiden maupun DPR merupakan syarat konstitusionalitas sah atau tidaknya suatu Undang-Undang. UUD 1945 tidak mengatur tata cara pembahasan dan pengambilan keputusan DPR dalam pembentukan Undang-Undang, tetapi pelaksanaannya diatur dalam UU 10/2004 Bab VI Bagian ke satu, Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (yang berlaku pada saat itu) dan diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Ketentuan yang terdapat dalam UU 10/2004 dan UU 22/2003 adalah merupakan Undang-Undang yang diperlukan untuk menampung ketentuan Pasal 22A UUD 1945. Dalam kedua Undang-Undang disebutkan juga adanya Peraturan Tata Tertib DPR dalam pembentukan Undang-Undang, yaitu Pasal 19 UU 10/2004 dan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) UU 22/2003;<br><br>Dengan demikian hanya berdasar Peraturan Tata Tertib DPR sajalah dapat dipastikan apakah DPR telah menyetujui atau menolak RUU. Tanpa adanya Peraturan Tata Tertib DPR, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan karena UUD 1945 tidak mengatur tata cara pengambilan keputusan DPR, maka Peraturan Tata Tertib DPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi UUD 1945;<br><br>(halaman 81-82) |
| Rumusan Pasal di dalam RUU berbeda             | 73/PUU-XII/2014                                                                                                                                                                                 | <b>[3.23]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                       | No. Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dengan Naskah Akademik           | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                                                                    | <p>... Menurut Mahkamah, walaupun perubahan pasal <i>a quo</i> tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tiak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional. Demikian juga sebaliknya, walaupun sudah termuat dalam Naskah Akademik kemudian dalam penyusunan dan pembahasan RUU ternyata mengalami perubahan atau dihilangkan, hal itu tidak pula menyebabkan norma Undang-Undang tersebut menjadi inkonstitusional.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 211)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kewenangan DPD Ikut Membahas RUU | <p>92/PUU-X/2012</p> <p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p><b>[3.18.2]</b></p> <p>...Menurut Mahkamah, kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama”. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan</p> |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                                                                                                                    | No. Putusan                                                                     | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                 | <p>Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar karena Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, sedangkan Pasal 22D UUD 1945 disahkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa, “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan...</p> <p style="text-align: right;">(halaman 246)</p> |
| <p>Dissenting Opinion oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo tentang kewajiban Presiden dan DPR meminta pertimbangan DPD atas suatu RUU</p> | <p>130/PUU-XXI/2023<br/>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> | <p><b>[6.1]</b></p> <p>3. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum putusan dimaksud, DPR dan Presiden mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan DPD atas suatu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Penggunaan frasa “...yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama” dalam putusan <i>a quo</i> sesungguhnya menegaskan bahwa kewajiban DPR dan Pemerintah meminta pertimbangan DPD tidak sekadar didasari judul rancangan undang-undang melainkan dilandasi pada aspek substansi yang terkandung dari rancangan undang-undang yang dalam hal ini berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.</p> <p>5. Bahwa sehubungan dengan substansi yang terkandung dalam UU 17/2023 mengatur bagian hal-hal yang masih erat kaitannya dengan bidang pendidikan dan hal ini sejalan dengan keterangan Presiden yang antara lain: “Pengaturan terkait ”pendidikan</p>                                                                                                                                                       |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                                                                                                                    | No. Putusan                                                                     | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                 | <p>kedokteran" dalam UU 17/2023 konteks materi muatannya tidak mengatur terkait teknis pendidikan secara umum, melainkan lebih kepada pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara keseluruhan, yang mengatur mulai dari perencanaan, pengadaan, pendayagunaan untuk mencukupi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan" [vide Keterangan Presiden bertanggal 30 November 2023 hlm. 26]. Meskipun terhadap hal demikian tidak berkaitan erat dengan bidang pendidikan secara langsung, akan tetapi substansi yang diatur dalam undang-undang <i>a quo</i> merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aspek pendidikan. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, DPR dan Presiden berkewajiban untuk meminta pertimbangan DPD pada saat pembentukan undang-undang <i>a quo</i> terkhusus pada norma yang berkaitan dengan pendidikan. Sebab, berkenaan dengan hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan daerah.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 554-555)</p> |
| <p>Dissenting Opinion oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra tentang pemaknaan frasa “ikut membahas” dalam Pasal 22D ayat (2) Uud 1945</p> | <p>130/PUU-XXI/2023<br/>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> | <p><b>[6.3.3]</b></p> <p>...Setelah membedakan ruang lingkup kewenangan DPD, klausula dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 juga membedakan isi dari masing-masing rancangan undang-undang yang menuntut keterlibatan DPD. Dalam kewenangan untuk “ikut membahas”, isi atau materi rancangan undang-undang yang mengharuskan DPD terlibat sejak awal pembahasan terdiri dari 4 (empat) substansi, yaitu: (1) otonomi daerah; (2) hubungan pusat dan daerah; (3) pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; (4) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini, kata penghubung yang digunakan dalam klausula tersebut adalah “berkaitan dengan”. Frasa ini bermakna bahwa rancangan undang-undang yang menjadi pembahasan tidak serta merta memiliki tajuk utama mengenai keempat persoalan di atas. Akan tetapi, sepanjang persoalan yang dibahas dalam rancangan undang-undang mengandung persoalan yang menyangkut atau</p>                                                                                                  |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                                                                                                                              | No. Putusan                                                                                                                                                                  | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | bersinggungan dengan keempat substansi di atas maka DPD harus ikut atau terlibat membahas suatu rancangan undang-undang semenjak tahap awal...<br><br>(halaman 558)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dissenting Opinion oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra tentang pemaknaan frasa “atas” dengan “berkaitan dengan” dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 | 130/PUU-XXI/2023<br><br>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan                                                                                                  | <b>[6.3.3]</b><br><br>... Kata penghubung “atas” digunakan untuk suatu rancangan undang-undang secara spesifik, yaitu Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, kata penghubung “berkaitan dengan” harus dimaknai sebagai rancangan undang-undang yang dibahas tidak menyebut secara spesifik judul dari suatu rancangan undang-undang yang sedang dalam penyusunan melainkan persoalan yang dibahas dalam rancangan undang-undang tersebut adalah menyinggung persoalan pajak, pendidikan dan agama. Oleh karena itu, dalam kewenangannya untuk “memberikan pertimbangan kepada DPR” maka DPD harus dilibatkan oleh pembentuk undang-undang dalam pembahasan rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang dalam pengaturan materi muatannya menyinggung persoalan pajak, pendidikan dan agama.<br><br>(halaman 559) |
| Pembahasan RUU yang diajukan oleh DPD                                                                                                                   | 92/PUU-X/2012<br><br>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat | <b>[3.18.2]</b><br><br>... Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR                                                                               |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                                         | No. Putusan                                                                                                                                                 | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan                                                               | seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan;<br><br>(halaman 247)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pembahasan RUU                | 60/PUU-XVIII/2020<br><br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | <b>[3.17.5]</b><br><br>...Berkenaan dengan dalil tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada ketentuan mengenai kewajiban pembentuk undang-undang untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, tidak serta merta dapat diartikan bahwa proses pembahasan dan pengesahan suatu rancangan undang-undang wajib menyertakan pemerintah daerah secara terpisah dari unsur pemerintah pusat. Dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, kepentingan unsur daerah telah diwakilkan kepada DPD yang merupakan perwujudan perwakilan masing-masing daerah di mana anggota DPD telah dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi....<br><br>(halaman 253) |
| Pendapat Presiden terhadap RUU disejajarkan dengan pendapat fraksi | 27/PUU-VII-2009<br><br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas                                                                              | <b>[3.30]</b><br><br>... Pengambilan keputusan pada Tahap II Undang-Undang <i>a quo</i> dalam Sidang Paripurna DPR, tanggal 18 Desember 2008, memberikan kesempatan kepada Presiden untuk menyampaikan pendapatnya sebelum DPR mengambil putusan atas RUU. Hal mana terbukti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci | No. Putusan                                                                                                      | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | <p>dengan adanya agenda untuk mendengarkan pendapat masing-masing fraksi yang dilanjutkan dengan pendapat Presiden dan baru kemudian diambil keputusan, proses demikian adalah yang tidak benar berdasarkan UUD 1945. Pendapat Presiden ditujukan kepada RUU yang telah disetujui oleh DPR, oleh karenanya Presiden seharusnya baru menyampaikan pendapatnya setelah pengambilan putusan internal DPR selesai. Kehadiran Presiden dalam Sidang Paripurna DPR dan memberikan pendapatnya secara berurutan disampaikan setelah pandangan fraksi dan baru kemudian diambil keputusan untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang, menjadikan pendapat Presiden nilainya sama dengan pendapat fraksi DPR, dan Presiden kedudukannya sama dengan fraksi.... Hal demikian menurut Mahkamah merupakan kesalahan konstitusional, karena posisi Presiden adalah di luar DPR dan tidak ikut ambil bagian dalam pembuatan keputusan di DPR, apalagi diperhitungkan sebagai salah satu fraksi;</p> <p>Kerancuan terjadi karena setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya kemudian dilanjutkan dengan pandangan Pemerintah yang menyetujui RUU dan menyejajarkan pendapat Pemerintah dengan pendapat fraksi. Ternyata, apabila kemudian pada saat pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II pleno yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan DPR terdapat perbedaan antara RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan sidang dan RUU yang disetujui oleh sidang sebagai hasil kesepakatan baru antarfraksi (musyawarah) atau pun karena <i>voting</i>, hal demikian menimbulkan persoalan hukum terkait dengan persetujuan Pemerintah yang telah disampaikan terhadap RUU yang belum disetujui oleh rapat pleno Tahap II DPR, yang setelah pengambilan keputusan pada rapat pleno DPR terjadi perubahan substansi. Oleh karena itu, penyampaian persetujuan wakil Pemerintah harus dilakukan setelah DPR mengambil keputusan disetujuinya RUU, dan bukan sebelumnya;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 88-89)</p> |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                          | No. Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kewenangan DPD memberikan pertimbangan terhadap RUU | 92/PUU-X/2012<br><br>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan | <b>[3.18.5]</b><br><br>... Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, makna “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;<br><br><div style="text-align: right;">(halaman 249-250)</div> |
| Tahap persetujuan bersama atas RUU                  | 91/PUU-XVIII/2020<br><br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                                                                                                                             | <b>[3.17.5]</b><br><br>Bahwa berkenaan dengan tahap persetujuan rancangan undang-undang. Ihwal persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPR merupakan kelanjutan dari tahap pembahasan. Dalam tahap ini, pendapat mini yang disampaikan oleh masing-masing institusi sebelum memasuki tahap persetujuan bersama dapat saja berubah. Jikalau terjadi perubahan, institusi yang berubah sikap tersebut terlebih dahulu harus menyelesaikan perubahan pendapatnya secara internal. Misalnya, jika terdapat satu fraksi atau lebih yang memiliki pendapat berbeda sebelum dilakukan persetujuan bersama, secara internal DPR                                                          |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                         | No. Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, DPR memilih cara penentuan sikap dengan mekanisme pemungutan suara (<i>voting</i>). Secara konstitusional, soal terpenting dalam persetujuan bersama adalah pernyataan persetujuan dari masing-masing institusi, yaitu pernyataan persetujuan dari (pihak yang mewakili) presiden dan pernyataan persetujuan dari DPR. Dalam hal ini, sesuai dengan norma Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, persetujuan bersama hanya dilakukan oleh Presiden dan DPR.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 390)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kewenangan DPD ikut menyetujui RUU | <p>92/PUU-X/2012</p> <p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> | <p><b>[3.18.3]</b></p> <p>... Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah menentukan dengan jelas bahwa DPD hanya berwenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dan tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan Tingkat II. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada Tingkat II, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap RUU yang bersangkutan. Persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, terkait dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua RUU. Kewenangan DPD yang demikian, sejalan dengan kehendak awal (<i>original intent</i>) pada saat pembahasan pembentukan DPD pada Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 2000 sampai tahun 2001. Semula, terdapat usulan bahwa kewenangan DPD termasuk memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang, tetapi usulan tersebut ditolak. Pemahaman yang demikian sejalan dengan penafsiran sistematis atas Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945...</p> |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                | No. Putusan                                                                                                                                             | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                         | (halaman 247-248)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RUU tidak mendapatkan persetujuan bersama | 91/PUU-XVIII/2020<br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                              | <p><b>[3.17.5]</b></p> <p>Masalah konstitusional lain yang perlu dikemukakan oleh Mahkamah berkenaan dengan persetujuan bersama adalah ketika suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama. Terhadap hal tersebut, Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”. Ketentuan <i>a quo</i> memiliki akibat atau konsekuensi terhadap rancangan undang-undang yang ditolak tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan ketika persetujuan tersebut dilakukan.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 390-391)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carry Over RUU                            | 60/PUU-XVIII/2020<br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | <p><b>[3.17.1]</b></p> <p>... Berkenaan dengan RUU Minerba sebagai RUU <i>carry over</i>, Pemerintah telah menerangkan bahwa <i>carry over</i> dilakukan terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah masuk dalam pembicaraan/pembahasan pada Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya (2015-2019). Hal ini berarti bahwa <i>carry over</i> memberikan hak sepenuhnya kepada anggota DPR periode berikutnya apakah akan menyetujui untuk melanjutkan rancangan undang-undang yang di-<i>carry over</i> dari anggota DPR periode sebelumnya tanpa atau dengan pembahasan ulang atas seluruh materi RUU Minerba. Sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansial atau materiil Ketentuan Pasal 71A UU 15/2019, menurut Mahkamah, adanya ketentuan ini adalah untuk memperjelas status suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas periode sebelumnya dan telah pula ditetapkan sebagai prioritas tahunan serta telah disiapkan DIM untuk RUU tersebut, sehingga perlu ada kepastian bagaimana keberlanjutan RUU tersebut supaya tidak lagi terkatung-katung atau diulangi lagi seluruh proses yang telah berjalan mulai dari awal,</p> |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci          | No. Putusan                                                                           | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                       | <p>sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 15/2019 bahwa “Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang;”...</p> <p style="text-align: right;">(halaman 247)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Carry Over RUU      | <p>91/PUU-XVIII/2020</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> | <p><b>[3.17.5]</b></p> <p>... Masalah lainnya, bagaimana kalau rancangan undang-undang belum mendapat persetujuan atau masih berada dalam tahap pembahasan, atau sama sekali belum memasuki pembahasan sementara masa jabatan DPR periode bersangkutan telah selesai. Bisakah rancangan undang-undang dimaksud dilanjutkan (<i>carry over</i>) kepada DPR periode berikutnya? Berkenaan dengan hal ini, ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 tidaklah eksplisit menyangkut RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya kepada DPR periode berikutnya. Kemungkinan untuk dapat dilakukan <i>carry over</i> hanya dapat dibenarkan oleh maksud Pasal 22A UUD 1945. Dalam hal ini, dasar hukum dan status rancangan undang-undang <i>carry over</i> hanya dapat dibenarkan dalam kerangka “dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945” sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juni 2010. Jika menggunakan ketentuan Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) rancangan undang-undang <i>carry over</i> hanya dapat dibenarkan sepanjang memenuhi dua persyaratan secara kumulatif, yaitu (i) telah memasuki pembahasan DIM; dan (ii) dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden dan/atau DPD.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 391)</p> |
| Perbedaan versi RUU | 58/PUU-XX/2022                                                                        | <b>[3.15.4]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci          | No. Putusan                                                                                | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan                       | <p>... Dengan demikian menjadi jelas bahwa keberadaan tiga versi RUU sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam proses pembentukan UU 8/2022 adalah merupakan hasil proses penyempurnaan RUU menjadi sebuah undang-undang sesuai dengan tahapan pembentukan suatu undang-undang. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa dalam proses pembahasan, berdasarkan DIM yang disampaikan oleh Presiden, terlihat banyaknya posisi penolakan materi pasal RUU yang diusulkan. Hal demikian sekaligus menjawab pertanyaan dalam persidangan terkait adanya perbedaan jumlah pasal yang signifikan, antara RUU Provinsi Kalimantan Selatan awalnya berjumlah 50 Pasal kemudian hanya menjadi 8 Pasal dalam UU 8/2022. Dengan demikian, menurut Mahkamah, menjadi jelas bahwa proses pembentukan UU 8/2022 telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga dalil para Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 163)</p> |
| Aspirasi masyarakat | 58/PUU-XX/2022<br><br>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan | <p><b>[3.17.3]</b></p> <p>... Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, pada tataran yang ideal, semua pihak yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk, mendengarkan pendapatnya oleh pembentuk undang-undang. Namun secara teknis prosedural, hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal dan justru menyebabkan proses pembentukannya menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, berkaitan dengan siapa saja pihak yang dapat didengar masukannya dalam proses pembentukan undang-undang, ketentuan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 telah membatasi hanya kepada orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 12/2011 menentukan yang termasuk dalam kelompok orang, antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat. ...</p> <p style="text-align: right;">(halaman 169)</p>    |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                                    | No. Putusan                                                                                                                                                                 | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jangka waktu pembentukan UU                                   | 79/PUU-XVII/2019<br><br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | <b>[3.15.3]</b><br><br>... Sedangkan terkait dengan lama atau tidaknya waktu yang diperlukan dalam pembentukan suatu perundang-undangan, hal tersebut sangatlah berkaitan erat dengan substansi dari suatu RUU tersebut. Dalam hal ini tentu tidak dapat dipersamakan tingkat kesulitan untuk semua rancangan undang-undang terutama untuk mengharmonisasi antara RUU yang satu dengan yang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan waktu dalam melakukan harmonisasi undang-undang dan lama atau tidaknya proses harmonisasi tidak berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mensinyalir adanya penyelundupan dalam proses pembuatan RUU untuk disetujui. Terlebih lagi proses pengusulan perubahan UU KPK telah dilakukan jauh sebelum Prolegnas Tahun 2015-2019. Apalagi, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu berapa lama suatu RUU harus diselesaikan.<br><br>(halaman 364)                                                                        |
| Kehadiran secara fisik dalam proses pembentukan undang-undang | 60/PUU-XVIII/2020<br><br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara                 | <b>[3.17.6]</b><br><br>... Berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas meskipun Mahkamah dalam putusan sebelumnya menegaskan kehadiran secara fisik dalam proses pembentukan undang-undang termasuk dalam persetujuan bersama adalah sebuah keharusan, namun hal tersebut harus pula memperhatikan bahwa Rapat Paripurna pengesahan RUU Minerba tersebut dilaksanakan pada 12 Mei 2020 atau setelah tanggal ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Oleh karenanya, pelaksanaan rapat secara virtual merupakan wujud sikap kehati-hatian semua pihak yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut yang di antaranya dengan cara menjaga jarak atau melakukan pembatasan fisik (physical distancing) serta mengurangi pertemuan di dalam ruangan tertutup... Menurut Mahkamah, kehadiran secara fisik dalam pengesahan RUU adalah tetap mutlak sepanjang tidak ada alasan yang kuat untuk menyimpangi syarat tersebut...<br><br>(halaman 246-247) |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                                                                                                 | No. Putusan                                                                                                                                                             | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dissenting Opinion oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tentang penyusunan DIM oleh Presiden yang dilakukan secara cepat | 79/PUU-XVII/2019<br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | ... Salah satu dokumen penting dalam tahap pembentukan RUU adalah DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Oleh karena RUU ini merupakan usul inisiatif DPR, maka DIM disiapkan oleh Presiden. Dengan diperolehnya fakta dari keterangan Pembentuk Undang-Undang bahwa Raker pertama dilaksanakan tanggal 12 September 2019 dan Rapat Panitia Kerja (Panja) pertama dilaksanakan tanggal 13 September 2019, sulit bagi saya untuk tidak menyimpulkan bahwa DIM RUU ini disiapkan oleh Presiden dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. Akselerasi penyusunan DIM oleh Presiden (beserta <i>supporting system</i> yang ada di dalamnya) secara luar biasa ini jelas menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat, sangat minimnya masukan yang selama ini umumnya diberikan secara tulus dan berjenjang ( <i>bottom up</i> ) dari <i>supporting system</i> yang ada, serta sangat minimnya kajian dan analisis dampak terhadap pihak yang akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang <i>a quo</i> ( <i>in casu</i> KPK). Secara keseluruhan dan hal ini tentunya menyebabkan sangat rendahnya, bahkan mengarah pada nihilnya jaminan konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang <i>a quo</i> . Padahal Pasal 92 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa “Pandangan dan Pendapat Presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Undang-Undang diterima Presiden<br><br>(halaman 378) |
| Dissenting Opinion oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Arief Hidayat tentang pedoman pembentukan undang-undang dalam     | 91/PUU-XVIII/2020<br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                              | <b>[6.1.7]</b><br>...misalnya terkait dengan mekanisme pencabutan dan perubahan undang-undang. Namun pedoman yang menjadi lampiran UU 12/2011 <i>jo.</i> 15/2019 <b>hanya bersifat memandu dan tidak perlu dipahami secara kaku dan rigid</b> . Sebab, pedoman pembentukan undang-undang yang dimuat pada Lampiran II disusun berdasarkan pada praktik dan kebiasaan yang dilakukan selama ini dan kemudian dituangkan dalam suatu aturan tertulis. Pedoman ini dapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## PEMBAHASAN

| Kata Kunci                                                                                                                                                                   | No. Putusan                                                                           | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lampiran UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019                                                                                                                        |                                                                                       | <p>saja berubah sehingga terbentuk suatu konvensi dan kebiasaan ketatanegaraan baru (<i>new constitutional convention and constitutional habit</i>) sebagai dasar hukum yang setara dengan undang-undang untuk praktik-praktik selanjutnya. Jangankan UU 12/2011 jo. UU 15/2019, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi pun dapat saja diubah guna menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, salah satunya melalui jalur penafsiran oleh lembaga peradilan (<i>judicial interpretation</i>), yakni Mahkamah Konstitusi...</p> <p style="text-align: right;">(hakaman 430)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Dissenting Opinion oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh tentang UU No. 12 Tahun 2011 tidak mengatur metode omnibus</p> | <p>91/PUU-XVIII/2020</p> <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> | <p><b>[6.2]</b></p> <p>...tidak secara eksplisit menyebutkan metode tertentu yang harus digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan konsep hukum pidana yang menekankan <i>lex scripta</i>, <i>lex certa</i>, dan <i>lex stricta</i>, sesuatu yang tidak secara tegas diatur dalam undang-undang (yang sifatnya prosedural-administratif) tidak serta merta dapat diartikan sebagai larangan atau tabu untuk dilakukan. Lagi pula, UU Cipta Kerja tetap merupakan undang-undang pada umumnya meskipun penyusunannya menggunakan metode <i>omnibus</i>. Oleh karenanya, UU Cipta Kerja juga dapat mencabut undang-undang dan mengubah ketentuan undang-undang. Selain itu, sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah, belum terdapat adanya penilaian yuridis terkait metode apa yang baku dan bersesuaian dengan UUD 1945. Artinya, metode lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk metode <i>omnibus</i>, dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional manakala dipandang lebih efektif dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan berhukum.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 436-437)</p> |

#### IV. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Pengesahan

## PENGESAHAN

| Kata Kunci                        | No. Putusan                                                                                                                                                                 | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penandatanganan RUU oleh Presiden | 79/PUU-XVII/2019<br><br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | <b>[3.15.6]</b><br><br>... Begitu pula berkenaan dengan penjelasan para Pemohon yang menyatakan RUU 19/2019 yang tidak ditandatangani oleh Presiden, dalam hal ini Mahkamah perlu menjelaskan bahwa merujuk ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 <i>juncto</i> Pasal 73 ayat (2) UU P3 sekalipun rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Artinya, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama namun tidak disahkan atau tidak ditandatangani Presiden tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa sebuah undang-undang adalah cacat formil, karena secara konstitusional RUU yang tidak ditandatangani oleh Presiden tetap sah menjadi undang-undang setelah 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden<br><br>(halaman 372)                                                                                                       |
| Pengesahan RUU                    | 91/PUU-XVIII/2020<br><br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                              | <b>[3.17.6]</b><br><br>Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pengesahan rancangan undang-undang, Mahkamah perlu menegaskan ketentuan Pasal 20 ayat (4) UUD 1945 yang merupakan pengesahan formil. Artinya, ketika persetujuan bersama antara Presiden dan DPR telah dicapai, secara doktriner persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pengesahan materiil. Pengesahan materiil tidak akan terjadi jika salah satu pihak, baik presiden atau DPR, menolak untuk menyetujui rancangan undang-undang dalam sidang Paripurna DPR. Oleh karena itu, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, tidak boleh lagi dilakukan perubahan yang sifatnya substansial. Jikapun terpaksa dilakukan perubahan, hanyalah bersifat format atau penulisan karena adanya kesalahan pengetikan ( <i>typo</i> ) dan perubahan tersebut tidak boleh mengubah makna norma pasal atau substansi rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Sementara itu, jikalau terdapat suatu keadaan, di mana Presiden menolak mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu rancangan |

## PENGESAHAN

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>undang-undang yang telah disetujui bersama, tindakan penolakan Presiden tersebut tidak menyebabkan suatu undang-undang menjadi cacat formil. Terlebih lagi, Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 telah mengantisipasi kemungkinan tersebut sehingga undang-undang yang tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.</p> <p>(halaman 391-392)</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Pada Tahap Pengundangan

## PENGUNDANGAN

| Kata Kunci                                                                                                           | No. Putusan                                                                                                                                                                 | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengundangan RUU                                                                                                     | 91/PUU-XVIII/2020<br><br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja                                                                                              | <b>[3.17.7]</b><br><br>Bahwa tahap terakhir dalam pembentukan undang-undang adalah pengundangan ( <i>afkondiging/promulgation</i> ) yang merupakan tindakan atau pemberitahuan secara formal suatu undang-undang dengan cara menempatkan dalam penerbitan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengundangan adalah penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Penjelasan Undang-Undang dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.<br><br>(halaman 392)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tentang tidak lazimnya letak narasi pengesahan dan pengundangan | 79/PUU-XVII/2019<br><br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 2. Berdasarkan bentuk susunan format <i>kenvorm</i> Undang-Undang <i>a quo</i> ditemukan salah satu fakta menarik, yakni tidak lazimnya letak narasi pengesahan dan pengundangan ( <i>in casu</i> narasi pengundangan disebutkan lebih dahulu sebelum narasi pengesahan, padahal secara prosedural jelaslah bahwa suatu undang-undang seharusnya disahkan terlebih dahulu baru kemudian diundangkan). Dalam beberapa undang-undang lain yang pengesahannya tidak dalam bentuk tanda tangan Presiden, melainkan berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 selalu disebutkan narasi pengesahannya terlebih dahulu kemudian narasi pengundangannya. Terhadap fakta ini telah beberapa kali saya mintakan penjelasan resmi dari kuasa Presiden, namun hingga akhir persidangan, hal ini sama sekali tidak diberikan penjelasan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Maruarar Siahaan selaku ahli yang diajukan Presiden juga mengakui dalam kesimpulan keterangan ahlinya bahwa “...revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang tidak sempurna, memiliki kekurangan, serta menimbulkan kecurigaan...”, meskipun Maruarar Siahaan berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menyatakan Undang-Undang <i>a quo</i> inkonstitusional.<br><br>(halaman 379) |

VI. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Mengenai Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

| Kata Kunci                          | No. Putusan                                                                                                                                                                | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asas Kejelasan Tujuan               | 79/UU-XVII/2019<br><br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | <b>[3.15.4]</b><br><br>a) berkenaan dengan asas kejelasan tujuan maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang telah menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang yang tujuannya bukan untuk memperlemah kewenangan KPK, adapun norma yang berkenaan dengan pembentukan Dewan Pengawas, pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dan perubahan status kepegawaian KPK diprediksi para pemohon akan memperlemah kewenangan KPK dan mengganggu independensi KPK, penilaian terhadap substansi norma bukan merupakan ranah pengujian formil. Oleh karena itu menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke Mahkamah Konstitusi, dengan demikian sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di Penjelasan Umum maka telah memenuhi asas kejelasan tujuan, terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut terhadap hal demikian haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi bukan melalui pengujian formil;<br><br>(halaman 366) |
| Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan | 79/UU-XVII/2019<br><br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang                                            | <b>[3.15.4]</b><br><br>d) berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, menurut Mahkamah walaupun menurut para Pemohon UU 19/2019 tidak dibutuhkan saat ini, namun hal tersebut tidak semata hanya dilihat dari sudut pandang KPK saja tetapi harus juga dilihat dari tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri bagi kemanfaatan atau kedayagunaan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia yang tentu tidak dapat memuaskan semua pihak. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

|                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi                                                                                                                                        | <p>peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seirama dengan Penjelasan Pasal 5 huruf e UU P3 bagian konsiderans dan Penjelasan Umum UU 19/2019 juga telah mengakomodir asas kedayagunaan dan kehasilgunaan tersebut, sangatlah mustahil konsiderans bagian menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum sebagai latar belakang pembentukan mengabaikan asas ini, terlebih lagi lahirnya undang-undang sebagai produk hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 367)</p>                                                                                                                                                                                                    |
| Kejelasan Rumusan dan asas dapat dilaksanakan | <p>79/UU-XVII/2019</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> | <p><b>[3.15.4]</b></p> <p>b) berkenaan dengan kejelasan rumusan dan asas dapat dilaksanakan, menurut Mahkamah, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah akan menjawab dan menilainya melalui pertimbangan Mahkamah. Dengan demikian sesungguhnya terhadap dalil adanya pelanggaran asas tentang kejelasan tujuan sehingga tidak dapat digunakan, secara umum dimaksudkan terhadap seluruh norma yang terdapat dalam undang-undang <i>a quo</i> dan tidak dapat dinilai tanpa melalui pengujian materiil;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 366-367)</p> |
| Asas Keterbukaan                              | <p>60/PUU-XVIII/2020</p> <p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang</p>                                                  | <p><b>[3.17.2]</b></p> <p>... asas keterbukaan tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh DPR, namun lebih kepada bagaimana masyarakat umum mendapatkan akses atau kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

|                                                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            | Pertambangan Mineral dan Batubara                                          | (halaman 249)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                            | 25/PUU-XX/2022<br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara | <p><b>[3.26]</b></p> <p>...Terhadap dalil para Pemohon <i>a quo</i>, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas keterbukaan" yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan telah diberlakukannya UU 13/2022 terdapat perubahan maksud asas keterbukaan tersebut menjadi adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022].</p> <p>(halaman 342)</p> |
| Dissenting Opinion oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh | 91/PUU-XVIII/2020<br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | <p>... Di samping itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan UU Cipta Kerja, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka hal tersebut terlihat dari Penjelasan Umum yang menguraikan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan undang-undang. Adapun dibentuknya UU Cipta Kerja pada pokoknya bertujuan untuk menciptakan dan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

|                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tentang<br>pembentukan<br>Cipta Kerja | asas<br>UU | <p>memperluas lapangan kerja secara merata, meningkatkan investasi dan kemudahan dalam berusaha, serta mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk mendukung pelaksanaan tujuan tersebut, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait secara komprehensif, efektif, dan efisien yang tidak dapat dilakukan jika melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berkenaan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, maka sulit menyangkal bahwa UU Cipta Kerja mengabaikan hal ini karena bagian konsideran yang memuat dasar filosofis dan sosiologis serta bagian Penjelasan Umum UU Cipta Kerja telah mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat kehadiran Undang-Undang <i>a quo</i>. Kehadiran UU Cipta Kerja benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi saat ini.</li> <li>3. Berkenaan dengan asas kejelasan rumusan, hal tersebut haruslah didalami lebih lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal lainnya, maka sebaiknya dilakukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Artinya, penerapan asas kejelasan rumusan menyangkut keseluruhan norma undang-undang yang apabila dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon karena adanya konflik norma, bersifat multitafsir, atau tidak operasional, maka dapat dilakukan pengujian secara materiil, bukan melalui pengujian formil.</li> <li>4. Berkenaan dengan asas keterbukaan, yang dalam hal ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat/publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja, telah terdapat bukti-bukti yang menegaskan dalil para Pemohon. Berdasarkan Pasal 88 UU PPP, penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang, dan pengundangan undang-undang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU PPP, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi...</li> </ol> <p style="text-align: right;">(halaman 439-440)</p> |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



VII. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Uji Formil Undang-Undang Mengenai Proses Pembentukan Undang-Undang Mengenai Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

| Kata Kunci                                     | No. Putusan                                                                                                                                                                         | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perbedaan UU dengan UU yang berasal dari Perpu | 54/PUU-XXI/2023<br><br>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | <b>[3.14.2]</b><br><br>Bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan konstiusionalitas proses persetujuan atas RUU tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi UU 6/2023, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan antara bentuk, karakter, dan kerangka hukum sebuah undang-undang dengan undang-undang yang berasal dari perppu, karena menurut Mahkamah, dikotomisasi antara keduanya akan menentukan nilai konstiusionalitas formal atau prosedural pembentukan masing-masing undang-undang tersebut. Secara konseptual, undang-undang sebagaimana yang dipahami sebagai “ <i>wet in formele zin</i> ” merupakan sebuah produk hukum yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut kemudian dalam hal kewenangan pembentukannya oleh konstitusi diletakkan sebagai kekuasaan DPR [vide Pasal 20 ayat (1) UUD 1945], di mana setiap materi muatannya dibahas bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama [vide Pasal 20 ayat (2) UUD 1945]. Kerangka hukum konstiusional demikian, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 13/2022). Norma Pasal 1 angka 3 UU 12/2011 menentukan bahwa Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukan undang-undang (formal) terikat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 12/2011]. Selanjutnya, terkait dengan materi muatan norma yang harus diatur dalam undang-undang, meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                                                                           | <p>perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat [vide Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011]. Selain itu, proses pembentukan suatu undang-undang harus memenuhi rangkaian tahapan yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Sekalipun materi muatan perppu sama dengan materi muatan undang-undang [vide Pasal 11 UU 12/2011], pada hakikatnya antara keduanya terdapat perbedaan yang prinsip. Undang-undang harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden sebelum disahkan dan diundangkan, sedangkan perppu oleh karena adanya hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden dapat menetapkan perppu dan langsung diundangkan, di mana persetujuan (<i>approval</i>) dari DPR tersebut adalah setelah perppu tersebut berlaku. Konsekuensi dari syarat kepentingan yang memaksa, maka tahapan dalam pembentukan sebuah RUU (yang terdiri dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan) tidak dapat diberlakukan terhadap perppu. Demikian pula baik dalam penetapan perppu maupun dalam proses persetujuan di DPR, tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna (<i>meaningful participation</i>) secara luas karena situasi kepentingan yang memaksa, sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 404-406)</p> |
| Alasan<br>Penerbitan<br>Perpu | <p>138/PUU-VII/2009</p> <p>Peraturan Pemerinta<br/>Pengganti Undang<br/>Undang Nomor 4<br/>Tahun 2009 tentang</p> <p>Perubahan Atas<br/>Undang-Undang</p> | <p><b>[3.10]</b></p> <p>Menimbang bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;</li> <li>2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Nomor 30 Tahun 2002<br>tentang Komisi<br>Pemberantasan Tindak<br>Pidana Korupsi                                                                                                                                                       | 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lamasedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;<br>(halaman 19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hak Presiden<br>Menerbitkan Perpu | 138/PUU-VII/2009<br><br>Peraturan Pemerinta<br>Pengganti Undang<br>Undang Nomor 4<br>Tahun 2009 tentang<br><br>Perubahan Atas<br>Undang-Undang<br>Nomor 30 Tahun 2002<br>tentang Komisi<br><br>Pemberantasan Tindak<br>Pidana Korupsi | <b>[3.13]</b><br><br>Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang". Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah Undang-Undang tetapi karena kegentingan yang memaksa, UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu dan tidak memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka proses di DPR memerlukan waktu yang cukup lama karena DPR sebagai lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehingga kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat mungkin tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, dengan disebutnya "Presiden berhak" terkesan bahwa pembuatan Perpu menjadi sangat subjektif karena menjadi hak dan tergantung sepenuhnya kepada Presiden. Pembuatan Perpu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa. Dalam kasus tertentu dimana kebutuhan akan Undang- Undang sangatlah mendesak untuk menyelesaikan persoalan kenegaraan yang sangat penting yang dirasakan oleh seluruh |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                            | <p>bangsa, hak Presiden untuk menetapkan Perpu bahkan dapat menjadi amanat kepada Presiden untuk menetapkan Perpu sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 20)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | <p>54/PUU-XXI/2023</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> | <p><b>[3.14.1]</b></p> <p>...Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional bagi Presiden untuk menetapkan perppu, ketika terjadi hal ihwal kegentingan yang memaksa. Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden berhak menetapkan perppu. Hal ihwal kegentingan yang memaksa menjadi syarat absolut untuk lahirnya sebuah perppu. Hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam prakteknya dapat berwujud, antara lain, di bidang kesehatan, keamanan, dan perekonomian, baik lingkup nasional maupun global, dan sebagainya yang menurut penilaian subjektif Presiden dapat menimbulkan krisis atau berakibat buruk pada sendi-sendi kehidupan bernegara yang dapat menghambat upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum....</p> <p style="text-align: right;">(halaman 398)</p> |
| Fungsi DPR dalam penerbitan Perppu | <p>54/PUU-XXI/2023</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> | <p><b>[3.14.1]</b></p> <p>... Meskipun kewenangan menetapkan perppu merupakan kewenangan eksklusif Presiden, namun sesuai dengan kerangka negara hukum demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, terhadap penetapan perppu yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut, mekanisme <i>checks and balances</i> berdasarkan prinsip pembagian/pemisahan kekuasaan tetap berlaku sehingga perppu yang ditetapkan harus diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. DPR dalam hal ini menjalankan fungsi <i>ex post approval</i> atas perppu untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas perppu...</p> <p style="text-align: right;">(halaman 398)</p>                                                                                      |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Akibat Hukum Terbitnya Perppu</p> | <p>138/PUU-VII/2009</p> <p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> | <p><b>[3.13]</b></p> <p>Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap UUD 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi Undang-Undang;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 20-21)</p> |
| <p>Pembentukan dari Perppu</p>       | <p>50/PUU-XXI/2023</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p>                 | <p><b>[3.17.2]</b></p> <p>... Lahirnya perppu memang tidak melalui tahapan perencanaan, sebab perppu dibuat jika dan hanya jika terdapat unsur kegentingan yang memaksa yang secara faktual tidak setiap saat unsur tersebut ada. Dengan demikian, undang-undang yang merupakan produk hukum penetapan perppu menjadi undang-undang pun tidak akan dicantumkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana diatur oleh Pasal 42A UU 13/2022. Hal ini berbeda halnya dengan undang-undang biasa yang harus direncanakan terlebih dahulu dalam program legislasi nasional. Pokok permasalahan yang disampaikan Pemohon berkenaan dengan hal ini lebih relevan untuk pembentukan undang-undang dengan prosedur biasa, sedangkan UU 6/2023 dibentuk sebagai produk yang melalui proses pengesahan perppu menjadi undang-undang, yaitu Perppu 2/2022 di mana keterpenuhan syarat kegentingan memaksa dari perppu tersebut telah dinilai dan disetujui oleh DPR. Sedangkan, berkenaan dengan metode undang-undang</p>              |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                       | <p>omnibus, menurut Mahkamah, baik UUD 1945 maupun UU 13/2022 tidak mengatur mengenai batasan materi apa saja atau bentuk undang-undang apa saja yang tidak dapat dibuat dalam bentuk perppu. Pasal 7 dan Pasal 11 UU 12/2011 juga menegaskan bahwa perppu baik dari segi kedudukannya maupun dari segi materi muatannya sederajat dengan undang-undang. Pembentukan perppu dan materi apa saja yang akan diatur dalam perppu tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dalam rangka menghadapi dan menyikapi adanya kondisi kegentingan yang memaksa. Sepanjang syarat kegentingan yang memaksa tersebut telah dinilai dan disetujui oleh DPR, maka perppu tersebut kemudian harus disahkan sebagai undang-undang. Adapun mengenai substansi atau isi dari perppu yang telah disahkan menjadi undang-undang tersebut tetap merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam penerapan kewenangan pengujian terhadap materi undang-undang atau pengujian materil norma undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah memandang bahwa pembentukan UU 6/2023 tidak seharusnya mengikuti syarat tercantumnya RUU dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A UU 13/2022. Hal ini bukanlah pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan tidak melanggar perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon a quo mengenai anggapan penetapan UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 42A UU 13/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 317-318)</p> |
| Pembahasan secara virtual | RUU 37/PUU-XVIII/2020 | <p><b>[3.16.2]</b></p> <p>...Adanya perubahan pola interaksi antar-manusia yang harus menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak baik secara fisik maupun secara sosial (<i>physical and social distancing</i>), menghindari kerumunan, membatasi pergerakan orang, memakai masker, mencuci tangan guna mencegah penularan. Kondisi ini menuntut penanganan secara cepat dan tepat, salah satunya dengan membuat berbagai regulasi. Namun, proses pembentukan undang-undang mengalami berbagai macam kendala disebabkan adanya pembatasan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang</p> | <p>pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Begitu pula dalam berbagai penyelenggaraan negara pun mengalami permasalahan serupa. Oleh karena itu, kinerja legislasi dalam rangka membuat regulasi yang dibutuhkan masyarakat maupun demi efektivitas jalannya proses dan program pemerintahan tidak boleh terhambat. Dengan demikian menurut Mahkamah, pertemuan yang dilakukan secara virtual oleh DPR dan Presiden dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini dalam membuat regulasi yang dibutuhkan adalah sebuah kebutuhan dan suatu terobosan untuk tetap menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat terutama dalam masa pandemi. Terlebih lagi, di masa pandemi Covid-19 yang secara faktual telah menimbulkan krisis kesehatan, kemanusiaan, dan perlunya segera dilakukan penyelamatan ekonomi serta keuangan dengan berorientasi pada keselamatan rakyat. Sebab, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (<i>Salus Populi Suprema Lex Esto</i>)....</p> <p style="text-align: right;">(halaman 402)</p> |
| <p>Jangka waktu pembentukan UU yang berasal dari Perppu</p> | <p>54/PUU-XXI/2023</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p>                                                                                      | <p><b>[3.14.4]</b></p> <p>Bahwa terkait dengan jangka waktu dalam proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945, <i>adressat</i>-nya ditujukan kepada DPR dan menitikberatkan pengaturan pada persetujuan di DPR. Sedangkan <i>adressat</i> Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 ditujukan kepada Presiden dan menitikberatkan pada pengaturan terkait pengajuan RUU penetapan perppu yang diajukan Presiden kepada DPR yang selengkapnyanya sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22 ayat (2) UUD 1945</b></p> <p style="text-align: center;">“Peraturan Pemerintah itu harus <b>mendapat persetujuan</b> Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus <b>diajukan</b> ke DPR dalam persidangan yang berikut.”</p> <p>Meskipun kedua norma pasal di atas memiliki penekanan berbeda dalam proses pembentukan menjadi undang-undang, namun keduanya sama-sama menggunakan frasa “persidangan yang berikut” sebagai tenggang waktu berakhirnya masing-masing tahapan yang diatur. Terkait dengan tahapan pengajuan, Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 menentukan bahwa yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan. Artinya, pengaturan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 harus dimaknai sebagai batas waktu maksimal bagi Presiden untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang sehingga Presiden sebenarnya memiliki ruang waktu untuk mengajukan RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dapat bersamaan dengan waktu penetapan perppu, namun dapat juga sampai dengan berakhirnya satu masa persidangan DPR setelah perppu ditetapkan. Sedangkan tafsir “persidangan yang berikut” pada tahapan persetujuan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 43/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2021...</p> <p>Berdasarkan putusan <i>a quo</i>, maka dalam hal jangka waktu pembahasan RUU yang berasal dari perppu disetujui atau tidak disetujui menjadi undang-undang adalah pada sidang pengambilan keputusan pada masa sidang DPR yang sedang berjalan atau pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses dimaksud berakhir jika diajukan oleh Presiden pada masa reses. Dengan kerangka hukum yang demikian, maka jangka waktu pengajuan RUU oleh Presiden kepada DPR adalah maksimal pada masa sidang pertama DPR setelah perppu ditetapkan yang sekaligus menandakan dimulainya jangka waktu tahapan pembahasan sampai dengan tahapan persetujuan yang harus selesai dalam 1 (satu) masa sidang yang sedang berjalan karena dalam putusan <i>a quo</i> tidak dibedakan jangka waktu antara penetapan perppu dengan pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR dalam</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>bentuk RUU. Sebagai contoh, apabila sebuah perppu ditetapkan oleh Presiden pada masa sidang I DPR, maka RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR pada masa sidang I atau maksimal pada masa sidang II DPR. Setelah DPR menerima secara resmi dokumen RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang, selanjutnya dalam masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut dilakukan tahapan pembahasan, baik pembicaraan tingkat I sampai dengan tingkat II dalam sidang paripurna, dan dilanjutkan pada tahapan persetujuan untuk diambil keputusan menyetujui atau tidak menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang. Sehingga apabila RUU dimaksud diajukan oleh Presiden pada masa sidang I DPR, maka persetujuan DPR seketika itu juga ditentukan pada masa sidang I DPR. Begitu pula halnya apabila RUU diajukan oleh Presiden pada masa sidang II DPR, maka persetujuan DPR seketika itu juga ditentukan pada masa sidang II DPR. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa maksimal waktu yang disediakan untuk sebuah proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu hanya melibatkan 2 (dua) kali masa sidang DPR.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 407-410)</p> |
| <p>Pemaknaan frasa “masa persidangan berikut”</p> | <p>43/PUU-XVIII/2020</p> <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i></p> | <p><b>[3.16.2]</b></p> <p>...frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 haruslah dimaknai apabila Perpu itu diajukan pada masa reses DPR. Sehingga jika Perpu diajukan pada rentang waktu pelaksanaan masa sidang DPR sebagaimana diatur dalam Tatib DPR 2020 maka frasa “persidangan yang berikut” harus diartikan sebagai persidangan pengambilan keputusan oleh DPR seketika setelah Perpu ditetapkan oleh Presiden dan diajukan kepada DPR. Artinya, meskipun Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada saat masa sidang DPR sedang berjalan (bukan masa reses), maka DPR haruslah memberikan penilaian terhadap RUU Penetapan Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR yang sedang berjalan tersebut. Adapun jika Perpu ditetapkan dan diajukan oleh Presiden pada masa reses maka DPR harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut pada sidang pengambilan keputusan di masa sidang DPR setelah masa reses</p>                                                                                                                                                                                                                                    |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan                                                 | dimaksud berakhir. Hal demikian penting mengingat esensi diterbitkannya Perpu adalah karena adanya keadaan kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut...<br><br><div style="text-align: right;">(halaman 385)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tenggang waktu persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut | 54/PUU-XXI/2023<br>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | <b>[3.17]</b><br>Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil, memahami dinamika dan konteks persidangan di DPR, jenis dan karakter undang-undang yang menjadi lampiran dalam dokumen pengajuan perppu serta menurut penalaran yang wajar, penting bagi Mahkamah untuk menentukan tenggang waktu persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Terdapat sejumlah pilihan waktu guna memaknai frasa “persidangan yang berikut” yang penerapannya dinilai konstusional berdasarkan UUD 1945, yaitu: (1) masa sidang DPR pada saat perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (2) masa sidang pertama DPR setelah perppu diajukan oleh Presiden kepada DPR; (3) masa sidang pertama setelah berakhirnya tenggang waktu maksimal pengajuan perppu oleh Presiden kepada DPR.<br><div style="text-align: right;">(halaman 423)</div> |
| Dissenting Opnion Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams  | 54/PUU-XXI/2023<br>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang                                                                                                                     | <b>[6.12]</b><br>... Dalam 2 (dua) kali perubahan ini, Pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak sedikitpun mengubah makna frasa “persidangan yang berikut” sebagaimana yang juga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tentang tafsir frasa “dalam persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945                                               | Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang                           | <p>tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, kesempatan ini sangat terbuka bagi Pembentuk Undang-Undang untuk dapat melakukannya dalam 2 (dua) kali perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut; Ketujuh, frasa “persidangan yang berikut” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 seharusnya dipahami dan diterapkan sebagai batas akhir dari keberlakuan suatu Perppu sehingga tidak ada pilihan lain bagi DPR pada masa sidang pertama mereka setelah reses untuk menjadikan pembahasan ‘nasib’ dari suatu Perppu sebagai prioritas yang pertama dan utama bagi DPR dalam rangka menjalankan fungsi legislasi. Jika mendapat persetujuan DPR maka Perppu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Adapun jika sampai dengan masa sidang DPR setelah masa reses tersebut selesai (berakhir) tetapi Perppu itu belum mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Undang-Undang maka seharusnya tidak terdapat tafsir konstitusional lain yang dapat dibangun selain bahwa Perppu itu harus dicabut berdasarkan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Kedelapan, dengan tidak didapatnya persetujuan DPR “dalam persidangan yang berikut”, hal ini seharusnya dimaknai: “DPR secara konstitusional telah kehabisan waktu (<i>run out of time</i>) dan sekaligus telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan persetujuan terhadap suatu Perppu untuk menjadi Undang-Undang;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 433)</p> |
| Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih tentang pemaknaan frasa “persidangan yang berikut” | 54/PUU-XXI/2023<br>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang | <p><b>[6.15]</b></p> <p>Makna frasa “persidangan yang berikut” sesungguhnya mengandung prinsip pembatasan waktu, yaitu hanya pada masa persidangan pertama setelah ditetapkan Perppu oleh Presiden. Hal ini menjadi penting dikarenakan adanya sifat kegentingan yang memaksa dari Perppu itu sendiri. Dengan kata lain, pembahasan persetujuan terhadap Perppu tidak dapat ditunda dan dilakukan pada masa-masa sidang setelah sidang pertama berikutnya. Apabila hal ini dilakukan, secara langsung ataupun tidak langsung akan mengingkari makna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang                                                                                                                                                   | hal ihwal kegentingan yang memaksa yang melahirkan sifat mendesak. Dalam hal ini, persetujuan Perppu harus dilakukan pada sidang DPR pertama setelah penetapan Perppu.<br><br>(halaman 444)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meaningful Participation dalam pembentukan Perpu | 54/PUU-XXI/2023<br><br>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | <b>[3.15.5]</b><br><br>...Karakter khusus dari RUU tentang penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut juga menyebabkan tidak semua asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi mengikat secara absolut. Misalnya, Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 telah menentukan pengertian dari asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mekanisme pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu tidak menempuh semua tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 <i>a quo</i> . Terlebih lagi, aspek kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat dalam penerbitan perppu menyebabkan proses pembentukan undang-undang yang berasal dari perppu memiliki keterbatasan/limitasi waktu sehingga menurut penalaran yang wajar, perlu ada perbedaan antara undang-undang yang berasal dari perppu dengan undang-undang biasa, termasuk dalam hal pelaksanaan prinsip <i>meaningful participation</i> . Oleh karena itu, proses persetujuan RUU penetapan perppu menjadi undang-undang di DPR tidak relevan untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna ( <i>meaningful participation</i> ) secara luas karena adanya situasi kegentingan yang memaksa sehingga persetujuan DPR dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan yang sejatinya merupakan representasi dari kehendak rakyat. Meskipun demikian, dalam proses pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi UU tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, namun DPR wajib memberikan informasi kepada |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            | <p>masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses dan memberi masukan, seperti melalui aplikasi sistem informasi yang ada dalam laman resmi DPR.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 419)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                               | <p>54/PUU-XXI/2023</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> | <p><b>[3.15.6]</b></p> <p>Bahwa partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (<i>meaningful participation</i>) sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan kemudian diakomodir dalam norma Pasal 96 UU 13/2022 dimaksudkan agar tercipta partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks demikian, pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan kepada semua pihak, khususnya pihak yang terdampak dan yang berkepentingan atas pilihan kebijakan yang diambil atau ditetapkan tidak dapat diterapkan dalam hal pilihan kebijakan berupa perppu. Oleh karenanya, dalam proses pembentukan sebuah undang-undang (biasa), <i>meaningful participation</i> wajib dilakukan pada seluruh tahapan, terlebih pada tahapan pengajuan, pembahasan, dan persetujuan. Namun demikian, berbeda halnya dalam proses persetujuan RUU yang berasal dari perppu, pelaksanaan <i>meaningful participation</i> tidak relevan lagi....</p> <p style="text-align: right;">(halaman 420)</p> |
| <p>Dissenting Opnion Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams tentang pemaknaan frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal</p> | <p>54/PUU-XXI/2023</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang</p>                                   | <p><b>[6.10]</b></p> <p>Menimbang bahwa terhadap frasa “persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945, saya meyakini dan berpendirian frasa ini harus senantiasa dimaknai sebagai persetujuan DPR secara institusional (kelembagaan) yang hanya dapat diperoleh dalam Rapat Paripurna (Pembicaraan Tingkat II) sebagai forum tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan di DPR. Oleh karena itu, persetujuan yang dihasilkan dalam rapat alat kelengkapan DPR (Pembicaraan Tingkat I) sama sekali tidak dapat dimaknai DPR telah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 ayat (2) UUD NRI 1945                                                                                                                                                                                        | Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang                                                                                                                                                   | memberikan persetujuan institusional (kelembagaan) terhadap Rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang karena hasil maksimal yang dapat diperoleh dari Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang adalah “setuju agar Rancangan Undang-Undang itu dilanjutkan ke Rapat Paripurna DPR”, bukan “setuju agar Rancangan Undang-Undang itu dapat disahkan menjadi Undang-Undang”;<br><br>(halaman 430)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams tentang Perppu Cipta Kerja mendapat persetujuan DPR setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan berdasar Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 | 54/PUU-XXI/2023<br><br>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang | <b>[6.13]</b><br><br>Menimbang bahwa karena Perppu Cipta Kerja mendapat persetujuan DPR setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (“persidangan yang berikut”), Undang-Undang <i>a quo</i> menjadi tidak memiliki landasan konstitusional untuk dibentuk karena yang secara konstitusional seharusnya dilakukan dan diterapkan adalah ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga menjadi penting untuk dipatuhi agar di masa mendatang tidak terjadi ‘permainan (akrobat) politik’ yang dapat dilakukan oleh Presiden dan DPR secara kolaboratif ataupun yang dapat terjadi di antara Presiden terhadap DPR (dan sebaliknya) dalam konteks tindak lanjut dari penetapan suatu Perppu;<br><br>Berdasarkan beberapa uraian argumentasi sebagaimana tersebut di atas, utamanya karena pembentukan Undang-Undang <i>a quo</i> secara nyata bertentangan dengan ketentuan dan semangat yang terkandung dalam Pasal 22 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta perintah Mahkamah dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, saya berpendapat Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan pembentukan Undang-Undang <i>a quo</i> bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga Undang-Undang <i>a quo</i> tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<br><br>(halaman 433-434) |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dessenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih tentang Perbedaan “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 dan “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945</p> | <p>54/PUU-XXI/2023</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> | <p><b>[6.15]</b></p> <p>...Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 12 UUD 1945 mengandung dua hal pokok. <i>Pertama</i>, kewenangan Presiden menyatakan keadaan bahaya. <i>Kedua</i>, syarat dan akibat keadaan bahaya dimaksud diatur dengan undang-undang. Pasal ini menjadi dasar kewenangan Presiden sebagai kepala negara untuk mendeklarasikan <i>state of emergency</i> sehingga memiliki legitimasi dalam menyimpangi atau mengecualikan hukum secara konstitusional. Namun demikian, pengecualian itu tidak ditentukan sendiri oleh Presiden, melainkan berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang. Di sinilah peran lembaga legislatif menjadi sangat penting. Presiden tidak dapat mendeklarasikan keadaan bahaya tanpa terlebih dahulu ditentukan syarat-syarat objektif dan akibatnya dalam undang-undang.</p> <p>Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan Presiden untuk secara mandiri menilai hal ihwal kegentingan yang memaksa yang terjadi, sedangkan negara, <i>in casu</i> pembentuk undang-undang, tidak dapat membentuk suatu undang-undang secara prosedur normal. Padahal, kebutuhan pengaturan untuk mengatasi keadaan genting itu sangat mendesak. Dalam kondisi demikian, Presiden sesuai ketentuan Pasal 22 UUD 1945 menetapkan Perppu. Penilaian keadaan yang memaksa oleh Presiden tersebut dapat dikatakan masih bersifat subjektif. Selanjutnya, Perppu itu diajukan kepada DPR guna mendapatkan persetujuan. Dengan demikian, penilaian objektif ihwal kegentingan yang memaksa baru dilakukan bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah setelah Perppu tersebut diterbitkan dan secara hukum telah berlaku...</p> <p style="text-align: right;">(halaman 436)</p> |
| <p>Dessenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih tentang</p>                                                                                                           | <p>54/PUU-XXI/2023</p> <p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</p>                                                                            | <p><b>[6.15]</b></p> <p>...pembuatan Perppu merupakan kewenangan luar biasa dari Presiden di ranah legislatif. Selain itu, sebagai pengganti undang-undang, peraturan pemerintah tersebut berisi materi yang seharusnya diatur dengan undang-undang, sedangkan undang-undangnya tidak dapat dibentuk. Dengan demikian, pembuatan Perppu seharusnya terbatas dilakukan ketika</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>syarat<br/>Perppu</p> <p>peberbitan</p> | <p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> | <p>pembentukan undang-undang tidak dapat diproses. Terhadap kondisi tersebut, kewenangan Presiden menetapkan Perppu adalah kewenangan luar biasa di bidang perundang-undangan (vide <i>Bagir Manan: Lembaga Kepresidenan</i>, 2003, hlm 153). Berkaitan dengan itu, pembuatan Perppu terjadi jika Presiden memandang perlu diadakan suatu peraturan yang seharusnya adalah undang-undang, tetapi pada waktu itu DPR tidak dalam masa sidang (vide <i>Wirjono Prodjodikoro: Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia</i>, 1989, hlm 77-78). Pandangan ini sejalan pula dengan karakter kedaruratan menurut Pasal 22 UU 1945 yang cenderung bersifat kebutuhan yang rasional dan mendesak.</p> <p>Oleh karena pembuatan Perppu merupakan kewenangan di bidang legislasi, menurut kami, Perppu yang diterbitkan guna mengatasi kegentingan yang memaksa seharusnya hanya dapat dilakukan ketika undang-undang yang diperlukan tidak dapat dibentuk karena DPR tidak sedang dalam masa sidang (<i>reses</i>) atau tidak dapat melakukan persidangan. Adapun jika DPR sedang dalam masa sidang, kebutuhan hukum (<i>legal necessity</i>) tersebut seharusnya diatasi dengan proses pembuatan undang-undang oleh DPR bersama Presiden sebagaimana prosedur normal dan jika dipandang perlu prosedur tersebut dapat dipercepat waktunya,...</p> <p>Dengan demikian, selain dari 3 (tiga) persyaratan yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII 2009, penerbitan Perppu hanya dapat dilakukan ketika DPR tidak sedang dalam masa sidang (<i>reses</i>) atau tidak dapat melaksanakan persidangan. Hal ini penting untuk ditegaskan agar tidak terjadi dominasi berlebihan dari eksekutif terhadap legislatif dalam konteks pembuatan undang-undang. Sebaliknya, pengetatan/penambahan pembatasan ini diperlukan agar DPR tetap dapat melaksanakan kewenangan pembentukan undang-undang sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 20 UUD 1945. Bagaimanapun, secara konstitusional, penerbitan Perppu oleh Presiden tanpa persyaratan yang lebih ketat, akan mereduksi hakikat dan makna fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945, yang juga termaktub makna kedaulatan rakyat di dalamnya.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 441-442)</p> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dessenting Opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih tentang penggabungan banyak sektor dengan tema berbeda dalam satu undang-undang</p> | <p>54/PUU-XXI/2023<br/>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> | <p><b>[6.16]</b></p> <p>...Di masa mendatang, pembentuk undang-undang dalam menggunakan metode omnibus seharusnya tidak lagi mengubah undang-undang dengan menggabungkan begitu banyak sektor atau kluster dengan tema pengaturan yang berbeda ke dalam satu undang-undang. Penggunaan metode omnibus seharusnya digunakan untuk mengubah beberapa undang-undang dari satu sektor yang sejenis saja. Sehingga, tidak akan terjadi kerancuan dalam memahami undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat saja menindaklanjuti perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan membaginya kembali dalam kluster-kluster yang sejenis...</p> <p style="text-align: right;">(halaman 446)</p> |
| <p>Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Suhartoyo tentang jangka waktu pemeriksaan perppu di MK</p>                                                                           | <p>54/PUU-XXI/2023<br/>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</p> | <p><b>[6.18]</b></p> <p>...Sebab, dengan instrument hukum acara yang ada, adalah sesuatu yang sulit untuk dipenuhi untuk menggelar sidang untuk memenuhi amanat Pasal 54 UU MK dan kebutuhan waktu persidangan untuk pembuktian para pihak. Hal dimaksud disebabkan karena tenggang waktu pemeriksaan permohonan pengujian formil atas perppu “berpacu” dengan tenggang waktu persetujuan DPR atas perppu dimaksud sebagaimana batasan yang diberikan oleh konstitusi, yaitu adanya keharusan mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut (vide Pasal 22 ayat (2) UUD 1945).</p> <p style="text-align: right;">(halaman 449-450)</p>                                                                                                    |
| <p>Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Suhartoyo tentang pemeriksaan perppu</p>                                                                                              | <p>54/PUU-XXI/2023<br/>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor</p>                                                        | <p><b>[6.18]</b></p> <p>4. Bahwa berdasarkan fakta hukum empirik yang Saya temukan dimaksud, Mahkamah Konstitusi hampir selalu mengadili permohonan pengujian formil dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima yang disebabkan karena permohonan dimaksud kehilangan objek dikarenakan DPR telah memberikan persetujuan atas perppu tersebut. Oleh karena itu, Saya melalui pertimbangan hukum yang berbeda ini</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## PENETAPAN PERPPU MENJADI UNDANG-UNDANG

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang                                                                                                                                              | berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, agar pengujian formil atas perppu dapat didorong untuk dinilai konstiusionalitasnya pasca perppu dimaksud memperoleh persetujuan dari DPR dan telah menjadi undang-undang. Dengan demikian, pengujian formil atas perppu dapat dilakukan guna dinilai konstiusionalitasnya bersama-sama dengan pengujian formil atas undang-undangnya. Hal tersebut menurut pandangan hukum Saya juga dikarenakan pemberian kesempatan pengujian formil atas perppu sebagaimana yang diajukan ke Mahkamah selama ini hanyalah memberikan harapan kepada pencari keadilan ( <i>justiciabelen</i> ), tanpa dapat diakomodir oleh Mahkamah dengan menilai isu konstiusionalitas secara formil atas perppu yang bersangkutan.<br><br>(halaman 450) |
| Dissenting Opinion oleh Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD tentang kedudukan hukum sebuah Perppu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata oleh DPR | 138/PUU-VII/2009<br><br>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | ...bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan dengan satu kasus.<br><br>(halaman 29)                                                                                             |

## VIII. Syarat Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci                                                     | No. Putusan                                                                                                                                         | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon | 006/PUU-III/2005<br>Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah                                      | Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;</li> <li>b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;</li> <li>c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;</li> <li>d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;</li> <li>e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;</li> </ul> <div style="text-align: right;">(halaman 16)</div>                                              |
| Tenggang waktu permohonan pengujian formil                     | 27/PUU-VII/2009<br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas<br>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang | <b>[3.34]</b><br>Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan <i>a quo</i> Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang; <div style="text-align: right;">(halaman 92)</div> |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci                                   | No. Putusan                                                                                                                                                                 | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | 14/PUU-XX/2022<br><br>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan                                                                             | <p><b>[3.3]</b></p> <p>3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 31)</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| Tenggang waktu penyelesaian pengujian formil | 79/PUU-XVII/2019<br><br>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | <p><b>[3.16]</b></p> <p>... Masih dalam konteks kepastian hukum itu pula, Mahkamah memandang penting untuk menyatakan atau menegaskan bahwa pembatasan waktu serupa pun diperlukan Mahkamah dalam memutus permohonan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dirasa cukup untuk menyelesaikan pengujian formil sebuah undang-undang. Dalam batas penalaran yang wajar, batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dimaksud belum akan memberikan implikasi besar dalam pelaksanaan undang-undang terutama dalam penyiapan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan undang-undang, termasuk juga tindakan hukum lain yang dilakukan sebagai akibat dari pengundangan sebuah undang-undang. Bahkan,</p> |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci | No. Putusan                                                                           | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                       | <p>untuk tujuan kepastian dimaksud, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (<i>split</i>) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 373)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | <p>34/PUU-XX/2022</p> <p>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara</p> | <p><b>[3.9]</b></p> <p>Menimbang bahwa berkenaan dengan pemberian keterangan tersebut terdapat fakta, Presiden dan DPR memerlukan waktu yang cukup untuk dapat memberikan keterangan yang komprehensif guna menjawab segala hal yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang tengah diuji oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu yang cukup atau tenggat waktu penyelesaian pengujian formil suatu Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pihak pembentuk undang-undang sebelum memutuskan perkara <i>a quo</i>. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu 60 (enam puluh) hari kerja adalah sejak Presiden dan/atau DPR menyampaikan keterangan dalam sidang pleno pemeriksaan persidangan sebagai waktu dimulainya penghitungan waktu 60 (enam puluh) hari kerja pemeriksaan perkara pengujian formil sebuah undang-undang dimaksud. Namun demikian dalam kasus tertentu, jika Presiden dan DPR dalam 2 (dua) kali persidangan pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan/atau DPR tidak kunjung menyampaikan keterangannya di persidangan, Mahkamah dapat memutuskan menggunakan batas waktu lain untuk menentukan tenggang waktu penyelesaian perkara pengujian formil.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 212)</p> |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci                                                               | No. Putusan                                                                                                                                                                                     | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedudukan Hukum Pemohon                                                  | 27/PUU-VII/2009<br><br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung | <b>[3.9]</b><br><br>bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.<br><br>(halaman 68) |
| Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Achmad Sodiki tentang Legal Standing | 27/PUU-VII/2009<br><br>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang                                            | <b>[6.2]</b><br><br>6. <b>Kedudukan hukum</b> ( <i>legal standing</i> ) Pemohon.<br><br>Untuk menilai apakah para Pemohon mempunyai <i>legal standing</i> dalam perkara <i>a quo</i> , maka para Pemohon seharusnya orang yang:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• mempunyai hak dalam proses pembentukan Undang-Undang.</li> <li>• kepentingannya diatur dalam proses pembentukan Undang-Undang <i>a quo</i>.</li> <li>• kepentingannya dirugikan oleh Undang-Undang <i>a quo</i> karena proses</li> <li>• pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi.</li> <li>• kerugian tersebut dapat dicegah jika asas asas pembentukan Undang-</li> <li>• Undang yang baik dipenuhi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci          | No. Putusan                                                                          | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung                                           | (halaman 128)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saksi anggota DPR   | 91/PUU-XVIII/2020<br><br>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja       | <b>[3.14]</b><br><br>...Berkenaan dengan kedua saksi yang diajukan DPR dimaksud, oleh karena kedua saksi dimaksud merupakan anggota DPR dan secara kelembagaan DPR adalah pemberi keterangan dan keberadaan keduanya tidak bisa dipisahkan dari DPR sebagai institusi sehingga Mahkamah mengesampingkan kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut.<br><br>style="text-align: right;">(halaman 383)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pemohon anggota DPR | 7/PUU-XIII/2015<br><br>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | <b>[3.6]</b> angka 2 huruf l<br><br>bahwa, dengan mendasarkan padapertimbangan hukum pada hurufb sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara <i>a quo</i> , perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yan berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya komflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor <b>20/PUU-V/2007</b> , serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor <b>23-26/PUU-VIII/2010</b> dan Putusan Nomor <b>38/PUU-</b> |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci                                                             | No. Putusan                                                                                                                                                                       | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                                                                   | <p><b>VIII/2010.</b> Adapun terhadap persoalan konstiusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempersoalkan hak konstiusionalitas Undang-Undang apa pun yang dikaitkan dengan hak-hak konstiusional selaku warga negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali terhadap Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian konstiusional yang didalilkan.</p> <p style="text-align: right;">(halaman 46-47)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>DPD sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam Undang-Undang</p> | <p>10/PUU-VI/2008</p> <p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> | <p><b>[3.18.2.1]</b></p> <p>a. Sebanyak 5 (lima) orang Hakim Konstitusi, dengan bertumpu pada desain konstiusional DPD sebagai lembaga negara organ konstitusi sebagaimana telah dikemukakan dalam paragraf [3.18.1] berpendapat bahwa Pemohon I memiliki legal standing, dengan alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Bahwa DPD memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemohon lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf d UU MK;</li> <li>ii. Bahwa DPD mempunyai kewenangan konstiusional yang diberikan oleh Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan. Dalam kewenangan konstiusional DPD dimaksud, sesuai dengan desain konstiusional DPD sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.18.1] di atas, secara implisit DPD mempunyai hak konstiusional untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Sehingga, DPD sebagai organ konstitusi, agar dapat berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan konstiusionalnya berhak pula dan seharusnya memperoleh penguatan (empowering) antara lain melalui persyaratan rekrutmen calon anggotanya, seperti misalnya melalui persyaratan domisili di provinsi yang diwakilinya dan syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD sebagai peserta Pemilu perseorangan;</li> </ul> |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci | No. Putusan | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | <p>iii. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional DPD secara potensial dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 yang tidak memuat syarat domisili dan non-Parpol bagi calon anggota DPD;</p> <p>iv. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional DPD sebagai lembaga negara ada hubungan kausal dengan UU 10/2008 yang dimohonkan pengujian, dan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan oleh DPD dipastikan tidak akan atau tidak lagi terjadi;</p> <p>v. Bahwa dengan demikian, DPD sebagai lembaga negara dan terlebih lagi sebagai organ konstitusi, sudah sepantasnya merupakan pihak yang paling layak (proper party) untuk bertindak sebagai Pemohon pengujian undangundang yang terkait dengan dan akan berpengaruh terhadap raison d’etre keberadaannya beserta kewenangan konstitusionalnya sebagai pembawa aspirasi dan kepentingan daerah. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila di berbagai negara yang mempunyai Mahkamah Konstitusi, lazimnya yang diberi hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terutama diberikan kepada lembaga negara atau organ konstitusi. Tambahan pula, dalam praktik di Mahkamah selama lima tahun ini, lembaga negara selalu diberi posisi sebagai pihak terkait langsung dengan hak-hak yang sama seperti Pemohon, apabila suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terkait dengan dan berpengaruh terhadap keberadaan lembaga negara tersebut. Kenyataan praktik tersebut secara implisit menyiratkan bahwa suatu lembaga negara organ konstitusi merupakan pihak yang paling layak (the most proper party) dilibatkan apabila undangundang yang menyangkut “dirinya” dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh pihak lain, apakah itu oleh perseorangan warga negara biasa atau oleh lembaga negara lain. Terlebih lagi dalam hal lembaga negara organ konstitusi tersebut bertindak sebagai Pemohon pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang justru sangat mempengaruhi hakikat eksistensial dirinya yang diberikan oleh konstitusi. Oleh karena itu, mutatis mutandis sangatlah layak lembaga negara tersebut, in casu DPD, mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk memohon pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang yang mempengaruhi lembaganya, in casu konstitusionalitas UU 10/2008;</p> |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci                                                                                                                                      | No. Putusan                                                                                                                                                                       | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   | <p>b. bahwa ada 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang berpendapat Pemohon I tidak memiliki legal standing didasarkan atas pandangan bahwa kewenangan konstitusional DPD yang diberikan oleh Pasal 22D UUD 1945 tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008, karena ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 merupakan syarat dan prosedur untuk menjadi calon anggota DPD, jadi terkait dengan masalah “rights to be candidate” dan bukan masalah kewenangan DPD. Lebih lanjut pandangan yang menolak legal standing Pemohon I dapat disimak dalam Pendapat Berbeda (dissenting opinion) hakim yang bersangkutan;</p> <p style="text-align: right;">(halaman 206-208)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Dissenting Opinion Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya, I Dewa Gede Palguna, dan Moh. Mahfud MD mengenai legal standing DPD sebagai Pemohon</p> | <p>10/PUU-VI/2008</p> <p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p> | <p><b>[6.1]</b></p> <p>c. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu tersebut adalah ketentuan yang mengatur persyaratan bagi setiap orang untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD. Dengan kata lain, kedua ketentuan tersebut adalah berkenaan dengan hak untuk dapat dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota DPD (the right to be candidate). Dengan demikian, jika berlakunya kedua ketentuan UU Pemilu dimaksud dianggap merugikan hak konstitusional suatu pihak maka pihak-pihak yang mungkin dirugikan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota DPD adalah orang-perorangan. Artinya, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, pihak yang mungkin dirugikan oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU Pemilu tersebut adalah perorangan, tidak mungkin merugikan hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara. Sebab ketiga pihak yang disebut terakhir ini tidak mungkin mencalonkan diri sebagai anggota DPD.</p> <p>d. Berdasarkan penalaran pada huruf c) di atas, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah akan adanya kemungkinan kerugian hak konstitusional dari empat Pemohon dalam permohonan a quo adalah mereka yang mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini Pemohon (2), Pemohon (3), dan Pemohon (4).</p> <p style="text-align: right;">(halaman 220-221)</p> |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci                                                                      | No. Putusan                                                                                                                                                                                                                   | Pertimbangan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemohon merupakan anggota DPD dan bertindak sebagai perorangan                  | 10/PUU-VI/2008<br>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                        | <b>[3.18.2.2]</b><br><br>Bahwa mengenai legal standing Pemohon II, ada 5 (lima) orang Hakim Konstitusi yang berpendapat Pemohon II memiliki legal standing, dengan alasan yang didasarkan atas pandangan bahwa sebagai anggota DPD keberadaan dan kedudukannya tidak dapat dilepaskan dari desain konstitusional DPD. Selain itu, pemberian legal standing tersebut didasarkan juga atas argumentasi yang sejalan dengan argumentasi para Pemohon II. Namun, ada 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang berpendapat bahwa Pemohon II tidak dirugikan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD lewat Pemilu yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008. Lebih lanjut tentang penolakan legal standing Pemohon II tersebut dikemukakan dalam pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim yang merupakan bagian dari Putusan ini;<br><br>(halaman 208) |
| Pemohon merupakan Anggota DPD dan bertindak mewakili DPD sebagai Lembaga Negara | 92/PUU-X/2012<br>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | <b>[3.8]</b><br><br>Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Mahkamah, terdapat hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;       |

## SYARAT PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

| Kata Kunci | No. Putusan                             | Pertimbangan Hukum |
|------------|-----------------------------------------|--------------------|
|            | Pembentukan Peraturan PerundangUndangan | (halaman 231)      |